

SKRIPSI

TRANSFORMASI DEMOKRASI DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

**Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten
Gunungkidul, DIY**



Disusun Oleh

Muhammad Ansyar

NIM. 13520145

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD

“APMD” YOGYAKARTA


2017



TRANSFORMASI DEMOKRASI DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

**Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten
Gunungkidul, DIY**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2017



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembanguan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Maret 2017
Pukul : 11.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.si.
Ketua/Penguji/Pembimbing



Gregorius Sahdan, S.IP., MA.
Penguji Samping 1



Drs. Supardal, M.Si
Penguji Samping 2



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)



Gregorius Sahdan, S.IP., MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugerahnya. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Adapun skripsi ini dipersembahkan khusus untuk mengenang 70 hari wafatnya Ayahanda tercinta Alm. Mustarih, yang telah kembali kepada Allah SWT dan meninggalkan penulis sejak penulis melakukan penelitian skripsi ini tepat pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017. Tepat dihari itu penulis merasakan sebuah perasaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun dari sebuah kejadian ini penulis menyadari pada dasarnya kematian memang akan bisa memutuskan secara langsung semangat seseorang, kebahagiaan seseorang secara cepat. Tetapi bagi penulis sendiri kematian tidak akan pernah mampu memutuskan hubungan antara orang tua dan anak.

Meskipun sekarang penulis tidak bisa melihat sosok ayah yang hadir disaat perayaan wisuda nanti secara langsung, walaupun penulis tidak bisa memberitahu berita gembira ini nantinya kepada ayah secara langsung. Tapi penulis selalu meyakini satu hal, Alm. Ayah selalu melihat momen-momen bahagia ini di Akhirat.

Penulis juga meyakini walau penulis sudah tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan Alm. Ayah, tetapi penulis yakin Sholat, dan Doa-lah yang akan menjadi penyambung komunikasi penulis dan Alm. Ayah. Di akhir persembahan ini, penulis selalu berdoa semoga Alm. Ayah diberikan tempat yang terbaik di dalam Surga Nya, diangkat dan ditinggikan derajatnya baik di alam kubur maupun di dalam ivurge Nya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Transformasi Demokrasi Desa Melalui Musyawarah Desa”** di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dengan lancar.

Pada dasarnya penulis menyadari manusia adalah tempatnya salah dan khilaf, oleh karena itu tentu saja dalam proses pengerjaan skripsi ini penulis juga tidak bisa bekerja sendiri, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan, bantuan baik berupa dukungan moril maupun dukungan material. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Habib Muchsin, S. sos, M. Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
2. Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
3. Dra. Herawati, MPA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
4. Drs. YB. Widyo Hari M, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini
5. Pemerintah Desa Kemiri dan seluruh masyarakat Desa Kemiri yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi

6. Satria dan Iva yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dalam kepada penulis dalam proses pengerjaan dan penyusunan skripsi ini
7. Teman-teman seperjuangan STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan 2013 yang sudah bersama-sama berjuang dan saling membantu semasa proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi
8. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung dan tidak secara langsung dalam penulisan skripsi ini, yang mana penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Penulis masih merasa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. semoga apa yang telah penulis paparkan, dapat memberikan sebuah manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulis sendiri maupun para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 30 Maret 2017

Muhammad Ansyar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBUKA.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SINOPSIS.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
D. MANFAAT PENELITIAN.....	13
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
1. DEMOKRASI.....	14
1.1. Demokrasi liberal.....	16
1.2. Demokrasi komunitarian.....	17
1.3. Demokrasi deliberatif.....	19
2. DEMOKRATISASI DESA.....	24
3. DEMOKRASI DESA.....	32
4. MUSYAWARAH DESA.....	42

F. FOKUS PENELITIAN.....	49
G. METODE PENELITIAN.....	49
1. Jenis Penelitian.....	49
2. Unit Analisis.....	51
3. Teknik Pengumpulan Data.....	52
4. Teknik Analisis Data.....	53
 BAB II PROFIL DESA KEMIRI	
1. KEADAAN WILAYAH.....	56
2. KEADAAN DEMOGRAFI.....	60
3. LEMBAGA PEMERINTAHAN.....	65
4. LEMBAGA KEMASYARAKATAN.....	71
 BAB III PEMBAHASAN	
A. DESKRIPSI INFORMAN.....	73
B. ANALISIS DATA PENELITIAN.....	79
1. Perubahan Musyawarah Desa dari Elitis ke Populis.....	79
2. Perencanaan didalam Musyawarah Desa dari Top Down ke Bottom Up.....	99
3. Perubahan dari Suara Kooptasi Elite Desa ke Suara Masyarakat Desa yang semakin menguat di Musyawarah Desa.....	104
 BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	126
B. SARAN.....	129

Daftar Pustaka

Interview Guide

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tiga Aliran Demokrasi.....	4
Tabel II.1 Sumber Air Bersih Dan penggunaannya.....	60
Tabel II.2 Jumlah Penduduk.....	61
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia.....	62
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	63
Tabel II.5 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	64
Tabel III.1 Distribusi Informan nama dan umur.....	74
Tabel III.2 Distribusi Informan Menurut Usia.....	75
Tabel III.3 Distribusi Informan Menurut Jenis Kelamin.....	76
Tabel III.4 Distribusi Informan Pekerjaan.....	77
Tabel III.5 Distribusi Informan Menurut Tingkat Pendidikan.....	78

DAFTAR GAMBAR & BAGAN

Gambar 2.1 Peta Desa Kemiri.....	57
Bagan 2.2 Struktur Perangkat Desa Kemiri.....	66

SINOPSIS

Demokrasi Desa pada dasarnya diharapkan akan memberikan jawaban keadilan bagi masyarakat Desa sendiri. Rapat Desa/Musyawarah Desa dikatakan menjadi sebuah mekanisme Demokrasi Desa sendiri. Maka penting kiranya menjaga sebuah mekanisme rapat desa/Musyawarah Desa berlangsung. Namun sayangnya rapat Desa masa lalu/ Musyawarah Desa masa lalu cenderung bersifat elitis dan tidak melibatkan kaum perempuan maupun minoritas. Itu semua bisa dilihat dari rapat Desa ala masa lalu yang bersifat elitis dan tidak melibatkan kaum perempuan maupun rapat desa ala PNPM yang bersifat apolitik. Kemudian muncul sebuah gagasan baru Musyawarah Desa ala UU Desa yang ingin membalik semua keadaan rapat Desa/Musyawarah Desa di masa lalu. Musyawarah ala UU Desa ini yang bersifat populis, dimana Musyawarah yang sekarang, menginginkan terjadinya sebuah penguatan demokrasi dengan cara melibatkan unsur masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan untuk bisa hadir dan turut serta memberikan gagasan maupun ide, saran dan seterusnya dalam proses pembangunan Desa. Artinya adanya penguatan suara masyarakat dan diharapkan ketika masyarakat mampu mengartikulasikan kepentingan mereka sehingga dapat berjalannya mekanisme demokrasi desa dengan baik.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini meliputi objek dan informan penelitian. Obyek penelitiannya ialah terkait tentang proses demokrasi desa yang terjadi di dalam kegiatan Musyawarah Desa Kemiri, sedangkan subyek di dalam penelitian ini ialah Kepala Desa, Pemerintah Desa, BPD, dan beberapa Tokoh Masyarakat Desa Kemiri, yang terlibat langsung di dalam Musyawarah Desa Kemiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara (*Interview*), dan dokumentasi. Dalam proses menganalisa data peneliti memulai dari melakukan melakukan reduksi data (mengelompokkan data mana yang perlu dipertajam dan mana dianggap tidak penting) selanjutnya melakukan display data (data disajikan apa adanya) dan setelah itu melakukan penarikan kesimpulan terhadap data. diawali dengan menjelaskan perubahan musyawarah desa dari elitis ke populis, kemudian penggalian usulan dari top down ke bottom up dan suara kooptasi elite desa ke menguatnya suara masyarakat di dalam forum musyawarah desa

Dari hasil analisa data, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses transformasi demokrasi Desa melalui Musyawarah Desa Kemiri masih belum terjadi. Dengan tolak ukur musyawarah desa Kemiri masih bersifat elitis karena belum adanya masyarakat ataupun kelompok rentan yang ikut hadir di dalam musyawarah desa Kemiri. Walau secara penggalian usulan sudah bergeser kearah bottom up dengan menggali usulan di dalam musyawarah dusun namun masyarakat hanya diberikan ruang keterlibatan hanya sebatas sampai di dalam musyawarah dusun dan selanjutnya tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalam musyawarah desa Kemiri, sehingga menyebabkan rentan terjadinya kooptasi elitis desa di dalam musyawarah desa yang disebabkan karena kurangnya suara masyarakat ataupun kontrol masyarakat desa di dalam forum Musyawarah Desa Kemiri.

Kata Kunci: demokrasi; demokrasi desa; musyawarah desa

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tataran kehidupan pemerintahan di seluruh belahan dunia, mayoritas seluruh Negara mengklaim bahwasanya mereka sudah menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis dalam hal penyelenggaraan diseluruh aspek kehidupan bernegaranya masing-masing. Banyak Negara menganggap bahwasanya sistem demokrasi inilah yang terbaik dimasa sekarang ini. Namun yang menjadi titik penekanan lebih ialah demokrasi bukanlah hanya semata-mata dimaknai dengan pemerintahan oleh rakyat saja. Banyak dari para pemikir-pemikir terdahulu mendefinisikan pemaknaan demokrasi yang berkembang seiring perjalanan zaman.

Dalam hal ini, demokrasi sebenarnya sudah muncul pertama kali sekitar pada abad lima belas sebelum masehi (SM). Tepatnya di sebuah daerah yang bernama Athena muncul sebagai “Negara kota” atau polis yang paling inovatif dan berbudaya di antara sekian banyak kelompok masyarakat Yunani pesaing mereka (Held,2007:3). Dari arti kata demokrasi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang artinya ialah rakyat dan *kratein* yang berarti memerintahkan. Pada masa itu demokrasi memiliki arti yakni demokrasi klasik atau yang sering dikenal demokrasi langsung, artinya pada masa itu rakyat secara langsung dan bersama-sama dalam mengambil keputusan, hal tersebut memungkinkan karena pada saat itu warga Negara yang mendiami wilayah itu tidak

terlalu banyak. Namun pada dasarnya dan perjalanannya prinsip dan penekanan demokrasi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya.

Menurut Robert Dahl ada kriteria dalam proses demokrasi sehingga seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai putusan kebijakan, yaitu: 1) Partisipasi efektif, dalam arti seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui dengan anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. 2) Persamaan suara, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama, 3) Pemahaman yang cerah. Dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternative yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin, 4) Pengawasan agenda, dalam hal ini, setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda. Berbagai kebijakan selalu terbuka untuk diubah oleh para anggotanya, 5) Pencakupan orang dewasa, dalam arti semua atau paling tidak sebagian penduduk dewasa memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjuk oleh empat kriteria sebelumnya.¹

Dapat dikatakan Robert Dahl mengartikan demokrasi itu terletak pada pembuatan dan pengambilan keputusan secara bersama oleh masing-masing anggotanya, bukan hanya sebatas pada hal itu, namun Dahl juga berpendapat perlu adanya suatu proses pengawasan dari seluruh kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diterapkan. Namun apabila berbicara demokrasi, Schumpeter mengartikannya sebagai satu metode politik, yaitu suatu susunan institusional untuk sampai pada keputusan-keputusan politik legislatif dan

¹ Triputro Widodo dan Supardal, *Pembaharuan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: APMD Press, 2005), hal. 283

administratif dengan memberikan kekuasaan pada individu tertentu untuk memutuskan semua hal sebagai konsekuensi dari keberhasilan mereka mendapat suara rakyat (Schumpeter dalam Held, 2007:163). Artinya disini demokrasi diartikan sebagai sebuah struktur kekuasaan dimana, struktur kekuasaan itu akan diisi oleh para individu-individu yang telah mendapat mandate dari pemilihnya.

Selain demokrasi procedural seperti yang diutarakan oleh Schumpeter, dalam bukunya *models of democracy*, ada satu model demokrasi yang diterapkan pada masa krisis-krisis demokrasi liberal pada masa itu, yakni demokrasi deliberative. Demokrasi deliberative ialah memiliki makna persyaratan kelompok politik yang dilakukan dengan kesepakatan warga Negara yang bebas dan bermasrakan pada nalar. Kemampuan justifikasi mutual keputusan politik merupakan dasar utama untuk mencari solusi permasalahan kolektif. Artinya demokrasi deliberative dapat dikatakan memiliki metode yang berbeda dari model-model demokrasi lainnya, Sebagai perbandingan.

Tabel I.1

Tiga Aliran Demokrasi

Item	Liberal	Radikal	Komunitarian
Sumber	Tradisi Liberal ala barat	Kiri baru	Komunitarianisme masyarakat lokal
Basis	Individualism	Radikalisme	Kolektivisme
Semangat	Kebebasan individu	kewargaan	Kebersamaan secara kolektif
Orientasi	Membatasi kekuasaan, melubangi negara, (Hollowing out the state), menjamin hak-hak individu	Memperkuat kewargaan, kedaulatan rakyat	Kebaikan bersama, masyarakat yang baik
Wadah	Lembaga perwakilan, partai politik dan pemilihan umum	Organisasi warga, majlis rakyat	Komunitas, commune, rapat desa, rembug desa, forum warga, asosiasi sosial, paguyuban dll
Metode	Pemilihan secara kompetitif	Partisipasi langsung, musyawarah	Musyawahar
Model	Demokrasi representative (perwakilan)	Demokrasi partisipatoris, demokrasi deliberatif	Demokrasi deliberative (permusyawaratan)

Sumber: Sutoro Eko, 2014:143

Dari tabel diatas dapat kita lihat bagaimana proses perbedaan diantara ketiga model tersebut, mungkin kiranya kita perlu memikirkan ulang, apakah proses dan tata cara demokrasi di desa yang selama ini sistem dan kedudukannya meniru tata cara demokrasi seperti yang diterapkan oleh Negara kita, mengingat bagi keseluruhan masyarakat di dasa satu sama lain memiliki tradisi, kebiasaan yang berbeda.

Dalam praktek demokrasi di Indonesia, dapat dikatakan telah mengalami perkembangan di masing-masing orde, bagaimana demokrasi terpimpin yang diterapkan

pada masa orde lama, kemudian berganti menjadi demokrasi pancasila pada masa orde baru, dan berkembang menjadi demokrasi seperti yang kita rasakan seperti sekarang setelah masa reformasi pada tahun 1998.

Namun di penelitian ini tidak begitu membahas mengenai proses pergolakan politik dan sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa, melainkan akan membahas lebih jauh lagi mengenai demokrasi desa melalui forum musyawarah desa di Desa Kemiri, Kabupaten Gunungkidul.

Berbicara mengenai desa di Indonesia, desa sudah terlebih dahulu lahir sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 silam. Jauh sebelum tahun itu desa sudah terbentuk, desa di Indonesia sudah terbentuk diperkirakan pada masa zaman kerajaan hingga penjajahan Colonial dan hingga masa kemerdekaan sekarang. Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota read van indie pada masa penjajahan colonial inggris, yang merupakan pembantu gubernur jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia (<http://www.mipi.or.id/pemilihan-kepala-daerah/item/78-sejarah-perkembangan-desa-di-indonesia> diakses pada 5 maret pukul 16:41).

Dari data diatas dapat dikatakan tempat paling tua dan pemerintahan paling tua di Indonesia ialah bernama Desa. Menurut Hatta benih-benih demokrasi di Indonesia telah lama hidup. Benih-benih demokrasi yang telah lama hidup di Indonesia itu banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat desatersebar di belahan bumi nusantara. Hal ini nampak dengan ditandai oleh tiga hal, yaitu : pertama, adanya tradisi atau cita-cita rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari jaman dahulu sampai jaman sekarang dan tradisi itu tidak pernah hilang. Kedua, adanya tradisi atau cita-cita protes yaitu hak

rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Ketiga, tradisi atau cita-cita tolong menolong.²

Pada hakikatnya cita-cita tolong menolong, hidup bersama, saling mengenal dan pemerintahan yang ada di desa juga sedikit banyaknya sudah mengadopsi teori demokrasi yang sudah ada sejak masa Yunani kuno lalu. Namun, perbedaannya ialah demokrasi yang ada di desa-desa Indonesia cenderung berkembang sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat di sebuah desa masing-masing. Mereka menjalankan suatu sistem pemerintahan demokratis yang sesuai dengan asal usul tempat mereka masing-masing. Namun seiring berkembangnya demokrasi yang diterapkan setelah kemerdekaan Indonesia, dan menjadi sebuah sistem dan prosedur, tidak bisa dipungkiri bahwasanya demokrasi yang terjadi di desa-desa juga mengalami suatu proses kemunduran dan pergesaeran makna.

Dalam hal ini penting kiranya kita mempertimbangkan apakah kemunduran demokrasi di desa terjadi karena sistem dan tata cara di desa telah menganut mentah-mentah sistem yang diterapkan di Negara kita. Gagasan demokrasi komunitarian dan deliberatif seperti pada yang terdapat pada table 1 diatas, kiranya sangat relevan diterapkan pada level komunitas yang kecil seperti desa. Mengingat selama ini demokrasi yang diterapkan di desa mirip seperti suatu konsep demokrasi procedural-liberal. Yang dimana hanya menitikberatkan pada kerangka pemilihan pemimpin (pilkades) dan lembaga perwakilan yang diyakini sebagai wadah partisipasi masyarakat. Dari kejadian tersebut lama kelamaan menimbulkan suatu praktek kemunduran demokrasi di desa, karena hal tersebut hanya dikendalikan oleh segelintir elit desa dalam hal proses pembuatan keputusan dan kekuasaan yang ada di desa. Sebagai contoh seseorang yang

² Triputro Widodo dan Supardal, *Pembaharuan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: APMD Press, 2005), hal. 284

menjadi kepala desa sudah pasti tentunya istri kepala desa tersebut menjadi ketua dari PKK dan kemungkinan besar anak dari kepala desa tersebut menjadi kepala karang taruna, hal-hal seperti ini telah banyak terjadi dalam praktek-praktek pemerintahan desa.

Selanjutnya disini perlu kiranya kita memaknai demokrasi desa dilihat dari seberapa sering masyarakat dilibatkan dalam hal proses pembentukan suatu produk aturan yang ada di desa tersebut, seberapa banyak masyarakat mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada di desa tersebut, dan seberapa besar tingkat kontrol masyarakat terhadap proses perjalanan pemerintahan desa. Karena penting kiranya kita melihat kontrol masyarakat dan keikutsertaan masyarakat baik dalam musyawarah, ikut andil dalam pembentukan aturan-aturan dan lainnya, sebagai semangat untuk menghadirkan nilai-nilai kehidupan masyarakat desa yang demokratis, dan kemudian akan berpengaruh pada kemajuan demokrasi desa dalam hal partisipasi masyarakat desa sendiri. Sehingga diharapkan mampu menghilangkan suatu tindak tirani di desa, mampu bersama-sama mengendalikan pembangunan yang ada di desa, dan yang terpenting arena demokrasi desa disini semata-mata bukan hanya kepentingan para elite desa sendiri, yakni kepala desa, BPD dan pamong-pamong desa, melainkan demokrasi desa ini memaknai seluruh aspek kehidupan bermasyarakat yang ada di desa. Demokrasi desa juga bukan hanya dimaknai sebagai partisipasi melainkan juga adanya pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi rakyat atau masyarakat desa. Sesuai dengan pengertian desa yang terdapat pada UU no. 6 tahun 2014, dalam pasal 1 ayat 1 “desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.³

Melihat dari penjelasan diatas, sesuai dengan isi dari UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa, yakni adalah amanat dari undang-undang ini sedikit banyaknya juga menitikberatkan pada pendemokrasian di desa dari berbagai aspek kehidupan. Mengenai demokrasi desa sendiri, ajang pilkades bukanlah menjadi salah satu proses demokrasi desa, melainkan masih terdapat beberapa kegiatan yang sangat demokrasi di desa, seperti dalam hal perencanaan pembangunan desa. Dalam pembangunan desa sendiri terdapat beberapa mekanisme diantaranya adalah, melakukan penyusunan pembangunan dengan melibatkan masyarakat desa dalam hal menentukan rencana-rencana kerja desa kedepannya. Kegiatan ini bisa dijumpai dalam ajang forum musyawarah desa atau disebut dengan nama lainnya. Di dalam musyawarah desa ini mengharuskan mengikutsertakan masyarakat dalam penentuan arah pembangunan desa kedepannya. Artinya seluruh lapisan masyarakat seperti perwakilan perempuan, pemuda, kaum petani, buruh juga wajib diikutsertakan dalam hal proses penentuan arah pembangunan desa.

Di Desa terdapat dua mekanisme demokrasi yang harus dijaga dan diterapkan . kedua mekanisme demokrasi tersebut adalah pertama ajang pemilihan pemimpin desa atau yang disebut dengan pemilihan kepala desa (pilkades) secara langsung oleh masyarakat desa, dan yang kedua adalah musyawarah desa atau dengan nama lainnya yang digunakan untuk membahas dan merembukkan segala keputusan-keputusan yang akan diterapkan di desa.

³ Lihat Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014

Pada dasarnya musyawarah desa sudah diterapkan sejak lama didalam kehidupan masyarakat desa sendiri, musyawarah desa sendiri lebih dikenal dengan rapat desa, dimana rapat desa ini menjadi satu proses pengambilan keputusan tertinggi yang berada di desa. Seiring kemerdekaan Negara Republik Indonesia, rapat desa masih tetap berjalan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa. Namun, bukan berarti musyawarah desa ini menjadi suatu wadah yang mengedepankan nilai-nilai demokratis. Banyak terjadi suatu praktek penyimpangan-penyimpangan nilai demokrasi di dalam praktek rapat desa atau musyawarah desa seperti Musyawarah Desa yang bersifat elitis dan tidak ramah terhadap kaum perempuan, kemudian Musyawarah Desa yang bersifat apolitik. Selanjutnya, terjadinya intervensi pemerintah supra desa kepada pemerintah desa, yakni dengan masuknya proyek-proyek negara ke dalam desa, sehingga menjadikan desa hanya sebatas obyek proyek. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 pada Pasal 200 ayat (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Ini berarti bahwa desa hanya direduksi ,menjadi pemerintahan semata, dan desa berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota. Bupati/walikota mempunyai cek kosong untuk mengatur dan mengurus desa secara luas. Pengaturan mengenai penyerahan sebagian urusan kabupaten/kota ke desa, secara jelas menerapkan asas residualitas, selain tidak dibenarkan oleh teori desentralisasi dan hukum tata negara.⁴

Asas residualitas inilah yang menyebabkan terjadinya suatu upaya negaranisasi pada desa, sehingga desa tidak memiliki kemampuan dan kesempatan dalam hal

⁴ Eko Sutoro, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa,2014), hal. 15-16

mengurus dan mengatur urusan pemerintahan desa secara mandiri. Pemerintahan desa hanya sebagai pemerintahan yang korporatis yang hanya semata-mata menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, mulai dari hal yang bersifat administratif, pendataan, dan membagikan beras miskin maupun BLM kepada warga masyarakat. Akibatnya sering muncul suatu tindak penindasan terhadap desa, dikarenakan timbulnya suatu proyek dari pemerintah supra desa yang sebenarnya tidak berpihak terhadap masyarakat desa. Kemudian, berdatangnya investor yang memiliki kepentingan untuk mengambil sumber daya alam yang dekat dengan desa dengan membawa izin dari menteri maupun dari kepala daerah, langsung mengeksekusi proyek tanpa menghiraukan institusi desa. Ada pula investor yang memperoleh rekomendasi izin dari kepala desa secara tertutup tanpa menghormati warga (Eko Sutoro,2014:14).

Tradisi Musyawarah Desa masa lalu cenderung elitis, bias gender dan tidak melibatkan kaum miskin. PNPM mandiri juga mempunyai Musyawarah Desa yang mengutamakan kesetaraan gender dan melibatkan kaum miskin. Namun Musyawarah Desa ala PNPM ini apolitik dan tidak bekerja dalam sistem desa, melainkan hanya dijalankan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan proyek (Eko Suotero,2014:173).

Sudah sejak lama desa hanya menjadi suatu obyek pembangunan oleh pemerintah supra desa. Banyak program-program yang berasal dari pemerintah supra desa kemudian dipaksa untuk dimasukkan dan diterapkan di desa, sehingga lama kelamaan keadaan ini membuat desa semakin tidak berdaya dalam hal pembangunan desa. Namun kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membawa angin segar bagi kemajuan dan kemandirian desa. Di dalam undang-undang ini ditegaskan semula

kewenangan desa menjadi bagian dari politik desentralisasi, yakni otonomi daerah, sekarang berubah menjadi asas rekognisi dan subsidiaritas (Huda, 2015: 213). Pada hakikatnya asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi Suatu kejelasan mengenai sebuah konsep besar UU ini adalah menghadirkan semangat demokrasi desa kembali. Di dalam UU Desa apabila kita memahami secara mendalam Demokrasi desa sebenarnya sudah diintitusalisasikan melalui forum Musyawarah Desa. Kelahiran Musyawarah Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berangkat dari kritik terhadap model Musyawarah Desa masa lalu yang bersifat elitis, bias gender dan model Musyawarah Desa ala PNPM yang apolitik.

Selanjutnya, pada hakikatnya dalam forum ini, musyawarah desa juga memungkinkan untuk terjadinya suatu proses tukar pemikiran antara masyarakat dan anggota yang hadir dalam forum demi terwujudnya suatu keputusan bersama atau kolektif. Artinya seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan masukan, saran dan sebagainya tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya forum musyawarah desa ini juga memungkinkan untuk tidak hanya melibatkan masyarakat desa dalam hal proses pencarian dan perumusan berbagai masalah pembangunan desa semata, namun juga harapan dari musyawarah desa sendiri adalah masyarakat juga mengetahui berbagai rencana pembangunan di desa, dan ikut bersama-sama pemerintah desa memikul beban dan bertanggungjawab sehingga diharapkan masyarakat menjadi subyek dan masyarakat pula dapat mengawasi berbagai kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa, sehingga terjadi suatu proses demokrasi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah desa sendiri.

Secara politik, melalui Musyawarah Desa, kepala desa, perangkat desa dan elit desa yang selama ini lepas dari kontrol masyarakat desa menjadi lebih bisa dikontrol dan diawasi secara bersama-sama oleh setiap unsur lapisan masyarakat di desa. Tentu saja Musyawarah Desa ini juga menjadi media atau suatu wadah bagi masyarakat desa untuk menentukan masa depan pembangunan desanya sendiri, tanpa didikte oleh pemerintah di atasnya.

Melihat permasalahan di desa, seringkali kita melihat permasalahan di desa seakan-akan tidak pernah bisa akan diselesaikan, masyarakat desa seakan-akan terus mengalami kesulitan di dalam perekonomian, di dalam pendidikan, berbagai sarana dan prasarana desa yang sangat terbatas, sehingga mengakibatkan desa cenderung ditinggalkan perlahan oleh masyarakatnya dengan alasan desa yang mereka tempati seperti layaknya sebuah tempat yang tidak ada aktivitasnya.

Sementara disatu sisi, dikatakan desa memiliki ciri tersendiri yakni adalah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri yang diakui sesuai dengan isi dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Demokrasi juga lahir dari penduduk desanya sendiri, namun yang menjadi permasalahannya adalah mengapa hingga sekarang masih banyak permasalahan yang sama dan tidak bisa diselesaikan oleh desa. Sementara disatu sisi Musyawarah Desa sudah lama sebenarnya diterapkan di desa-desa sebagai proses penyusunan rencana pembangunan desa sendiri, apakah yang menguasai forum Musyawarah Desa ini hanya sebgayaan orang-orang saja yang biasa disebut dengan para elit-elit desa dan supra desa, atau sebaliknya proses tukar pemikiran, musyawarah dan justifikasi masing-masing peserta tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga keputusan yang

diambil cenderung tidak memihak terhadap penyelesaian masalah. Apabila hal-hal ini yang terjadi maka dapat dikatakan proses demokrasi desa masih sangat rendah kualitasnya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses tranformasi demokrasi desa melalui musyawarah desa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya :

1. Untuk menggambarkan proses Musyawarah Desa dari eilitis menjadi populis.
2. Untuk menggambarkan dan melihat perencanaan Desa dari top down ke bottom up.
3. Untuk melihat perencanaan yang berasal dari kooptasi elite desa ke suara masyarakat Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadikan Musyawarah Desa yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan bersifat populis.
2. Menjadikan forum Musyawarah Desa yang mampu menggali usulan-usulan dan perencanaan Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat (bottom up).
3. Memperkuat dan meningkatkan suara masyarakat desa di dalam Musyawarah Desa.

E. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Berbicara mengenai demokrasi sendiri, pada awalnya muncul pada abad ke lima belas sebelum Masehi (SM) di Athena, Yunani (Held, 2007:3). Demokrasi Athena ditandai dengan komitmen masyarakat pada prinsip kebajikan sipil (*civil virtue*), yaitu dedikasi pada negara kota yang berbentuk republik dan mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang banyak dari kepentingan pribadi (Held, 2007:7). Melihat dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan hakikat dari demokrasi sendiri adalah suatu proses kebaikan bersama, toleransi dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

Belajar dari arti kata, demokrasi sendiri berasal dari Yunani yang berarti "*rule by the people*". Istilah ini pertama kali digunakan sekitar abad ke lima belas sebelum masehi, oleh Herodotus yang merupakan kombinasi dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti memerintahkan.⁵ Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai "*government of the people, by the people, for the people*". Yakni demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) berada di tangan rakyat.⁶ Artinya adalah kekuasaan maupun kedaulatan berada ditangan rakyat, dalam hal ini rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan suatu keputusan secara bersama-sama baik dalam menentukan pemimpin maupun keputusan-keputusan politik untuk kebaikan bersama.

⁵ Triputro Widodo dan Supardal, *Pembaharuan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: APMD Press, 2005), hal. 282

⁶ *Ibid*, hal. 281

Menurut Suhartono demokrasi juga membutuhkan beberapa persyaratan sebagai berikut: pertama adalah syarat internal bagi kalangan masyarakat itu sendiri. demokrasi hanya bisa mungkin tercipta secara wajar dan benar bila rakyat berada dalam kesadaran politik yang mandiri (tidak tergemoni) dan mempunyai kemampuan untuk mengaktualisasi aspirasinya. Kesadaran politik dibutuhkan agar rakyat terbebas dari belenggu dan sekat hegemonisasi yang dikembangkan oleh penguasa. Kedua, syarat eksternal, berupa adanya kondisi yang mendukung posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kondisi eksternal yang dimaksud berupa dua hal sekaligus: (1) suatu kondisi yang memberikan jaminan penuh pada rakyat, sehingga tersedia rasa bagi rakyat dengan demikian diadakan adanya pengakuan atas hak dasar rakyat; dan (2) adanya badan-badan formal yang dapat menjadi saluran aspirasi rakyat. Badan yang dimaksud tentu saja bukan badan yang berada di bawah kooptasi kekuasaan, melainkan badan yang independen dan benar-benar berdiri diatas prinsip kedaulatan.⁷

Melihat penjelasan Suhartono diatas dapat disimpulkan demokrasi membutuhkan suatu kesadaran politik dari setiap warga negaranya. Kesadaran politik disini dapat diartikan sebagai sebuah proses partisipasi aktif atau warga negara yang aktif baik mengenai berbagai urusan dan permasalahan yang ada di sebuah lingkungannya. Kesadaran politik ini dibangun dari suatu kepentingan-kepentingan secara bersama-sama (kolektif) diatas kepentingan pribadi. Demokrasi hanya dapat dibangun apabila adanya dukungan dari warga negara yang aktif dan pemerintahan yang responsif.

Samuel P Huntington dalam Gelombang Demokratisasi Ketiga menyatakan ada enam ciri penting dalam demokrasi, yaitu 1) adanya kesamaan, 2) hadirnya partisipasi rakyat dalam semua ciri, termasuk dalam penentuan para pemimin, 3) perumusan

⁷ ibid, hal. 283

kebijakan yang partisipatif, 4) berorientasi kepada kepentingan masyarakat, 5) dalam menjalankan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati bersama tanpa dihalang-halangi, dan 6) diperlukannya persetujuan rakyat terhadap hasil konkrit dari kebijakan yang telah dilaksanakan.⁸

Melihat penjelasan diatas maka dapat disimpulkan demokrasi adalah sebuah proses politik, yang mana demokrasi tersebut tidak akan pernah selesai, demokrasi akan berkembang sesuai dengan apa adanya. Namun yang menjadi penekanan disini adalah demokrasi adalah suatu upaya untuk menggerakkan masyarakat menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif dalam hal proses penentuan kepemimpinan, pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap seluruh aspek kehidupan disekitarnya, agar terciptanya suatu proses hubungan yang baik antara warga masyarakat yang aktif dan pemerintahan yang responsif.

Demokrasi pada dasarnya terbagi ke dalam beberapa varian demokrasi. Hal ini terjadi dikarenakan faktor pemahaman dan aktualisasi demokrasi cenderung berkembang sesuai dengan permasalahan dan keadaan di suatu zaman, seperti varian-varian kecil demokrasi yang terjadi di desa berikut ini:

1.1. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal, istilah liberal menunjuk sebuah sistem politik dimana kebebasan individu dan kelompok dilindungi dengan baik dan dimana terdapat lingkup-lingkup masyarakat sipil dan kehidupan pribadi yang otonom, tersekat atau terbebas dari kontrol negara. Secara konseptual, suatu tatanan politik yang liberal adalah independen dari eksistensi dari suatu perekonomian liberal kompetitif yang didasarkan pada terjaminnya hak-hak properti, walaupun dalam praktik keduanya

⁸ Ainul Yaqin dkk, Membangun Aksi Demokrasi (Malang: Averroes Press, 2007), hal. 231

terkait, sebagian oleh kebutuhan bersama mereka untuk membatasi kekuasaan negara (Larry Diamond,2003).⁹

Dalam demokrasi liberal, kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin harus dibatasi agar tidak terjadi penyimpangan. Parlemen merupakan wujud demokrasi perwakilan yang mencerminkan representasi warga, untuk membuat keputusan bersama dengan eksekutif dan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Akuntabilitas merupakan sebuah prinsip penting yang diterima oleh aliran manapun. Dalam demokrasi liberal, akuntabilitas merupakan prinsip yang dilembagakan untuk mengoptimalkan “kekuasaan untuk” (*power to*), sekaligus membatasi “kekuasaan atas” (*power over*) melalui mekanisme *check and balances*. Untuk mewujudkan akuntabilitas dibutuhkan juga representasi, transparansi dan partisipasi. Tradisi liberal yang emoh negara, menggunakan isu representasi, transparansi dan partisipasi untuk melubangi negara (*hollowing out the state*), agar kekuasaan dan sumber daya bisa terdistribusi kepada sektor pasar dan masyarakat.¹⁰

1.2. Demokrasi Komunitarian

Demokrasi komunitarian, komunitarianisme selalu hadir sebagai antitesi dan kritik terhadap liberalisme, baik dalam ranah pembangunan, demokrasi maupun pembangunan. Jika kaum liberal meletakkan kebebasan sebagai fondasi demokrasi liberal, kaum komunitarian mengutamakan “kebaikan bersama” (*common good*) menuju apa yang disebut A. Etzioni (2000) sebagai masyarakat yang baik (*good society*). Komunitas sebagai basis “masyarakat yang baik”, menurut Etzioni

⁹ Ibid, hal. 142

¹⁰ Ibid, hal. 146

mengandung dua hal penting: (a) jaring hubungan kelompok individu yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain; dan (b) dalam komunitas terbangun komitmen bersama untuk berbagi sejarah, identitas, nilai, norma, makna dan tujuan bersama, tentu dalam konteks budaya yang partikular.¹¹

Dengan cara pandang komunitarian, demokrasi adalah cara atau seni “pergaulan hidup” untuk mencapai kebaikan bersama. Tradisi komunitarian menolak pandangan liberal tentang kebebasan, sebab dalam lingkup desa, kebebasan bisa berkembang menjadi “kebablasan”, dimana orang cenderung bersuara “asal bunyi” tanpa kesantunan yang menimbulkan konflik. Prinsip dasar demokrasi, dalam pandangan komunitarian adalah mendengarkan dan menghargai orang lain. Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan bertindak. Sebagai seni pergaulan hidup demokrasi bisa diwujudkan dalam level prosedural dan kultural. Demokrasi prosedural antara lain terkait dengan mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Demokrasi pada level kultural terkait dengan budaya atau tata krama (*fatsoen*) pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sipil. Ini tercermin dalam kultur toleran, terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, *mutual trust*, kepedulian warga, kompetensi politik, dan seterusnya.¹²

Pemikiran komunitarianisme itu sangat mempengaruhi cara pandang para *founding fathers* Indonesia dalam melihat demokrasi lokal. “di desa-desa sistem yang demokratis masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat-istiadat yang hakiki,

¹¹ Ibid, hal. 149-150

¹² Ibid, hal. 150-151

dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama, sewaktu menyelenggarakan kegiatan ekonomi”. Demikian ungkap seorang pendiri Republik Indonesia, Mohammad Hatta (1956). Demokrasi komunitarian desa pada dasarnya bertumpu pada tiga substansi: demokrasi politik (pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah dalam rembug desa), demokrasi sosial (solidaritas bersama melalui gotong-royong), dan demokrasi ekonomi (kepemilikan tanah secara komunal).¹³

Pada dasarnya demokrasi komunitarianisme adalah suatu upaya untuk bagaimana caranya membuka ruang-ruang publik dan memasukkan warga negara ataupun individu dan kelompok ke dalam ruang publik tersebut, dalam rangka membuat suatu keputusan bersama berdasarkan prinsip kebaikan bersama (*common good*) sehingga terciptanya suatu proses penyelenggaraan pemerintah dan pengambilan keputusan berbasis komunitas.

1.3. Demokrasi Deliberatif

Beberapa study lainnya juga menunjukkan bahwa rembug desa atau rapat desa merupakan wadah demokrasi deliberatif (permusyawaratan) desa, yang memegang kedaulatan tertinggi diatas kedudukan lurah (eksekutif), meski lurah adalah ketua rembug desa. Rembug desa yang mewadahi lurah dan perangkatnya, para tetua desa tokoh masyarakat dan seluruh kepala keluarga, menjadi tempat rakyat desa membuat keputusan secara langsung dan memilih lurah dengan mekanisme permusyawaratan (musyawarah).

¹³ Ibid, hal. 151-152

Dalam buku yang berjudul “ Manifesto Pembaharuan Desa” menyebutkan beberapa study lainnya juga menunjukkan bahwa rembug desa atau rapat desa merupakan sebuah wadah demokrasi deliberatif (permusyawaratan) desa (Chandra dkk,2005:219).

Permasalahan yang dibahas oleh penganut demokrasi deliberatif adalah apakah proses dan kelembagaan harus dibangun berdasarkan pada penilaian aktual atau emperikal mereka yang terlibat di dalamnya, atau harus dibangun berdasarkan pada penilaian politik yang rasional. Keputusan politik yang “rasional” dan “baik” harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: mengedepankan fakta (peduli kepentingan rakyat dan tidak bersifat doktrin), berorientasi pada proses masa depan (tidak hanya melihat permasalahan secara sempit), dan mempertimbangkan kepentingan banyak orang (tidak hanya mementingkan diri sendiri). (held,2007: 273)

Demokrasi Deliberatif disini didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri. Deliberasi sendiri sebagai sebuah terminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *deliberatio* yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi atau Musyawarah. (hardiman dalam Fahrul Muzaqqi: 2013:124)

Sutoro Eko memandang gagasan demokrasi deliberatif dari perspektif komunitarian. Dia menjelaskan demokrasi secara umum sebagai seni pergaulan hidup yang bisa diwujudkan dalam dua level, yaitu kultural dan prosedural. Pada level level kultural demokrasi dipahami sebagai budaya atau tata krama (fatsoen) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil yang tercermin dalam kultur toleran,

terbuka, egalitarian, bertanggungjawab, *mutual trust*, kepedulian warga, kompetensi politik, dan sebagainya. (hardiman dalam Fahrul Muzaqqi: 2013: 134)

Artinya dari pandangan demokrasi deliberatif perspektif komunitarian ingin menegaskan bahwasanya demokrasi adalah sebuah seni di dalam kehidupan desa, yakni adalah seperti rembug desa atau musyawarah desa, maupun semangat kebersamaan, toleran. Bagi desa sendiri tentunya juga memiliki suatu ciri kekhasan yang berbeda dari yang lainnya. Oleh karena itulah cara atau seni hidup di desa merupakan sebuah bagian dari demokrasi deliberatif perspektif komunitarian. Demokrasi deliberatif merupakan bentuk ekstrem demokrasi prosedural yang dijiwai oleh tradisi komunitarian. Berbeda dengan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Dalam demokrasi deliberatif mekanisme penentuan pemimpin dan pembuatan keputusan dilakukan dengan cara memperkuat partisipasi warga secara langsung, bukan melalui *voting* atau perwakilan, melainkan melalui dialog, musyawarah dan pengambilan kesepakatan sehingga partisipasi dimungkinkan secara luas dan menghindari terjadinya oligarkhi elit dalam pengambilan keputusan, kompetisi individual memperebutkan posisi pemimpin dalam proses pemilihan (*voting*) langsung, sehingga akan mengurangi juga praktik-praktik terror, kekerasan, *money politic*, KKN dan seterusnya. (Eko dalam Fahrul Muzaqqi:2013: 135)

Demokrasi deliberatif adalah sebuah asosiasi yang memiliki banyak urusan yang dikelola dengan deliberasi publik diantara para anggotanya, sekaligus sebuah asosiasi yang memilii sejumlah anggota yang saling berbagi komitmen untuk menyelesaikan masalah dan menentukan pilihan kolektif melalui dialog publik. Pada umumnya penganjur demokrasi deliberatif sepakat bahwa proses politik seharusnya berbasis

pada gaya “berpusat pada pembicaraan” (*talk centric*) dalam pembuatan keputusan ketimbang pada gaya “berpusat pemungutan suara” (*voting centric*); dan hasil-hasil keputusan seharusnya ditentukan dengan argumen alasan ketimbang jumlah.¹⁴

Demokrasi deliberatif memperkuat suara warga dalam tata pemerintahan dengan cara memasukkan rakyat dari semua ras, kelas, umur, maupun asal usul dalam proses deliberasi yang secara langsung mempengaruhi keputusan publik. Sebagai hasilnya, pengaruh warga dan dapat melihat hasil pengaruh mereka atas keputusan kebijakan dan sumberdaya yang berdampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari dan masa depan mereka (*Deliberative Democracy Consortium*, 2003 dikutip oleh Janette Hartz-Karp, 2005 dan dikutip oleh Eko Suotono, 2014: 155).¹⁵

Demokrasi membutuhkan permusyawaratan karena tiga alasan: (1) memungkinkan warga mendiskusikan isu-isu publik dan membentuk opini; (2) memberikan pemimpin demokratis wawasan yang lebih baik mengenai isu-isu publik ketimbang yang dilakukan oleh pemilihan umum; (3) memungkinkan warga memberikan justifikasi pandangan mereka sehingga kita bisa mengidentifikasi pilihan yang baik dan yang buruk (Levine, 2003 dikutip Eko Suotono, 2014: 155). Janette Hartz-karp (2005) mengidentifikasi demokrasi deliberatif butuh beberapa hal: (1) pengaruh: kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan keputusan; (2) keterbukaan (*inclusion*): perwakilan warga, keterbukaan pandangan dan nilai-nilai yang beragam, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi; (3) deliberasi:

¹⁴ Ibid, hal. 154

¹⁵ Ibid, hal. 155

komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan membingkai ulang berbagai isu, saling menghormati dan gerakan menuju konsensus.¹⁶

Secara luas, demokrasi deliberatif dapat diterjemahkan sebagai suatu pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri. (Bohman dalam Held,2007:279).

Habermas menyatakan Demokrasi deliberatif tidak menganggap pilihan rayat sebagai suatu hal yang diterima atau ditentukan begitu saja, tapi sebagai hal yang dicapai melalui pencarian panjang yang disertai tukar pikiran untuk membahas masalah bersama. Tujuannya adalah untuk menegakkan suatu proses deliberasi yang dasar strukturnya adalah harapan untuk mendapatkan hasil yang diterima secara rasional.¹⁷

Deliberasi dapat meminimalisir keterbatasan pandangan pribadi dan meningkatkan kualitas pembuatan keputusan publik untuk beberapa alasan. Pertama, melalui adanya pertukaran informasi dan wawasan, deliberasi publik dapat mengubah pemahaman seorang individu dan meningkatkan kemampuannya dalam memahami permasalahan yang kompleks. Kedua, deliberasi publik dapat mengungkap bagaimana terbentuknya suatu pilihan mungkin berkaitan dengan kepentingan suatu pihak tertentu dengan ideology yang dianutnya. Dalam kasus ini, deliberasi dapat mengungkap adanya pandangan yang hanya membela kepentingan pihak tertentu saja, yang mungkin tidak membela kepentingan orang banyak. Ketiga,

¹⁶ Ibid, hal. 155

¹⁷ David Held, *Models of Democracy* (Jakarta: Polity Press Ltd, Cambridge dengan The Akbar Tandjung Institute,2007), hal. 281

deliberasi publik dapat mengganti ‘bahasa kepentingan’ dengan bahasa rasionalitas. Deliberasi mungkin dapat meningkatkan kualitas penilaian kolektif karena proses ini tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi dan pertukaran pandangan, tapi juga dengan uji argumentasinya.¹⁸

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan demokrasi deliberatif adalah berbincang-bincang, berdiskusi, memberi masukan menerima masukan, berdasarkan fakta yang rasional antara individu dan individu, kelompok dan kelompok mapunpun individu dan kelompok demi terwujudnya suatu kebaikan bersama, demokrasi deliberatif menitikberatkan pada perluasan ruang-ruang publik dan melibatkan masyarakat secara partisipasi aktif untuk membuat suatu keputusan politik yang mencerminkan kebaikan bersama (kolektif).

2. Demokratisasi Desa

Demokratisasi adalah sebuah upaya berkelanjutan untuk membangun *democratic governance* di aras desa. Pada prinsipnya mencakup pemerintahan “dari” (partisipasi dan representasi) rakyat; pemerintahan “oleh” (transparansi dan akuntabilitas) rakyat; serta pemerintahan “untuk” (responsif) rakyat. Untuk membangun *democratic governance* itu, ada tiga aktor dan arena yang perlu diperhatikan: kepemimpinan dan pemerintahan; BPD sebagai arena masyarakat politik; serta aktor masyarakat sipil.¹⁹

¹⁸ Ibid, hal. 279-280

¹⁹ Tripudro Widodo dan Supardal, *Pembaharuan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: APMD Press, 2005), hal. 300

Demokratisasi desa pada dasarnya berkembang sesuai dengan ciri ke khasannya di masing-masing zaman, dalam perjalanan demokratisasi yang terjadi di desa-desa memiliki beberapa karakter dan ciri tersendiri di masing periode sebagai berikut:

a) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang didalamnya juga mengatur tentang pemerintahan desa dan kelurahan merupakan konsekuensi logis dari maraknya tuntutan masyarakat untuk melakukan reformasi di segala bidang, utamanya segera mengakhiri pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. UU No. 22 tahun 1999 mengkoreksi secara keseluruhan sistem pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang selama Orde Baru bercorak sentralistik (Huda,2014:172).

Perbedaan struktur pemerintahan desa menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 1979 sebagai berikut. Pertama, pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Pemisahan ini membawa implikasi bahwa kekuasaan tersebut dibagi, dipisahkan, dan dibatasi. Eksekutif tidak lagi menjadi “pusat kebijakan”, tetapi hanya sebagai “pelaksana” kebijakan yang senantiasa harus siap dikontrol oleh BPD. Disamping itu, masyarakat desa memiliki struktur formal yang dapat dijadikan saluran aspirasi karena BPD dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga pendelegasian kekuasaan rakyat melalui BPD memberi peluang partisipasi bagi masyarakat desa. Kedua, hierarki terbatas. Pada masa lalu desa merupakan bagian dari kabupaten sehingga kabupaten memiliki kontrol yang sangat kuat melalui kecamatan. Bahkan dalam banyak hal, camat dapat melakukan kontrol terhadap desa. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, kecamatan tidak lagi membawahkan desa, bahkan hubungan desa dan kabupaten lebih bersifat formal. Pertanggungjawab lurah desa

tidak lagi ke bupati, tetapi kepada rakyat melalui BPD. Kondisi desa tersebut mengarah kepada kontrol dinamika desa oleh publik desa dan bukan oleh supra desa (Huda,2014:173).

Dalam hal upaya demokratisasi desa semasa UU No. 22 Tahun 1999. Di desa dibentuk badan perwakilan desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa (Huda,2014:174).

Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan peraturan desa. Peraturan desa tidak memerlukan pengesahan bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat (Huda,2014:180-181).

Kehadiran BPD telah memberikan sumbangan positif terhadap demokratisasi di desa. Kehadiran BPD jelas membuka ruang kontrol dan keseimbangan kekuasaan di desa. Bagi kepala desa yang mempunyai *sense of legitimacy*, merasa lebih ringan menanggung beban psikopolitik dalam membuat keputusan, setelah ditopang *partnership* dengan BPD. Sebab keputusan desa yang dulu di monopoli kepala desa, sekarang bisa dibagi dengan BPD yang memungkinkan tekanan-tekanan publik kepada kepala desa semakin berkurang, dan dengan sendirinya akan beralih juga ke BPD (Huda,2014:181-182).

Melihat dari penjelasan diatas pada semasa reformasi sebenarnya ditandai dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999, sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap demokratisasi desa, yakni dimana di desa kekuasaan tidak lagi dipegang oleh kepala desa semata, melainkan dibagi kepada BPD. Dalam hal ini BPD adalah sebuah tempat atau wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena anggota BPD dipilih langsung oleh masyarakat, kemudian kelahiran BPD ini adalah sebuah bentuk perbaikan terhadap LMD di masa Orde Baru.

b) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004

Sama seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 adalah didasari dari kekurangan-kekurangan yang terdapat pada UU sebelumnya yani UU No. 22 Tahun 1999. Kekurangan yang selama ini ada pada UU No. 22 Tahun 1999 adalah ketidakjelasan pengaturan kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota (Huda,2014:186).

Seperti halnya UU No. 22 tahun 1999, pengaturan tentang Desa juga menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004. Karena diatur sebagai bagian dari UU No. 32 Tahun 2004, maka ketentuan mengenai desa dalam UU tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok. Dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1999, pengaturan desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tidak mengandung perubahan yang signifikan. Beberapa perbedaan yang ada lebih bersifat teknis, sehingga tidak menimbulkan perubahan yang prinsipil, diantaranya adalah:

1. Desa dirumuskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

2. Desa yang semula hanya ditentukan ada di daerah kabupaten, kemudian juga bisa ada di wilayah perkotaan.
3. Badan Perwakilan Desa diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
4. Desa boleh membuat lembaga yang bisa memberikan keuntungan material/financial yang merupakan badan usaha milik desa.
5. Masa jabatan kepala desa dan badan perwakilan desa yang semula sama-sama 5 tahun diubah menjadi 6 tahun (Huda,2014:186-187).

Demokratisasi di aras desa semasa UU No. 32 Tahun 2004 khas Undang-undang ini ditandai dengan munculnya Badan Permusyawaratan Desa. Dimana UU 32 Tahun 2004 sengaja mengganti sistem perwakilan (representasi) dalam bentuk BPD dengan sistem permusyawaratan dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (Huda, 2014:197). Pada dasarnya anggota Badan Permusyawaratan Desa bisa dipilih langsung oleh kepala desa. Hal ini mengingatkan semasa UU No. 22 Tahun 1999 yang dimana BPD dipilih langsung oleh penduduk desa, menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara elit desa.

c) Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam perspektif politik hukum, lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah buah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan (Huda,2014:206).

Di dalam Pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa “ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kemudian arus demokratisasi di desa kembali menguat dengan yakni Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Huda,2014:215).

Selanjutnya arus demokratisasi desa juga diperkuat yakni Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Huda,2014:216).

Melihat dari penjelasan mengenai Munculnya Musyawarah Desa didalam UU No. 6 Tahun 2014 ini menekankan upaya perbaikan demokrasi di aras desa sendiri. Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk di dalamnya unsur masyarakat, dalam rangka membahas kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa secara kolektif.

Demokratisasi Desa merupakan frase tersendiri yang sengaja dibedakan demokratisasi di Desa. Demokratisasi Desa mewakili semangat UU Desa yang mengakui Desa sebagai subyek dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Pilihan frase tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya. Sebaliknya, Desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia itu. dengan demikian konsep demokratisasi berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam kekhasan Desa itu.²⁰

Demokratisasi Desa setidaknya harus memperhatikan empat hal berikut: Pertama, hubungan-hubungan sosial yang ada di desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antar sesama penduduk Desa yang telah berlangsung lama. Kedua, hubungan desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Bagi desa tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati. Ruang bagi desa sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Keterikatan pada ruang tersebut bukan semata-mata bersifat ekonomis, yakni sebagai sumber nafkah, melainkan tidak jarang dibarengi dengan perlakuan ruang sebagai sesuatu yang

²⁰ Amanullah Naenni, *Demokratisasi Desa* (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 9-10

bernyawa dan hidup. Dari model keterikatan semacam itulah muncul kearifan lokal yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat Desa. Ketiga, pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang menciptakan atau pola sosia budaya Desa yang khas. Keempat, solidaritas yang terbentuk di Desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kolektivistik. Dalam bentuk solidaritas semacam itu, masyarakat Desa menjadi suatu kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling tolong-menolong.²¹

Melihat dari pemaparan di atas titik tekan demokratisasi Desa adalah berada pada bagaimana desa bisa mengelola seluruh aspek kehidupan berdasarkan tradisi dan kekhasan masing-masing desa. Menjaga hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, menjalankan kembali nilai-nilai demokratis yang telah lama hidup di desa.

Kerangka kerja demokratisasi Desa dapat dibagi dalam tiga bagian yang terkait satu sama lain, dan dapat berlangsung secara serempak. Tiga bagian tersebut adalah (1) mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi desa, seperti Musyawarah Desa dan Pilkades; (2) mengawasi kadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi; dan (3) mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian Desa dan kegiatan-kegiatan Desa.²²

Jadi dapat disimpulkan demokratisasi Desa adalah sebuah upaya untuk mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan yang ada di desa khususnya di dalam Musyawarah Desa, dengan mengedepankan

²¹ Ibid, hal 12-13

²² Ibid, hal. 30

semangat kegotong-royongan dan toleransi serta memperkuat aktor-aktor demokratisasi Desa dan kontrol masyarakat Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ke khasan masing-masing dan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat.

3. Pengertian Demokrasi Desa

Demokrasi desa Menurut Soetardjo demokrasi desa dulu dibingkai dengan tiga kata kelola yang dihasilkan dari “kontrak sosial” masyarakat setempat: tata krama (*fatsoen*), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau *rule of law*. Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain. Tata cara adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain. Dalam konteks tata cara pemerintahan, desa zaman dulu sudah memiliki pembagian kekuasaan ala *trias politica* : yang terdiri dari eksekutif (yaitu pemerintah desa), legislatif (rembug desa), dan yudikatif (dewan morakaki). Rembug desa terdiri dari seluruh kepala keluarga di desa yang secara politik sebagai pemegang kedaulatan di desa. Kisah Soetardjo memperlihatkan betapa kuatnya demokrasi komunitarian yang berakar di desa sebagai *self-governing community*. Demokrasi lama di desa memang tidak menonjolkan kompetisi, kebebasan, partisipasi dan keterbukaan sebagaimana menjadi doktrin demokrasi modern-liberal, melainkan menekankan aspek keseimbangan dan harmonisasi sosial, komunalisme, kesetaraan, solidaritas sosial dan kebaikan bersama.

Demos desa tradisional adalah orang-orang yang menempati satu pemukiman dan mereka mempunyai hubungan darah (*ius sabguinis*) dan ada juga yang mempunyai hubungan kerena diam di tempat yang sama (*ius territoriale*). Oleh karena itu mereka mempunyai hubungan yang akrab dan membentuk kehidupan paguyuban (*gemeinschaft*). Meskipun mereka tidak melupakan kepentingan pribadi tetapi lebih dulu memerhatikan kepentingan bersama. Adapun kratos yang dikembangkan yaitu gotong royong yang menjelma dalam wujud primus inter pares, jadi setiap warga berpartisipasi dalam menentukan keputusan tetapi untuk ke suatu keputusan yang bulat ada salah satu yang dianggap sebagai primus (tetua), semua keputusan yang diputuskan oleh masyarakat desa yang patut dijaga pelaksanaannya oleh warga desa, kalau ada yang menyimpangi akan mendapat sanksi sosial.²³

Selanjutnya berbicara mengenai sebuah konsep demokrasi desa sendiri, pada dasarnya demokrasi desa sendiri selalu dekat dengan suatu nilai-nilai kebaikan bersama, tolong-menolong dan semangat kegotong royongan yang dibangun bersama masyarakat desa sendiri. Seperti yang diungkapkan beberapa studi penelitian bahwasanya rapat desa, rembug desa adalah nilai-nilai atau bagian dari demokrasi desa sendiri.

Namun walaupun desa mempunyai tatanan kehidupan yang demokratis, tetapi tetap saja desa selalu memiliki masalah sebaliknya, seakan-akan demokrasi desa yang tumbuh di desa hanya menjadi sebuah isu atau pembicaraan semata, tanpa ada bagaimana cara mengkontekstualisasikan demokrasi desa tersebut ke dalam sendi-sendi kehidupan. Desa selalu menampilkan wajah yang ganda: *egalitarianisme* dan *diferensiasi*, *komunialisme* dan *individualisme*, demokrasi dan *otoritarianisme*,

²³ Dadang Juliantara, Arus Bawah Demokrasi (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), hal. 156

kearifan dan pragmatisme, tradisonalisme dan modernitas (Frank Husken,1998; Sutoro Eko,2004; dan Gregorius Sahdan,2005).²⁴

Pada kenyyataannya demokrasi desa selalu dimaknai dan diterapkan secara berbeda di masa-masa sebelumnya, pada dasarnya perbedaan demokrasi desa pada masa-masa sebelumnya terjadi, dikarenakan belum adanya sebuah aturan yang jelas mengenai seperti apakah sebenarnya negara memandang desa-desa ini, oleh karena itu demokrasi desa juga memiliki sebuah titik tekan dan kekhasan di masing-masing zaman seperti yang akan dijelaskan berikut:

a) Masa transisi UU No. 22 Tahun 1999

Setelah jatuhnya Orde Baru dan ditandainya dengan lahirnya reformasi yakni dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pada masa itu keran demokrasi negara Indonesia kembali dibuka seluas-luasnya. Tidak terkecuali dengan desa, di masa ini walau belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai desa secara khusus, namun di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ini mengakui akan hak asal usul desa. Di masa ini desa adat dimungkinkan kembali untuk berkembang, kearifan lokal dimungkinkan untuk dilaksanakan di tiap-tiap desa di negara ini, yakni ditandai dengan kembalinya desa-desa adat yang sempat dipasung pada masa orde baru, seperti adanya desa adat di Sumatera Utara Nagari, Kampung di Kalimantan dan Toraja dan daerah lain.

Pada masa itu Nagari merupakan suatu bentuk desa adat di Sumbar yang sangat eksis terhadap adat istiadat mereka, yakni urusan pembagian warisan, perkawinan mulai mereka atur berdasarkan adat istiadat mereka sendiri.

²⁴ Triputro Widodo dan Supardal, Pembaharuan Otonomi Daerah (Yogyakarta: APMD Press, 2005), hal. 294

Kemudian rasa kebersamaan, penghormatan, dan kesantunan yang biasa dibingkai di dalam musyawarah masyarakat desa kembali di buka, pada masa itu perwakilan (eksekutif) desa yang ditandai dengan lahirnya BPD sebagai arena perwakilan masyarakat desa untuk pembangunan desa.

BPD menjadi arena baru bagi kekuasaan, representasi dan demokrasi desa. BPD dilahirkan sebagai bentuk kritik terhadap LMD. Pembentukan BPD melibatkan secara terbatas partisipasi masyarakat. Ia menjadi sebuah arena demokrasi perwakilan yang lebih baik ketimbang LMD (Huda,2014:181).

Namun walaupun BPD dipandang sebagai bentuk demokrasi desa hal tersebut juga tidak lepas dari masalah, karena kedudukan BPD disejajarkan dengan Kepala Desa, tidak jarang pula kehadiran BPD ini menjadi sebuah cikal bakal terjadinya konflik antara Kepala Desa dan BPD. Di banyak tempat, hadirnya BPD tidak memberikan sumbangan bagi pelebagaan demokrasi desa secara matang, dewasa dan santun, melainkan menjadi sumber masalah baru karena peran lembaga perwakilan itu yang “kebablasan” dan menimbulkan pertikaian dengan pemerintah desa. Banyak kepala desa yang melaporkan bahwa dirinya digencet oleh “Badan Provokasi Desa” (Huda,2014:182).

b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Undang-undang ini adalah perbaikan dari undang-undang sebelumnya, namun pada tataran kenyataannya undang-undang ini dirasa menimbulkan sedikit nuansa-nuansa sentralistik. Yakni desa adat masih diakui dalam undang-undang ini, namun banyak terjadi kemuduran pada masa undang-undang ini, yakni sarana BPD yang

melambangkan sebagai musyawarah desa melambangkan sebagai rasa kebersamaan penghormatan dan kesantunan masyarakat desa sudah mulai mengalami kemunduran, rembug desa cenderung mati.

Kemunduran-kemunduran tersebut diakibatkan karena tata cara desa atau hak-hak desa pada masa-masa ini sudah mulai dipersempit lagi, yakni urusan rumah tangga desa cenderung menunggu sisa-sisa dari pemerintah di atasnya menggunakan asas residualitas yang mengupayakan negaranisasi di desa. Desa adat cenderung mengalami kemunduran.

Lunturnya tata krama desa dan tata susila desa, seperti rasa kebersamaan, penghormatan, kesantunan dalam bingkai kegotong royongan di desa sudah mulai mengalami kemunduran. Hilangnya rasa gotong royong di masyarakat desa sendiri.

Selanjutnya terjadinya pergeseran nama dan makna Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Dimana pada sebelumnya anggota Badan Perwakilan Desa dipilih langsung oleh rakyat, namun bergeser menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang mana anggotanya bisa dipilih langsung oleh Kepala Desa. Selain itu berkurangnya kontrol BPD terhadap pemerintah desa, dengan alasan belajar dari pengalaman UU 22 No. 22 Tahun 1999 dimana terjadinya konflik antara BPD dan kepala desa.

Menurut Sutoro Eko, UU No. 32 Tahun 2004 justru menciptakan kemunduran bagi demokratisasi di tingkat desa. Para perumusnya begitu khawatir dengan kuatnya keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang menimbulkan konflik dengan kepala desa serta merosotnya kekuasaan dan kewibawaan kepala desa. UU 32 Tahun 2004 sengaja mengganti sistem perwakilan (representasi) dalam bentuk BPD dengan

sistem permusyawaratan dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (Huda,2014:197).

c) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Undang-undang ini mengatur mengenai desa secara khusus dan jelas. Hak asal usul desa menjadi jelas. Desa sekarang diberikan hak yang luas untuk mengatur urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri dan untuk mengatur dan mengembangkan adat istiadat di desa sendiri.

Undang-undang ini memberikan roh kepada desa untuk kembali kepada hakikat desa itu sebenarnya, yakni diwajibkan menyelenggarakan musyawarah desa, rembug desa, adanya pengakuan atas desa adat, adanya pengakuan atas mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usulnya, adat istiadat dan nilai-nilai sosial yang berlaku di desa itu sejak lama. Dalam hal ini desa diberikan kesempatan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan adat istiadatnya sendiri yang diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pada intinya undang-undang ini ingin mngembalikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai luhur, kearifan lokal yang telah lama terpasung oleh sistem di negara ini, seperti mengelola berdasarkan hak asal usul, seperti mengembalikan semangat kegotong royongan, membangkitkan nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan melalui musyawarah desa dan sebagainya.

Dengan demikian, arah yang hendak dituju dari rancang bangun demokrasi desa yang terdapat di UU Desa adalah pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang ditopang oleh forum yang disebut dengan Musyawarah Desa sebagai

wujud kesatuan arah desa, serta kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah desa (Titik Harianto,2015:2).

Beranjak dari permasalahan yang terjadi pada desa, bagaimana desa selalu menampilkan wajah yang ganda, dan demokrasi desa hanya menjadi sebatas isu dan pembicaraan semata, maka perlu adanya sebuah upaya pembaharuan pada tatanan kehidupan di desa. Pembaharuan desa adalah sebuah proses transformasi untuk mencapai desa baru yang lebih baik dan bermakna melalui upaya gerakan sosial (Dadang Juliantara,2002; Himawan Pambudi,2003; Yando Zakaria,2004; dan Mangku Purnomo,2004). Dari sejumlah literatur yang terbatas itu terdapat dua kata kunci penting dalam pembaharuan desa: transformasi dan gerakan sosial. Transformasi adalah perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjawab berbagai problem ekonomi-politik desa. Transformasi ini membutuhkan gerakan sosial. Pembaharuan desa sebagai gerakan sosial berarti ia bukanlah “cetak biru” yang dibuat pemerintah untuk dijalankan oleh rakyat, melainkan sebagai gerakan yang bertumpu pada prakarsa dan kekuatan masyarakat desa.²⁵

Permasalahan yang dihadapi desa tersebut sebenarnya bertumpu pada ketidakjelasan mengenai seperti apa sebenarnya demokrasi desa itu dan bagaimana menjalankan demokrasi desa itu ke dalam sendi-sendi kehidupan desa, dalam memahami demokrasi desa sendiri, penting kiranya kita melihat tiga pandangan tentang demokrasi yakni demokrasi liberal, demokrasi komunitarian, dan demokrasi deliberatif.

²⁵ Eko Sutoro, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa,2014), hal. 4

Menurut Ina E. Slamet Demokrasi desa merupakan demokrasi asli dari masyarakat yang belum mengalami stratifikasi sosial. Dalam masyarakat seperti itu persetujuan yang bulat (musyawarah) masih bisa ditemukan, terutama oleh kenyataan jumlah warga yang relatif sedikit.

Dalam memahami demokrasi desa sendiri, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaann. Prosedur dan lembaga memang sangat penting, tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara pemerintah desa, BPD, rakyat secara substantif dalam kehidupan politik sehari-hari, terutama dalam hal pengelolaan barang-barang publik di desa (Sumarjono dkk,2005:211). Maksudnya adalah dalam memaknai demokrasi desa sendiri harus mencakup minimal beberapa aspek yakni diantaranya adalah adanya proses partisipasi dari masyarakat, akuntabilitas dan transparan dari pemerintahan desa dan responsif.

Dalam kerangka demokrasi desa penting kiranya didukung dengan adanya partisipasi yang aktif dari berbagai unsur masyarakat desa sendiri. Menurut Tjokroamidjojo dalam Rahman, dkk,2009:46 mengartikan partisipasi sendiri sebagai keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Tjokroamidjojo juga membagi partisipasi menjadi tiga tahapan, yaitu:

- a) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

- b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c) Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkelanjutan.

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat atas kehendak sendiri menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggungjawabannya.²⁶

Melihat beberapa pemaparan diatas partisipasi dapat disimpulkan sebagai sebuah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah pengelolaan, perumusan dan pengendalian suatu keputusan, strategi, maupun kebijakan secara bertanggung jawab. Partisipasi pada prinsipnya mencakup tiga hal: suara (voice), akses dan kontrol warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. (Sutoro eko,2004:224)

Selanjutnya dalam rangka melakukan penguatan demokrasi ditingkat desa. Pemerintah desa haruslah mampu mengedepankan prinsip akuntabilitas. Maksudnya adalah akuntabilitas menunjuk pada institusi dan proses check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah desa disebut akuntabel bila mengemban amanat, mandat, dan kepercayaan yang diberikan oleh warga. (Sutoro Eko,2004:239)

Maksudnya adalah akuntabilitas berhubungan dengan sebuah pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pembangunan di desa, pemerintah desa yang akuntabel adalah pemerintah desa yang

²⁶ Ainur Rahman, dkk, Politik, Partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan (Malang: Program Sekolah Demokrasi bekerjasama dengan Averroes Press, 2009), hal. 46

selalu menjalankan tugasnya dengan baik, tidak melakukan tindakan korupsi dan sebagainya.

Dalam pemerintahan desa yang demokratis, juga memerlukan sebuah keterbukaan (keterbukaan) antara pemerintah desa dan masyarakat terhadap seluruh kegiatan pembangunan yang ada di desa. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi mengenai kebijakan, keuangan dan pelayanan. (sutoro eko,2004:240). Artinya transparansi adalah sebuah proses keterbukaan informasi, yakni bagaimana pemerintah desa menyediakan berbagai informasi pembangunan yang ada di desa untuk dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat desa. Kemudian transparansi juga mampu menjadi satu agenda yang baik dalam rangka mendapat dukungan, masukan, dan aspirasi atau umpan balik dari masyarakat sendiri dalam pembangunan di desa.

Dan agenda selanjutnya dalam upaya penguatan demokrasi di tingkat desa adalah, responsivitas (daya tanggap pemerintah desa). Pemerintah desa dan BPD harus mampu dan tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat, yang kemudian dijadikan preferensi utama pengambilan keputusan di desa. (sutoro eko,2004:240). Pemerintah desa yang responsif adalah pemerintah desa yang bukan hanya selalu bisa melayani masyarakat desa, melainkan lebih dari itu, pemerintah desa yang responsif adalah pemerintah desa yang mampu menterjemahkan berbagai keluhan dan potensi yang ada di desa dan di masyarakat menjadi sebuah tolak ukur dalam menentukan sebuah prioritas kebijakan. Artinya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa haruslah mampu mencerminkan suara banyak orang, harus berlandaskan pada sebuah pemetaan terhadap berbagai permasalahan yang ada di masyarakat dan potensi yang ada di masyarakat.

Yakni adalah pemerintah haruslah mampu menjadikan musyawarah desa sebagai pijakan dasar dalam membuat keputusan maupun kebijakan pembangunan yang ada di desa.

Dalam kerangka demokrasi desa sendiri, penting kiranya menjalankan beberapa aspek diatas, agar tejalannya suatu proses pergaulan hidup di desa antara pemerintahan desa dan masyarakat desa sendiri yang mengedepankan prinsip kebersamaan, toleran, beertanggung jawab, saling percaya, kepedulian warga dan kompetensi politik.

Dari beberapa pemaparan diatas, dapat ditarik satu garis pemahaman mengenai demokrasi desa ialah suatu nilai pencarian, perumusan kebijakan, dan penerapan beberapa aturan yang dibangun berdasarkan kontrak sosial dan kesepakatan yang terdapat di suatu desa. Dengan menggunakan prinsip-prinsip penguatan partisipasi masyarakat lokal baik dari pemimpin desa, tokoh masyarakat, para kepala keluarga, perempuan dan pemuda dengan membuka ruang-ruang dialog atau ruang publik, demi tercapainya suatu kebaikan bersama (kolektif) yang rasional tanpa adanya penindasan terhadap kelompok lainnya.

4. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi di Desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. Menempatkan Musyawarah Desa sebagai bagian dari kerangka kerja demokratisasi dimaksudkan untuk mengedepankan Musyawarah Desa yang menjadi mekanisme utama pengambilan

keputusan Desa. Dengan demikian, perhatian khusus terhadap Musyawarah Desa merupakan bagian integral terhadap kerangka kerja Demokratisasi Desa.²⁷

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.²⁸

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.²⁹

Dalam agenda penguatan demokrasi desa melalui UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwasanya agenda demokrasi desa bukan hanya terletak pada pemilihan kepala desa secara langsung, bukan hanya terletak pada pendanaan desa yang semakin meningkat untuk menunjang kemandirian desa, namun dibalik itu semua terdapat satu agenda yakni bagaimana caranya membangun hubungan yang harmonis, baik, bertanggung jawab, transparan, serta meningkatkan rasa kepedulian, kerjasama dan memiliki pemikiran kritis yang membangun antara pemerintahan desa dengan masyarakat desa.

Dalam kehidupan desa sekarang ada tiga forum yang senantiasa harus melibatkan masyarakat desa secara langsung yakni adalah pertama pada saat pemilihan kepala desa,

²⁷ Amanullah Naenni, *Demokratisasi Desa* (Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 36

²⁸ Ibid, hal. 36

²⁹ Dr. Ni'matul Huda, S>h., M.Hum, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hal. 216

kedua pada saat pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ketiga terdapat pada Musyawarah Desa dalam hal untuk menentukan berbagai perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek kehidupan masyarakat desa. Dalam hal mengembalikan semangat demokrasi desa sendiri, maka harus disadari partisipasi masyarakat bukan hanya saat pada kegiatan pemilihan kepala desa sendiri, namun jauh dibalik itu semua bagaimana menempatkan masyarakat pada posisi subyek dalam pembangunan desa sendiri, memberikan pendidikan politik dan menjadikan masyarakat desa bukan lagi dipandang sebagai suatu kelompok kekuatan yang lemah dalam hal penentuan perencanaan pembangunan desa. Mengingat dari semangat undang-undang desa sendiri untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis, maka melihat dari itu semua, Musyawarah Desa sangatlah relevan untuk menunjang proses demokrasi di desa sendiri. Musyawarah Desa sendiri dianggap cukup istimewa, terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa secara rinci demi terwujudnya pembangunan kehidupan yang demokratis.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, menyebutkan didalam pasal 2 ayat 2 hal yang bersifat strategis, diantaranya adalah penataan desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana inventasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan asset Desa dan kejadian luar biasa.

Dalam kegiatan musyawarah desa harus diselenggarakan dengan cara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Adapun hak masyarakat di dalam musyawarah desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, pada pasal 3 ayat 2 adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal yang bersifat strategis yang akan di bahas di dalam musyawarah desa;
- b) Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
- c) Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
- d) Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;
- e) Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa;

Kemudian selanjutnya, selain hak-hak masyarakat yang dijamin dan diatur di dalam peraturan menteri ini, didalam pasal 3 ayat 3 juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban masyarakat desa sebagai berikut:

- a) Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
- b) Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
- c) Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
- d) Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteramselama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
- e) Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, pemufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Melihat penjelasan diatas, berdasarkan hak-hak dan kewajiban peserta Musyawarah Desa dan masyarakat desa selama berjalannya proses Musyawarah Desa, pada dasarnya itu semua berlandaskan pada nilai-nilai yang selama ini berlaku di masyarakat desa yang dibingkai dengan sebuah agenda besar yakni penguatan demokrasi desa melalui pola hubungan yang harmonis antara pemerintahan desa dan masyarakat desa. Yakni adanya jaminan perlindungan untuk masyarakat desa dalam hal memberikan aspirasi, pendapat, saran serta masukan-masukan dalam hal menentukan sebuah pandangan, kemudian adanya rasa semangat partisipasi dari masyarakat sendiri dengan cara memberikan masukan, pandangan, aspirasi dan bisa dipertanggungjawabkan dalam pemantauan, kontrol masyarakat baik dari perumusan hal-hal yang bersifat strategis di dalam Musyawarah Desa dan pada saat berjalannya kebijakan pembangunan yang ada di desa.

Selanjutnya didalam peraturan ini juga menyebutkan secara detail bagaimana proses pengambilan keputusan hasil Musyawarah Desa seperti yang termuat dalam pasal 45 sebagai berikut;

- 1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam pasal tersebut dapat dikatakan hal yang paling diutamakan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musyawarah Desa adalah melalui pengambilan keputusan berdasarkan cara musyawarah demi terciptanya suatu keputusan yang kolektif berdasarkan kebaikan bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Ina E. Slamet demokrasi desa ialah demokrasi asli masyarakat yang belum mengalami stratifikasi sosial, dalam keadaan ini keputusan yang bulat (musyawarah) masih bisa diwujudkan mengingat jumlah warga yang masih relatif sedikit. Seperti yang diungkapkan Habermas dalam demokrasi deliberatifnya yakni secara singkat dapat dicapai melalui kemampuan justifikasi dan tukar pikiran berdasarkan nalar masing-masing anggota. Seperti yang diatur lebih rinci didalam Pasal 46 sebagai berikut:

- 1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang di musyawarahkan;

2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.

Kemudian keputusan berdasarkan mufakat akan dipandang sah apabila pengambilan keputusan tersebut dihadiri peserta minimal $\frac{2}{3}$ dari undangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun apabila keputusan secara musyawarah dan mufakat tidak dapat menemui titik terang dimasing-masing peserta musyawarah, maka dapat dilakukan dengan cara keputusan diambil dengan cara suara terbanyak (*vote*). Secara lebih jelas pengambilan melalui suara terbanyak (*vote*) diatur dalam pasal 48 yakni keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lain.

Selanjutnya pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dipandang sah apabila pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa mendapat persetujuan atau disetujui oleh separuh ditambah satu (1) orang dari jumlah peserta yang hadir.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan mengenai Musyawarah Desa adalah sebuah tempat atau wadah yang mentransformasikan dari bentuk elitis ke dalam bentuk populis, dengan cara membuka ruang untuk melibatkan masyarakat desa, dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis di desa.

F. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, agar penelitian tidak menjadi luas, melebar dan keluar dari bahasan judul, maka perlu sekiranya dilakukan pembuatan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

- 1) Perubahan Musyawarah Desa dari elitis ke populis.
- 2) Perencanaan di dalam Musyawarah Desa dari top down ke bottom up.
- 3) Perubahan dari suara kooptasi elite Desa ke suara masyarakat desa yang semakin menguat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan suatu wadah untuk menjawab suatu permasalahan atau gejala yang sedang terjadi di tengah kehidupan secara alamiah. Melalui penelitian maka manusia dapat menggunakan hasilnya. Kemudian selanjutnya hasil dari penelitian dapat digunakan untuk memahami suatu gejala ataupun permasalahan, dapat memecahkan suatu permasalahan dan gejala dan dapat mengantisipasi atau memperkirakan suatu permasalahan ataupun gejala serupa yang terjadi di masa depan. Selanjutnya agar dapat memperoleh data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka metode penelitian mempunyai suatu peranan yang sangat penting bagi peneliti. Oleh sebab itu, dalam sebuah penelitian terdapat sesuatu yang saling berhubungan mulai dari pemilihan dan penetapan fokus penelitian hingga dengan dengan bagaimana cara menganalisa data yang kita dapat.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong,2010:9). Artinya adalah penelitian deskriptif hanya berusaha mengungkapkan suatu fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada dilokasi penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Definisi metode kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *triangulasi* (gabungan), analisa data dapat berupa induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁰ Artinya penelitian secara kualitatif dilakukan pada tataran obyek yang alamiah atau sesuai dengan temuan-temuan yang ada dilapangan, kemudian akhir dari penelitian ini lebih ditekankan pada bagaimana memaknai sebuah permasalahan dan temuan yang terjadi dilokasi penelitian.

Jadi penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang hanya mengungkapkan sesuatu fakta-fakta yang benar-benar terjadi pada kondisi yang alamiah atau yang terjadi dilapangan dan berusaha memaparkan data-data dengan apa adanya.

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi (Bandung: Alfabeta cv,2013), 253

2. Unit analisis

Dalam bagian ini, unit analisis terbagi menjadi kedalam dua bagian yakni adalah pertama subyek penelitian yang memuat mengenai satuan tertentu yang sudah dipertimbangkan mengetahui mengenai sedikit banyaknya titik permasalahan yang akan diteliti. Kedua adalah obyek penelitian yang memuat mengenai situasi sosial seperti yang diutarakan Spradley situasi sosial yang terdiri dari atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³¹ Dari pengertian tersebut, situasi sosial dapat diambil dari dalam rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang yang sedang mengobrol ditempat kerja, di kota, di desa. Situasi sosial tersebut dapat menjadi sebuah obyek penelitian yang ingin diketahui apa yang sebenarnya terjadi didalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah pemerintah desa kemiri dan beberapa anggota BPD Kemiri. Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah proses demokrasi desa yang terjadi di dalam kegiatan Musyawarah Desa Kemiri.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Narasumber yang dijadikan informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik snowball sistem. Seperti yang diungkapkan Sugiyono Snowball sistem adalah teknik pengambilan informan, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Maksudnya dalam penelitian ini adalah data ataupun informan dari penelitian ini akan terus bertambah digali selama peneliti belum

³¹ Prof. Dr. Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed Methods) (Bandung: Alfabeta cv, 2013), hal. 297

mendapatkan data yang memuaskan, penelitian ini akan berakhir apabila peneliti sudah mendapat data jenuh dari seluruh narasumber yang dijadikan informan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian. Sebab dalam melakukan penelitian tujuan utama peneliti adalah bagaimana caranya mendapatkan sebuah data. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a) Observasi

Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.³² Sedangkan menurut Marshall melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.³³

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik satu kesimpulan observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan, untuk mengamati, mencatat dan memaknai berbagai gejala yang terjadi dilokasi penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap anggota BPD dan pemerintah desa selaku penyelenggara Musyawarah Desa, unsur masyarakat desa selaku peserta Musyawarah Desa dalam melaksanakan kegiatan Musyawarah desa yang mengutamakan semangat demokrasi desa.

³² Prof. Dr. Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed Methods) (Bandung: Alfabeta cv, 2013), hal. 309

³³ Ibid, Hal. 309

b) *Interview* (wawancara)

Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁴ Artinya wawancara adalah suatu proses pertemuan tatap muka secara langsung dua orang atau lebih dalam rangka mencari informasi melalui tanya jawab, tukar pikiran secara langsung. Untuk menunjang proses penelitian maka peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti, BPD, Pemerintah Desa Kemiri dan pihak-pihak lainnya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data berupa catatan, gambar, karya-karya, peraturan kebijakan, naskah-naskah, monografi yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti. Menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono,2013:326). Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari hasil Musyawarah Desa Kemiri, peraturan desa kemiri serta berbagai catatan mengenai Musyawarah Desa Kemiri.

4. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul baik data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, maka data-data yang telah terkumpul harus segera diolah secara sederhana dan sistematis dan dikelompokkan berdasarkan urutan-urutan pembahasan. Tentunya untuk dapat memaknai permasalahan secara lebih sederhana dan mendalam perlu dilakukan dengan menganalisis data.

³⁴ Ibid, hal. 316

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁵ Artinya data tersebut di analisis berdasarkan kelompok-kelompok permasalahan yang diteliti, kemudian disatukan kedalam pola-pola yang sederhana dan melakukan pengecekan kembali terhadap data yang dianggap penting dan tidak penting, agar mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.³⁶ Aktivitas dalam analisis data kualitatif yang diungkapkan oleh Miles and Huberman tersebut terdiri dari:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisa dengan merangkum hal-hal pokok, membuang data yang tidak penting dan memperdalam atau mempertajam data yang dianggap penting sehingga peneliti dapat menghubungkan data-data menjadi kedalam satu bagian yang saling berkaitan, agar dapat memberikan suatu gambaran secara jelas bagi peneliti dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya atau data-data yang dianggap masih kurang.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

³⁵ Prof. Dr. Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed Methods) (Bandung: Alfabeta cv, 2013), hal. 332

³⁶ Ibid, hal. 334

Data yang telah terkumpul setelah diedit akan dipaparkan apa adanya. Dalam hal ini semua data yang dianggap penting baik teks normatif, gambar maupun table akan disajikan apa adanya.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari suatu penelitian. Dalam hal ini hasil temuan dan pemberian makna oleh peneliti akan dikaitkan dengan teori-teori yang ada sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB II

Profil Desa Kemiri

A. Deskripsi Wilayah

1. Keadaan Wilayah

Letak dan keadaan lingkungan alam suatu wilayah merupakan salah satu faktor utama penentu baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, maupun kelembagaan bagi masyarakat. Berbagai macam karakter dan kebudayaan menunjukkan kearifan lokal manusia sebagai individu maupun sebagai kesatuan masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Secara geografis Desa Kemiri berada di ketinggian 250 M di atas permukaan laut, banyaknya curah hujan Desa Kemiri adalah 200,00 mm/tahun dengan suhu rata-rata harian 23,00 °C.


a. Letak dan Batas Wilayah

Wilayah Desa Kemiri terletak di kawasan selatan Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Kemiri memiliki letak yang strategis sehingga menuju ibu kota Kecamatan, ibu kota Kabupaten dan ibu kota Provinsi dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Secara administratif Desa Kemiri memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Mulo, Kecamatan Wonosari
- 2) Sebelah Selatan : Desa kemadang, Kecamatan Tanjungsari
- 3) Sebelah Timur : Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari
- 4) Sebelah Barat : Desa Giring, Kecamatan Paliyan

Gambar II.1

Peta Desa Kemiri



Sumber: Peta Desa Kemiri Tahun 2013

b. Orbitasi

- 1) Jarak ke ibu kota Kecamatan : 1 Km
- 2) Jarak ke ibu kota Kabupaten/Kota : 12 Km
- 3) Jarak ke ibu kota Provinsi : 52 Km

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Kemiri yaitu 1.031,58 Ha. Secara administratif Desa Kemiri terbagi dalam 11 Padukuhan yang terbagi 11 RW dan 48 RT. Adapun Padukuhan-padukuhan tersebut yaitu:

- 1) Padukuhan 1 : Dayakan I
- 2) Padukuhan 2 : Dayakan II
- 3) Padukuhan 3 : Guyangan
- 4) Padukuhan 4 : Karangnongko
- 5) Padukuhan 5 : Glagah
- 6) Padukuhan 6 : Kemiri
- 7) Padukuhan 7 : Gebang
- 8) Padukuhan 8 : Bareng
- 9) Padukuhan 9 : Ngasem
- 10) Padukuhan 10 : Wates
- 11) Padukuhan 11 : Panggang

d. Keadaan Iklim

Desa Kemiri merupakan Desa yang memiliki curah hujan 200,00 Mm dalam setahunnya sehingga memiliki jumlah hujan sebanyak 6 bulan. Keadaan iklim tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang peternakan dan pertanian. Dalam bidang pertanian berpengaruh terhadap petani karena dengan mengetahui iklim yang terjadi maka petani dapat menentukan tanaman yang sesuai pada saat itu sehingga tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik. Kemudian dalam bidang peternakan para peternak mengalami kesulitan untuk mencari makanan ternak karena berpengaruh dengan cuaca ketika saat musim kemarau.

e. Keadaan Tanah

Menurut data Profil Desa, tanah di Desa Kemiri terdiri atas tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, tanah fasilitas umum, tanah hutan, tanah perkantoran/Pemerintahan, tanah pekarangan, tanah pemukiman, dan tanah kuburan. Luas tanah Desa secara keseluruhan 1.031,58 Ha sehingga penggunaan yang ada sangat bervariasi.

f. Keadaan Air

Air merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Desa Kemiri dikatakan Desa yang memiliki persediaan air cukup untuk kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya, seperti yang di jelaskan sebagai berikut ini:

Tabel. II.1

Sumber Air Bersih dan penggunaanya

No	Sumber Air Bersih	Jumlah Pengguna	Persentase (%)
1	PAM	1208	27,78 %
2	Saluran Pipa	1933	44,44 %
3	Bak Penampungan Air	1208	27,78 %
Jumlah		4349	100 %

Sumber: Profil Desa Kemiri Tahun 2013

Melihat dari data diatas maka Desa Kemiri dapat dikatakan memiliki sumber air bersih yang berasal dari 3 Sumber yakni pertama PAM, kedua Saluran Pipa, Ketiga Bak Penampungan Air. Berdasarkan tabel II.1 tersebut maka tingkat penggunaan air bersih di Desa Kemiri mayoritas bersumber dari Saluran Pipa dengan jumlah pengguna 1933 KK atau 44,44 % dari keseluruhan penggunaan sumber air bersih di Desa Kemiri.

2. Keadaan Demografi

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data mengenai kependudukan di Desa Kemiri terdapat 4.071 jiwa. Yang kemudian terbagi ke dalam 1.403 kepala keluarga (KK). Kemudian terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 2.286 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 2.415 jiwa. Seperti yang terdapat dari masing-masing tabel berikut ini:

Tabel. II.2

Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.286 Jiwa	48,70 %
2	Perempuan	2.415 Jiwa	51,30 %
Jumlah		4.701 Jiwa	100 %

Sumber Data: Monografi Desa Kemiri 2016

Berdasarkan data yang terdapat dari tabel II.2 mengenai jumlah kependudukan di Desa Kemiri berdasarkan dari jenis kelamin adalah dapat dikatakan mayoritas penduduk di Desa Kemiri adalah berjenis kelamin perempuan dengan total jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 2.415 jiwa atau 51,30 %. Tetapi antara jumlah penduduk yang berjenis laki-laki dan perempuan secara persebaran tidak terlalu jauh antara jumlah laki-laki dan perempuan di Desa kemiri.

b. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

Di Desa Kemiri sendiri memiliki penduduk yang terdiri dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Seperti data yang terdapat mengenai jumlah penduduk berdasarkan golongan usia seperti yang disajikan di tabel berikut ini:

Tabel. II.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia

No	Golongan Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	0-15	771 jiwa	16,40 %
2	16-65	3.160 jiwa	67,21 %
3	66 ke-atas	770 jiwa	16,38 %
Jumlah		4.701 jiwa	100 %

Sumber Data: Monografi Desa Kemiri 2016

Berdasarkan dari data yang terdapat pada tabel II.3 tersebut, maka dapat dikatakan tingkat persebaran penduduk menurut golongan usia di dominasi oleh penduduk yang berusia produktif 16 hingga 65 tahun dengan jumlah 3.160 jiwa atau 67,21 %.

c. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Desa Kemiri sendiri juga memiliki data mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, yang dimana berdasarkan data tersebut tingkat pendidikan penduduk di Desa Kemiri tersebar ke dalam beberapa bagian seperti yang terdapat di dalam tabel berikut:

Tabel. II.4

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	1.373 orang	30,65 %
2	TK	99 orang	2,21 %
3	SD/ sederajat	1.558 orang	34,80 %
4	SMP/ sederajat	937 orang	20,92 %
5	SLTA/ sederajat	415 orang	9,20 %
6	D1-D3	48 orang	1,07 %
7	S1	48 orang	1,07 %
8	S2	1 orang	0,02 %
Jumlah		4.479 Orang	100 %

Sumber Data: Monografi Desa Kemiri Tahun 2016

Berdasarkan mengenai jumlah kependudukan menurut tingkat pendidikan di Desa kemiri, berdasarkan dari data tabel II.4 tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwasanya, tingkat pendidikan di Desa Kemiri mayoritas berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat dengan jumlah 1.558 orang atau 34,80 %.

Dari uraian diatas maka untuk tingkat pendidikan di Desa Kemiri masih berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar dan belum sepenuhnya menuntaskan program wajib belajar 12 Tahun.

d. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Berdasarkan dari data yang didapat di Desa Kemiri, di dalam tingkatan pekerjaan penduduk di Desa Kemiri sendiri. sebenarnya tersebar ke dalam beberapa jenis pekerjaan masing-masing, seperti yang diterangkan di dalam tabel berikut ini:

Tabel. II.5

Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Persentase %
1	PNS	29	2,08 %
2	TNI/Polri	6	0,43 %
3	Swasta	44	3,15 %
4	Perangkat Desa	23	1,65 %
5	Pedagang	235	16,84 %
6	Petani	805	57,71 %
7	Buruh Tani	207	14,84 %
8	Pensiunan	18	1,29 %
9	Jasa	7	0,50 %
10	Pengrajin	3	0,21 %
11	Pekerja Seni	2	0,14 %
12	Tidak Bekerja	16	1,15%
Jumlah		1.395	100 %

Sumber Data: Monografi Desa Kemiri 2016

Berdasarkan dari tabel II.5 diatas, maka dapat dilihat bagaimana tingkat persebaran penduduk menurut jenis pekerjaan tersebar ke dalam beberapa jenis pekerjaan dan membuat jenis pekerjaan di Desa Kemiri menjadi lebih bervariasi. Namun tingkat persebaran penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di dominasi oleh petani dengan jumlah 805 orang atau 57,71 %. Maka dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas pekerjaan penduduk di Desa Kemari adalah bergerak pada bidang pertanian.

3. Lembaga Pemerintahan


a. Pemerintahan Desa

Di Desa Kemiri terbagi ke dalam sebelas (11) padukuhan dan juga memiliki aparat pemerintah Desa sebanyak 23 orang, yang terdiri dari Kepala Desa Kemiri, Sekretaris Desa Kemiri, Kepala Urusan, Staff dan Kepala Padukuhan.

1) Struktur Pemerintah Desa

Gambar II.2

Struktur Perangkat Desa Kemiri



Keterangan:

———— : *Garis Komando*

- - - - - : *Garis Koordinasi*

Sumber Data: Monografi Desa Kemiri Tahun 2016

Kemudian untuk melihat lebih jelas mengenai struktur kepengurusan Kantor Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta :

- a) Kepala Desa/Lurah : Samidi
- b) Sekretaris Desa/Kelurahan : Rakidin
- c) Kepala Urusan Pemerintahan : Subarno
- d) Kepala Urusan Pembangunan : Subandi
- e) Kepala Urusan Kesra : Sumardi
- f) Kepala Urusan Umum : Cahyo Wijihartanto S.Ap
- g) Kepala Urusan Keuangan : Sugimin
- h) Staf Desa : Wasno, Sadiko, Sedihanto, Suraji, Mujiyati, Sugiriyanto
- i) Kepala Dukuh :
 - Mardiyanto : Dukuh Dayakan I
 - Mungkas Mulyono : Dukuh Dayakan II
 - Mukiyat : Dukuh Guyangan
 - Mungkas : Dukuh Karangnongko
 - Buang : Dukuh Glagah
 - Sakiman : Dukuh Kemiri
 - Suti : Dukuh Gebang
 - Winarsih : Dukuh Bareng
 - Johari : Dukuh
 - Sukidi : Panggang
 - Rahayu : Wates

Sumber Data: Monografi Desa Kemiri Tahun 2016

2) Visi dan Misi Desa Kemiri

a. Visi Desa Kemiri:

Visi Desa Kemiri adalah Mewujudkan Masyarakat Desa Kemiri yang Aman, Tentram, Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya.

b. Misi Desa Kemiri:

1. Terwujudnya koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dan kegotongroyongan masyarakat.
2. Terwujudnya pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat dengan optimal.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kemiri melalui program pemberdayaan petani.
4. Terwujudnya Pemerintah Desa yang tertib administrasi dan berkesinambungan menuju pemerintah yang lebih baik.

c. Strategi dan Arah Kebijakan:

Strategi:

1. Membangun komunikasi yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa.
2. Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Perangkat Desa melalui pelatihan aparatur desa.
4. Pengembangan ketrampilan dan penggunaan teknologi tepat guna bagi petani.
5. Menggali potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat.

6. Melestarikan kebudayaan dan adat istiadat.

Arah Kebijakan:

1. Menciptakan masyarakat yang beriman dan taqwa
2. Meningkatkan kerukunan dan kegotongroyongan antar masyarakat tanpa membedakan agama ataupun golongan.
3. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat.
4. Mengembangkan seni budaya lokal.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Meningkatkan komunikasi yang harmonis antara Pemerintah, Lembaga dan masyarakat.
7. Meningkatkan kemampuan aparat desa dalam merespon maupun menerima aspirasi dari masyarakat.
8. Menggali potensi desa maupun potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat.

3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kemiri memiliki kepengurusan sebanyak kepengurusan sebanyak 11 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota.

1. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Ketua : Alif Fridiyanto,S.E
- b. Wakil ketua : Wagino,S,Pd,M.Pd
- c. Sekretaris : Sukamti,S.Pd
- d. Kabid Pemerintahan : Sarim,A.Ma
- e. Kabid Kesejahteraan : Sugiyati,A.Ma
- f. Kabid Pembangunan Anggaran : Prawoto,S.Pd
- g. Kabid Pembangunan : Wasno

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

3. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat

4. Lembaga Kemasyarakatan

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK)
- b. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- c. Rukun Warga (RW)
- d. Rukun Tetangga (RT)
- e. Karang Taruna
- f. Kelompok Tani/Nelayan

BAB III

Pembahasan

Pada dasarnya suatu analisa hasil penelitian adalah merupakan bagian yang sangat penting dilakukan, dan menjadi satu kesatuan yang sangat berhubungan untuk menjawab dan menemukan kebenaran yang terjadi dari permasalahan yang sedang dikaji. Permasalahan yang sedang dikaji tersebut dijasikan melalui beberapa tahapan dan melalui prose interpretasi dari data yang diperoleh dan dikumpulkan dari metode pengamatan (*observasi*), dalam bentuk wawancara (*interview guide*) dan dalam bentuk dokumentasi.

Selanjutnya untuk menjawab dan menemukan titik permasalahan dan kebenaran dari dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan langkah pertama dengan cara mengumpulkan data dan informasi di lapangan sendiri, baik menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara (*interview guide*) dengan orang-orang yang terkait dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji. Selanjutnya selain metode wawancara, peneliti juga akan mengumpulkan data dan informasi melalui metode dokumentasi yang dimana dokumentasi yang dikumpulkan adalah langsung berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji. Hal ini diharapkan nantinya dari data-data dan informasi yang telah didapat dan dikumpulkan akan bisa menjawab dan memberi gambaran titik terang maupun titik temu dari permasalahan yang sedang dikaji, dan pada akhirnya akan mendapatkan jawaban dari penelitian ini.

A. Deskripsi Informan

Sebelum melakukan analisa terhadap data-data yang dikumpulkan dan didapat dari lapangan, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai deskripsi informan. Informan-informan yang telah di dapat di lapangan akan di dedskripsikan ke dalam beberapa bagian, yang meliputi umur, Jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendidikan masing-masing.

1. Distribusi Informan berdasarkan nama dan umur

Tabel III.1

Distribusi Informan Secara Umum

NO	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan
1	Samidi	55 Tahun	Laki-laki	Kepala Desa	SMA
2	Alib Fidianto	57 Tahun	Laki-laki	Ktua BPD	S1
3	Mungkas	39 Tahun	Laki-laki	Perangkat Desa	D3
4	Suti	47 Tahun	Perempuan	Perangkat Desa	SMA
5	Subarno	56 Tahun	Laki-laki	Perangkat Desa	SMA
6	Wito	55 tahun	Laki-laki	Petani	SD
7	Ardi	71 Tahun	Laki-laki	Petani	SD
8	Marjo Suwito	60 Tahun	Laki-laki	Petani	SD
9	Tugiyono	45 Tahun	Laki-laki	Petani	SD
10	Gunardi	65 Tahun	Laki-laki	Petani	SD
11	Wahyudi	20 Tahun	Laki-laki	Mahasiswa	SMA
12	Mukiyat	51 Tahun	Laki-laki	Petani	SMA
13	Buang	58 Tahun	Laki-laki	Petani	SLTP
14	Wasinem	32 Tahun	Perempuan	Petani	SLTP
12	Yohana	35 Tahun	Perempuan	Petani	SMA

Sumber data Primer 2017

Berdasarkan dari distribusi informan dari tabel III.1, dapat diketahui jumlah keseluruhan informan adalah berjumlah 15 orang dengan varian umur dari 20 tahun hingga 70 tahun, dan mayoritas bekerja sebagai petani dan pendidikan SD hingga S1.

2. Distribusi Informan Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan dari jawaban identitas informan yang sudah dikumpulkan, maka data yang didapat dari informan dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel III.2

Distribusi Informan Menurut Usia

No	Kelompok Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	20-30	1	6,67 %
2	31-40	3	20 %
3	41-50	2	13,33 %
4	51 keatas	9	60 %
Jumlah		15	100 %

Sumber Data Primer 2017

Berdasarkan dari tabel III.2 tersebut maka dapat dilihat distribusi informan berdasarkan golongan usia, di dominasi oleh golongan informan berusia lima puluh satu (51) tahun keatas dengan total Sembilan (9) orang atau dengan persentase 60 %. Hal ini dikarenakan keseluruhan informan yang menjadi peserta Musyawarah Desa mayoritas adalah informan yang sudah dipandang sebagai tokoh masyarakat di Desa Kemiri. Melihat usia informan yang didominasi oleh golongan usia lima puluh satu (51) keatas, diharapkan mereka dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pengalaman-pengalaman mereka saat mengikuti proses Musyawarah Desa Kemiri.

Tabel III.3

Distribusi Informan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	12	80 %
2	Perempuan	3	20 %
Jumlah		15	100 %

Sumber Data Primer 2017

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel III.3 mengenai distribusi informan berdasarkan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan mayoritas informan adalah didominasi oleh informan berjenis kelamin laki-laki, dengan total 12 orang atau 80 %. Informan yang didominasi oleh kelompok berjenis kelamin laki-laki didasarkan keseluruhan informan yang ditunjuk menjadi perwakilan masing-masing padukuhun mayoritas didominasi oleh RT, RW yang secara kebetulan berjenis kelamin laki-laki. Walau keseluruhan informan berjenis kelamin laki-laki, tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai duduk permasalahan dari hal yang diteliti.

3. Distribusi Informan Menurut Pekerjaan dan Tingkat Pendidikan

Tabel III.4

Distribusi Informan Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
1	BPD	1	6,67 %
2	Kepala Desa	1	6,67 %
3	Perangkat Desa	2	13,33 %
4	Petani	10	66,67 %
5	Pelajar	1	6,67 %
Jumlah		15	100 %

Sumber Data Primer 2017

Berdasarkan dari apa yang telah diasjikan di dalam bentuk tabel III.4 tersebut, mengenai distribusi informan berdasarkan pekerjaan informan masing-masing. Maka dapat disimpulkan keseluruhan informan di dominasi oleh informan yang bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan rata-rata pekerjaan utama yang ada di Desa Kemiri adalah sebagai petani.

Tabel III.5

Distribusi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	SD	5	33,33 %
2	SLTP	2	13,33 %
3	SLTA	6	40 %
4	D3	1	6,67 %
4	S1	1	6,67 %
Jumlah		15	100 %

Sumber Data Primer 2017

Kemudian selanjutnya distribusi informan berdasarkan tabel III.5 tersebut, mengenai distribusi informan berdasarkan golongan pekerjaan. Maka dapat disimpulkan mayoritas informan adalah di dominasi oleh orang-orang yang memiliki pendidikan terakhir pada jenjang SLTA/SMA dengan total jumlah 6 orang atau 40 % dari total keseluruhan informan. Berdasarkan kesimpulan dari tabel III.4 mayoritas informan yang di dominasi oleh kelompok pendidikan SLTA dikarenakan mereka yang menjadi peserta Musyawarah Desa adalah perwakilan yang masyarakat Desa anggap sebagai seorang yang mampu dan memiliki kapasitas untuk membawa dan menyampaikan usulan mereka ke dalam forum Musyawarah Desa. Kemudian pada akhirnya diharapkan nantinya informan tersebut juga dapat memberikan gambaran secara umum mengenai duduk permasalahan dan bisa menjawab hal-hal yang nantinya akan diteliti.

B. Analisa Data Penelitian

1. Perbuahan Musyawarah Desa Dari Elitis Ke Populis

Musyawarah Desa (selanjutnya disingkat MD) merupakan institusi dan proses demokrasi deliberatif yang berbasis Desa, karena di dalam praktek Musyawarah Desa terdapat sebuah proses diskusi, proses tukar pendapat, proses menyampaikan usulan-usulan, antar peserta Musyawarah Desa berdasarkan permasalahan maupun potensi secara rasional bertujuan untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan bisa diterima secara rasional oleh seluruh peserta Musyawarah Desa. Secara historis musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal ditengah-tengah masyarakat desa adalah Rapat Desa (rembug desa) yang ada di Jawa. Dalam tradisi rapat Desa selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan warga sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya riak-riak konflik di masyarakat. Namun tradisi MD masa lalu cenderung elitis, bias gender dan tidak melibatkan kaum miskin. PNPM mandiri juga mempunyai MD yang mengutamakan kesetaraan gender dan melibatkan kaum miskin. Namun MD ala PNPM apolitik dan tidak bekerja di dalam sistem Desa, melainkan hanya dijadikan untuk merencanakan, melaksanakan, melaporkan proyek. Kelahiran musyawarah desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa berangkat dari kritik terhadap model MD masa lalu dan MD ala PNPM.³⁷

³⁷ Eko Sutoro, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), hal. 171-173

Musyawarah Desa yang terdapat di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa sebuah perubahan yang sangat besar bagi arus demokrasi Desa. Perubahan tersebut adalah pada proses aktualisasi musyawarah desa ini memungkinkan terjadinya suatu proses diskusi, proses tukar pendapat, memberikan saran yang rasional antar peserta, dimana semua itu terjadi semata-mata hanya untuk mencari sebuah keputusan yang dapat diterima secara menyeluruh atau kolektif. Di dalam musyawarah desa ini juga dimungkinkan untuk melibatkan semua unsur pemangku kepentingan yang berada di Desa hingga unsur masyarakat lain, perempuan, kaum miskin maupun kelompok-kelompok rentan lainnya.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Kemiri, Kecamatan tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Desa Kemiri sendiri sudah melaksanakan suatu proses musyawarah desa. Musyawarah desa yang dilaksanakan di Desa Kemiri membahas mengenai Rencana Kerja Perangkat Desa atau yang disebut dengan RKPDes tahun 2017, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan berikut ini:

“iya, Desa baru saja melaksanakan Musdes, Tepatnya pada tanggal 6 Desember 2016 tadi mas, dalam Musdes itu kami membahas mengenai perencanaan pembangunan Desa yang terbagi ke dalam beberapa bagian bidang pembangunan Desa.” (wawancara dengan Bapak Samidi, 30 Januari 2017)

Dari yang diungkapkan oleh Bapak Samidi, Desa Kemiri sudah melaksanakan suatu proses Musyawarah Desa pada tanggal 6 Desember 2016 lalu. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Subarno selaku PLT Sekretaris Desa Kemiri

“iya desa kebetulan sudah melakukan musdes mas, pada tanggal 6 Desember lalu” (wawancara dengan Bapak Subarno, PLT Sekretaris Desa Kemiri 14 Febuari 2017)

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Bapak Samidi dan Bapak Subarno juga data yang saya kumpulkan berupa notulensi mengenai Musyawarah Desa kemiri pada tanggal 6 Desember Tahun 2016 lalu bahwasanya mereka mengungkapkan desa sudah melaksanakan yang namanya Musyawarah Desa. Dalam hal ini Musyawarah Desa yang dibahas di Desa Kemiri adalah bertujuan untuk menyusun, membahas, dan menyepakati RKPDes Tahun 2017 bersama-sama peserta yang hadir di dalam Musyawarah Desa.

Secara aturan Desa Kemiri sudah melakukan Musyawarah Desa, namun yang menjadi pembahasan disini selanjutnya adalah seperti apa demokrasi Desa dilembagakan melalui musyawarah desa. Demokrasi mengajarkan musyawarah, partisipasi, dan akses yang sama bagi semua warga untuk mendiskusikan dan menentukan arah masa depan desanya secara lebih baik.³⁸

Musyawarah Desa bisa berubah menjadi sebuah Musyawarah yang dikendalikan oleh elit culture apabila proses demokrasi Desa benar-benar tidak dapat dilembagakan melalui musyawarah desa sendiri. Namun Musyawarah Desa mampu berubah wajah menjadi satu forum yang sangat demokratis apabila demokrasi Desa berhasil dilembagakan ke dalam Musyawarah Desa. Secara konsep sederhana Musyawarah yang digagas oleh UU No. 6 Tahun 2014 ini menginginkan untuk mengedepankan nilai-nilai demokratis dengan cara melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terdapat di desa dan unsur-unsur masyarakat lainnya yang terdiri dari kaum perempuan, pemerhati anak, kelompok-kelompok rentan lainnya agar dapat berpartisipasi di dalam musyawarah desa. Seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Pedoman Tata Tertib Dan mekanisme

³⁸ Rozaki Abdur dan Yulianto Sg, Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa (Yogyakarta: IRE-CCES, 2015), hal. 7

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa menyebutkan bahwa (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur masyarakat. (3) unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati anak dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.³⁹

Musyawarah Desa Kemiri juga tentunya memiliki karakteristik atau ciri khas Musyawarah Desa mereka, dan tentunya di dalam musyawarah desa kemiri juga terdapat beberapa pihak yang dilibatkan secara langsung di dalam Musyawarah Desa Kemiri, seperti yang diungkapkan beberapa beberapa informan sebagai berikut:

“dari Unsur lembaga Desa, juga perangkat Desa, juga tokoh masyarakat, juga tim penggerak PKK, Karang Taruna itu dilibatkan semua.”
(wawancara dengan Bapak Samidi Kepala Desa Kemiri 30 Januari 2017)

Selain bapak Samidi selaku Kepala Desa Kemiri yang mengungkapkan mengenai peserta yang terlibat pada saat Musyawarah Desa, terdapat juga ungkapan yang senada sebagai berikut:

“ohhh iya, itukan kalo Musyawarah Desa itu kan pesertanya, memang penanggungjawab BPD, tetapi unsur yang ikut Musyawarah Desa itu BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Desa, selain BPD itu kan ada LPMD, PKK, Karang Taruna, yah itukan mas, itu semuanya dilibatkan, termasuk Toma (Tokoh Masyarakat) yah itu dari unsur agama ada, dari unsur pengusaha ada,” (wawancara dengan Bapak Alib Fidiyanto Ketua BPD Desa Kemiri 8 Febuari 2017)

³⁹ Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Pedoman Tata Tertib Dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa pada pasal 5 ayat 1,2, dan 3

Selanjutnya hal yang senada juga turut diungkapkan oleh beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di desa Kemiri sebagai berikut mengungkapkan:

“yang hadir, Pak RW, Terus Pak Dukuh sama Pak Lurah kalau disana semua Perangkat, iya semua Perangkat dan semua RT, RW juga ikut hadir”(wawancara dengan mbah Wito ketua RT di Dusun Dayakan II tanggal 14 febuari 2017).

“yaaa setau saya kemarin itu yang hadir itu kan mas, yaa dari Perangkat desa, BPD, RT,RW, Pak Dukuh, Tokoh Masyarkat juga ada Masyarakat mas, kalo engga salah seluruh perwakilan dari Dusun itu Diundang mas di Musdes (Musyarah Desa)” (wawancara dengan Ibu Wasinem, warga di Dusun Panggang, 14 Febuari 2017).

Dari pemaparan beberapa penjelasan yang diungkapkan oleh masing-masing informan, dapat disimpulkan bahwasanya yang terlibat di dalam Musyawarah Desa Kemiri pada tanggal 6 Desember 2016 tadi, yaitu terdiri dari berbagai perangkat desa, lembaga desa, BPD, perangkat dusun, dan beberapa perwakilan tokoh masyarakat di tingkat Padukuhan masing-masing.

Pada dasarnya musyawarah desa bukanlah sebuah musyawarah yang dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ada disebuah Desa. Melainkan dihadiri oleh beberapa perwakilan dan unsur masyarakat lain yang memiliki kepentingan dengan apa yang akan dibahas di dalam sebuah Musyawarah Desa. Dapat dilihat bagaimana rancang bangun Demokrasi Desa yang dilembagakan melalui Musyawarah Desa menjadi salah satu faktor penentu ataupun forum yang terdapat di Desa dan menjadi sebuah tempat paling tinggi dalam menentukan sebuah peraturan, kebijakan, maupun perencanaan Desa kedepannya.

Apabila melihat dari sisi peserta yang dijelaskan di dalam Permendesa No. 2/2015 dapat dikatakan titik tekan demokrasi bukan hanya terdapat pada tingkatan wadahnya saja atau Musyawarah Desa nya, melainkan ada satu hal khusus titik tekan Demokrasi Desa

yang dilembagakan ke dalam Musyawarah Desa juga menitikberatkan pada aktor yang terlibat di dalam Musyawarah Desa sendiri.

Karena pada dasarnya, aktor juga lah yang dapat mempengaruhi kualitas demokrasi yang ada pada Musyawarah Desa sendiri. yakni bagaimana kita berkaca pada Musyawarah Desa lama yang bias elit dan mengesampingkan kaum ataupun kelompok rentan. Sehingga yang mengedelikan forum, yang menentukan keputusan hanyalah segelintir elit desa sajalah, hal inilah yang kemudian menimbulkan sebuah bias kepentingan di dalam Musyawarah Desa.

Namun karena disetiap Desa juga memiliki ciri kekhasan Musyawarah desa masing-masing, maka belum sepenuhnya lah melihat dari penjelasan beberapa informan diatas, lalu kita menyimpulkan Musyawarah Desa kemiri masih bernuansa Musyawarah Desa model lama. Tetapi, apabila ditarik lebih kedalam lagi mengenai Musyawarah Desa Kemiri, maka kita akan menemukan beberapa penjelasan yang menarik mengenai aktor-aktor yang terlibat di dalam Musyawarah Desa dan asalnya usulan itu muncul, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan berikut ini:

“masyarakat biasa itu tidak dilibatkan, kan sudah ada Musyawarah Padukuhan, itu dari warga masyarakat itu di Padukuhan dulu, nah setelah warga Masyarakat umum itu sudah ada hasil Musyawarah Padukuhan, nah itu baru dibawa ke Desa, itu sudah tampungan dari masing-masing masyarakat Padukuhan.” (wawancara dengan Bapak Samidi Kepala Desa Kemiri, 30 Januari 2017)

Dari penjelasan bapak Samidi diatas dapat bahwasanya desa memiliki satu cara mekanisme dalam menjaga demokrasi Desa agar tetap terlembaga di dalam Musyawarah Desa, kemudian juga menjaga ketenangan dan keterjangkauan peserta pada saat Musyawarah Desa atau Musdes. Dengan cara sebelum diadakan Musyawarah Desa atau Musdes, maka untuk menggali usulan-usulan dari masyarakat sendiri yang dipandang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan ditingkat masyarakat, maka dilaksanakanlah Musyawarah Padukuhan atau disebut dengan Musdus. Dimana didalam Musyawarah Padukuhan inilah yang nantinya akan membahas mengenai usulan-usulan yang akan dibawa ke tingkat Desa pada saat Musyawarah Desa berlangsung. Dan didalam Musyawarah padukuhan atau Musdus tentu saja dihadiri oleh masyarakat Dusun masing-masing, kemudian Perangkat Dusun yang terdiri dari Pak Dukuh, RT, RW dan Tokoh Masyarakat di masing-masing dusun. Hal yang senada juga diungkapkan oleh beberapa informan berikut ini:

“itu kan sebelum musdes itu itu musdus dulu, lah itu kan mungkin tokoh masyarakatitu sudah membawa aspirasi musyawarah dari Padukuhan-Padukuhan akhirnya dibawa oleh tokoh dan pak Dukuh bu Dukuh, itu kan tokoh itu diwakili mas.” (wawancara dengan Bapak Subarno PLT Sekretaris Desa Kemiri, 14 Febuari 2017)

Bagaimana dari penjelasan Bapak Subarno diatas, dapat memperkuat argument sebelumnya yang diisampaikan oleh Bapak Samidi, yakni bagaimana Desa Kemiri melakukan penjaringan aspirasi dari masyarakat melalui mekanisme musyawarah Padukuhan atau Musdus biasa disebut. Sama seperti yang diungkapkan oleh bapak Subarno dan bapak Samidi, salah seorang informan juga menuturkan hal yang sama seperti berikut ini:

“engga engga ada, cuman seperangkat Desa pokoknya dari RT, Rw yah itu namanya LPMP sama karang Taruna.” (wawancara dengan Mbah Wito ketua RT di Dusun Dayakan II, 14 Febuari 2017).

Kemudian dari penjelasan Mbah wito saya kemudian bertanya kembali kepada mbah Wito, Kan itu gali usulan dari masyarakat, dimana masyarakatnya dilibatkan ?

“ yahh ada masyarakat dilibatkan di tingkat dusun, yah ditingkat dusun itu kan untuk mengusulkan apa-apa sudah terbentuk di tingkat Padukuhan.” Selanjutnya saya kembali menanyakan sedikit pertanyaan lagi kepada mbah Wito, Siapa yang hadir di dalam Musyawarah Padukuhan ? yaa itu Tokoh masyarakat terus RT, RW, terus LPMP, cumn itu, masyarakat yang biasa diwakili lagi itu itu tokoh masyarakat itu, kan kalo semua

diundang ke desa nanti yah itu, jadi kan caranya musyawarah di Dusun terus hasilnya dibawa oleh perwakilan ke desa RT RW,” (wawancara dengan Mbah Wito Ketua RT di Dusun Dayakan II, 14 Februari 2017)

Dari penjelasan mbah Wito diatas dapat memperkuat argumen yang telah disampaikan oleh Bapak Samidi dan Bapak Subarno sebelumnya, mengenai rancang bangun Musyawarah Padukuhan. Dapat dikatakan penjelasan diatas juga menjelaskan bagaimana caranya Desa kemiri menggali usulan-usulan dari masyarakat ataupun dari tingkat bawah berdasarkan permasalahan yang terjadi sebenarnya, berawal dari penjarangan di tingkat Padukuhan masing-masing. Dimana di tingkat Padukuhan inilah nantinya masyarakat padukuhan akan berembug mengenai permasalahan yang akan mereka hadapi dan membuat suatu rancang bangun usulan-usulan terhadap pembangunan dusun kedepannya.

Dari penjelasan mengenai musyawarah desa Kemiri, dapat dikatakan memang pada dasarnya terlihat bagaimana masih belum dapat dikatakan forum musyawarah desa Kemiri memiliki nilai-nilai demokratis yang rendah. Hal ini dikarenakan aktor yang terlibat di dalam Musyawarah Desa Kemiri, hanya terdiri dari perangkat desa, BPD, RT,RW, Karang Taruna, dan PKK maupun Tokoh Masyarakat lainnya, mengapa nilai Demokrasi di Musyawarah Desa cenderung berkurang karena dilihat dari unsur masyarakat yang terlibat di Musyawarah Desa Kemiri sendiri yang masih hampir mirip dengan Musyawarah Desa model lama.

Namun, apabila kita menarik kembali kebawah, ternyata walau aktor yang terlibat di dalam Musyawarah Desa Kemiri, hanya terdiri dari beberapa kelompok saja, tetapi penjarangan aspirasi atau usulan ternyata bukan berada di tingkat Musyawarah Desa, melainkan penjarangan aspirasi, usulan dari masyarakat itu berada pada tingkatan

Padukuhan, yang sering disebut dengan Musyawarah Dusun atau Musdus. Dimana Musyawarah Dusun inilah yang ternyata melibatkan masyarakat umum secara langsung untuk menggali potensi dan permasalahan yang akan dibahas dan disepakati oleh masyarakat dusun dan perangkat dusun masing-masing, yang kemudian ketika Musyawarah dusun sudah membuahkan hasil berupa kesepakatan yang berbentuk usulan-usulan, dan selanjutnya usulan-usulan itulah yang nantinya akan dibawa oleh perwakilan masing-masing Padukuhan ditingkat Desa pada saat musyawarah Desa. Pada dasarnya usulan-usulan yang dibahas ditingkat Desa (Musyawarah Desa) merupakan penjarangan aspirasi yang berasal dari suara masyarakat Desa Kemiri sendiri.

Selanjutnya setelah usulan-usulan yang masuk di tingkat Desa (Musyawarah Desa) kemiri, berasal dari masyarakat sendiri. Tentu kiranya forum Musyawarah Desa ini juga tidak hanya diisi oleh beberapa kelompok perwakilan saja. Mengingat forum musyawarah desa membahas dan menyepakati hal-hal yang dianggap strategis. Tentu kiranya sangat untuk mendapatkan hasil keputusan yang diterima secara menyeluruh dan keputusan yang tidak bias kepentingan, maka perlu kiranya masyarakat lain juga diperkenankan untuk mengikuti Musyawarah Desa.

Seperti cerita keberagaman warga dalam Musyawarah Desa di Gunungkidul dulu dan kini: ada perubahan suasana Musdes di Desa Mertelu yang diselenggarakan pada akhir agustus 2015. Jika sebelumnya Musdes hanya dihadiri Ketua RT, Ketua RW, kepala dusun, pamong desa, pengurus BPD, wakil perempuan, dan tokoh masyarakat, kini warga yang hadir lebih beragam. Warga berduyun-duyun turun gunung atas undangan formal dan informal dari kepala dusun, menghadiri Musdes di kantor desa Mertelu. Banyak diantara mereka yang baru pertama kali hadir dalam Musdes,

sebelumnya warga biasa tidak diundang. Mereka mengikuti jalannya Musdes, mengajukan usulan yang menjadi kebutuhan warga meskipun belum semua kalangan berani berpendapat dalam forum. Demikian pula dengan Musdes di Desa Banyusoco, warga desa pada umumnya berani hadir dalam Musdes bahkan ada diantaranya warga anggota agama minoritas, warga difabel, buruh tani, pemuda, dan warga miskin. Ikut menyemarakkan Musdes. Hal ini terjadi karena pada fase pendampingan, pemahaman BPD tentang keberpihakan kepada kaum rentan diperkuat. Meskipun masih ada banyak kaum rentan yang belum hadir dalam Musdes, kepedulian warga yang lain ditunjukkan dengan mengajukan usulan untuk kaum difabel. Dalam Musdes warga mengusulkan pelatihan keterampilan bagi kaum difabel agar mereka tidak menjadi beban keluarga dan pengadaan buku untuk bahan belajar mengaji. Sumber: disarikan dari laporan-laporan pendamping Desa Mertelu dan Banyusoco.⁴⁰

Melihat dari cerita diatas tentunya menjadi salah satu pertimbangan kita dalam rangka meyenggarakan Musyawarah Desa sendiri. Pelibatan masyarakat sangatlah penting kiranya, untuk menghasilkan keputusan yang berdasarkan pada kebutuhan dan permasalahan di masyarakat sendiri. Oleh karena itu penyelenggara Musyawarah Desa haruslah mampu mengundang beberapa masyarakat umum yang ada di Desa baik secara formal maupun secara informal. Apabila masyarakat hendak hadir di dalam Musyawarah Desa, sudah tentu pemerintah desa dan BPD harus menerima dan mengayomi masyarakat tersebut, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan berikut ini:

“ohh boleh, boleh-boleh itukan sebelumnya disampaikan pada masyarakat akan Musyawarah Desa itu kan, sehingga ada masyarakat yang menginginkan yah silahkan-silahkan, kan hanya memang kan kalo kemaren-kemarennya kan engga ada biayanya Musyawarah Desa itu, lah

⁴⁰ Rozaki Abdur dan Yulianto Sg, Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa (Yogyakarta: IRE-CCES, 2015), hal. 29

kemaren kan saya usulkan moso yah namanya Musyawarah Desa yang akan merembugkan tentang pembangunan kenapa engga dikasih transport, itu saya usulkan, jadi kalo BPD tidak punya duit mas, yang punya kan Pemerintah Desa, yah jadi kalo Musywarah Desa itu pelaksanaannya adalah BPD, tetapi yang memfasilitasi adala yah desa, iya jadi segalanya Pemerintah Desa, yah kalo BPD yah termasuk sarana-prasarana itu engga punya gitu loh mas.boleh saja mas ikut (Masyarakatnya) tetapi bukan berarti semua masyarakat ikut engga, yah karena itu mas, semua masyarkat sudah ada wakilnya kan, yah Dukuh, RT, RW, yah itu kalo itu terlalu banyak kan ini jujur yah mas, kalo pesertanya datang muncul, berbondong-bondong data seperti demo yah saya engga boleh itu, jadi umpunya ada masyarakat yang mau Musyawarah Desa (ikut) yah tolong sampaikan dulu pada saya, sebab berapa peserta yang harus hadir itu kan kita memerlukan nanti ada minum, snack dan sebagainya kan. Yah kalo umpunya tidak memberi tahu dan kemudian berbondong-bondongan yah engga baik mas seperti itu. tapi kalo menginginkan boleh, asal lapor dulu.” (wawancara dengan Bapak Alib Fidianto Ketua BPD Desa Kemiri, 8 Febuari 2017)

Dari penjelasan Bapak Alib diatas, sebenarnya pihak Desa juga mempebolehkan apabila ada masyarakat umum yang ingin ikut di dalam Musyawarah Desa, tetapi masyarakat yang tidak memiliki undangan resmi namun ingin ikut menjadi peserta Musyawarah Desa, terlebih dahulu harus melaporkan kepada BPD selaku penyelenggara Musyawarah Desa. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Musyawarah memang harus melibatkan masyarakat secara umum, namun perlu diketahui masyarakat yang terlibat di dalam Musyawarah Desa juga perlu didata terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk menjaga agar musyawarah desa nantinya bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan sebagai berikut:

“yah boleh saja-boleh saja, yah karena masyarkatnya itu tidak dilibatkan yah, warga masyarakat kan sudah mempunyai perwakilan, dan musyawarahnya saja di Padukuhan semua sudah di ikutsertakan, nah inilah tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya untuk musyawarah desa itu sudah sepeuhnya itu dari warga masyarakat.” (wawancara dengan Bapak Samidi Kepala Desa Kemiri, 30 Januari 2017)

Dari penjelasan Bapak Samidi, sebenarnya memberikan gambaran tidak ada larangan apabila ada masyarakat umum yang ingin ikut di dalam proses Musyawarah Desa Kemiri, hanya saja masyarakat umum tidak dilibatkan, karena usulan-usulan yang dibawa di dalam Musyawarah Desa berasal dari usulan masyarakat di masing-masing Padukuhan melalui forum Musyawarah Dusun. Ketidakterlibatan masyarakat sebenarnya dikarenakan sebelum dilakukan Musyawarah Desa, masyarakat bersama-sama berembung mencari usulan maupun aspirasi di padukuhan, dan kemudian akan dibawa oleh wakil dari padukuhan tersebut ke tingkat Desa.

Pada dasarnya masyarakat diperbolehkan untuk terlibat secara aktif di dalam Musyawarah Desa, seperti yang dijelaskan oleh bapak Samidi dan Bapak Alib, kemudian penjelasan itupun juga dapat diperkuat dengan adanya jaminan hukum yang mengatur keterlibatan masyarakat di dalam Musyawarah Desa yang tertuang pada Permendesa 2 Tahun 2015.⁴¹

Selanjutnya didalam Musyawarah Desa tentu harus melibatkan berbagai kelompok yang ada di masyarakat Desa, karena keterjangkauan panitia penyelenggara Musyawarah Desa, maka ada kemungkinan masyarakat Desa yang memiliki kepentingan di dalam hal strategis yang dibahas di dalam Musyawarah Desa terlewat atau dalam bahasa lain tidak mendapat undangan oleh Desa, namun bukan berarti masyarakat yang tidak mendapat undangan tidak memiliki hak untuk hadir di dalam musyawarah desa sendiri. Pada prakteknya undangan Musyawarah Desa berasal dari undangan resmi dan undangan tidak resmi. Masyarakat yang berkepentingan masih bisa menggunakan hak

⁴¹ Lihat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Pedoman Tata Tertib Dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa pada pasal 5 ayat 1,2, dan 3

suaranya di dalam musyawarah desa dengan mendaftarkan diri menjadi peserta musyawarah desa secara mandiri.

Unsur-unsur masyarakat yang diundang dalam Musdes, tentu saja, diutamakan yang berkepentingan langsung dengan materi yang di Musdeskan. Selain unsur masyarakat seperti yang sudah disebutkan diatas, musdes dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.⁴² Tentu saja unsur masyarakat yang diundang pada Musyawarah Desa Kemiri, juga memiliki kepentingan masing-masing, seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan berikut ini:

“iya sebelumnya saya dapat undangan dari Desa mas, terus yah pada saat itu kan sudah ada Musdus jadi yah hasil Musdus itulah yang perwakilan dusun bawa ke desa untuk diusulkan ke mas,” (wawancara dengan Mbah Wito ketua RT di Dusun Dayakan II, 14 Febuari 2017)

Selanjutnya dengan nada yang sama kemudian diungkapkan oleh salah seorang informan sebagai berikut:

”kepentingan mas yaaa engga ada mas, kan itu mas usulan-usulan itu kan mas dari dusun itu naaa itu yang dibawa perwakilan Dusun-dusun mas ke desa mas buat di usulke mas, naa mereka itu mas yang nanti ngebawa usulan gitu mas buat di Desa mas,” (wawancara dengan ibu Wasinem warga di Dusun Panggang, 14 Febuari 2017)

Kemudian hal yang senada juga kembali dijelaskan oleh salah seorang informan seperti berikut:

“ya saya melakukan pemetaan masalah, sebenarnya gini itu untuk forum anak itu kan sebenarnya dibentuk dari kabupaten,kabupaten supaya untuk di fasilitasi oleh Desa. Nah tujuan saya itu du Musdes itu mengajukan anggaran biaya untuk forum anak. Lah itu gimana sampai dua tahun ini belum teralisasi nah itu kan saya ungit-ungkit terus, tapi dtahun ini belum tahu juga, cairnya berapa terus harus ada proses apa lagi, karena untuk forum anak itu tergolong pentas baru, tapi kan fungsinya itu untuk

⁴² Rozaki Abdur dan Yulianto Sg, Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa (Yogyakarta: IRE-CCES, 2015), hal. 27

memfasilitasi anak-anak gitu ya” (wawancara dengan Wahyudi Tokoh Pemuda di Desa Kemiri, 20 Februari 2017)

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan sebenarnya peserta yang ikut dan diundang di dalam Musyawarah Desa juga pada dasarnya sudah memiliki kepentingan untuk membawa dan menyampaikan usulan dari masing-masing kelompok maupun Padukuhan yang diwakili. Walau secara kasat mata terlihat masih dominasi tokoh masyarakat yang mewakili, tetapi pada dasarnya mereka hanya membawa usulan itu ke Musyawarah Desa, sedangkan usulan tersebut dihasilkan dari rembung masing-masing masyarakat di masing-masing Padukuhan. Seperti yang kemudian juga dijelaskan dengan penjelasan yang senada seperti berikut ini:

“ohhh iya mas seperti itu mas, jadi begini mas, di dalam Musdes (Musyawarah Desa) itu yang diundang sesuai dengan kebutuhan, yah kalo umpamanya di bidang pembangunan yah harus melibatkan orang-orang yang tau tentang tentang pembangunan, jadi tidak asal ini diundang jadi bukan tidak asal ini di undang, jadi dari Musdus (Musyawarah Desa) itu kan sudah dari kepala Dukuh itu kan oleh Desa, oleh BPD dan Pemerintah Desa dikasih tau dalam Musyawarah Dusun tolong dilibatkan yang diperlukan gitu, lah yang diperlukan itu yah seperti itu, umpamanya di bidang pembanganunan yah harus ada orang yang tau tentang pembangunan, umpamanya di bidang pendidikan yah harus melibatkan tokoh masyarakat yang tau tentang pendidikan, masalah kesehatan yah melibatkan tokoh Masyarakat yang tau kesehatan. Jadi yah begitu mas, di dalam Musdes (Musyawarah Desa) itu karena yang akan dibahas ini-ini, ini jadi personalianya pun yang kira-kira menguasai di bidang itu.” (wawancara dengan Bapak Alib Fidianto Ketua BPD Desa Kemiri, 8 Februari 2017)

Apa yang dijelaskan oleh Bapak Alib Fidianto diatas sebenarnya juga memperkuat argument yang diungkapkan oleh Mbah Wito dan Ibu Wasinem sebelumnya, bahwasanya aktor yang terlibat di dalam Musyawarah Desa sendiri memiliki sebuah kepentingan yang terutama adalah kepentingan membawa aspirasi dan usulan dari padukuhan masing-masing ketinggian desa.

Pada dasarnya aktor ataupun orang yang terlibat di dalam Musyawarah Desa adalah yang terutama adalah yang memiliki kepentingan langsung di dalam hal yang akan dibahas di dalam Musyawarah Desa sendiri. Hal ini memungkinkan untuk menghindari terjadinya ketidaktepatan usulan yang akan dibahas di Musyawarah Desa. Diluar dari itu semua kepentingan pada dasarnya bisa berdampak pada pemaknaan yang ganda, yakni kepentingan yang didasarkan keberpihakan kepada masyarakat atau bisa menjadi sebuah kepentingan yang sudah mengalami bias kepentingan. Lagi-lagi aktor lah yang berperan besar dalam kepentingan ini. secara dasar peserta, aktor, maupun orang yang terlibat di Musyawarah Desa Kemiri sudah memiliki kepentingan walau masih sebatas kepentingan disini termasuk kedalam pembawa aspirasi atau perwakilan yang membawa aspirasi masyarakat ke Musyawarah Desa.

Kemudian setelah kepentingan itu sudah terpenuhi, maka diharapkan nantinya akan berpengaruh kepada usulan, maupun hasil dan bila perlu tindak lanjut dari Musyawarah Desa sendiri, diharapkan apabila proses diatas sudah terpenuhi dengan baik, maka usulan yang dibahas pun juga akan diharapkan berbanding lurus dengan apa yang diinginkan, yakni usulan yang dibahas di Musyawarah Desa pada akhirnya nanti akan bermuara pada kebutuhan dan permasalahan di tingkat masyarakatnya sendiri. seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan berikut ini:

“ohh iya bener mas, iya jelas itu mas, kan itu usulan yang di bahas di Musdes (Musyawarah Desa) itu kan itu kan adalah usulan-usulan dari masyarakat Desa kemiri mas, yahh walau masyarakat tidak ikut di dalam Musdes (Musyawarah Desa) tapi kan usulan ini yang dibawa kan ke Musdes (Musyawarah Desa) kan berasal dari masyarakat mas, yang itu mas masyarakat sama-sama perangkat Dusun berembug apa nanti yang mau kita bawa ke Desa kita maunya ngusulkan apa mas, naa kan kemaren itu kan saya selama jadi RT, yah saya jauh juga dari sebelum Musdus (Musyawarah Dusun) itu yaa kalo ada perkumpulan-perkumpulan warga kan misal kaya petani-petani ngumpul naa itu saya sama petani sudah

bicara mas ehh nanti kita mau ngapain mau usulkan apa, jadi kan itu usulannya jauh sebelum Musdus (Musyawarah Dusun) saya sudah itu mas lewat perkumpulan-perkumpulan kecil mas sudah bicara-bicara nanti mau apa mau usul apa kita ke Desa, laa itu juga yang kita bawa ke Musdus (Musyawarah Dusun) na terus kan disepakati naa itu juga mas yang kita bawa ke Musdes (Musyawarah Desa).” (wawancara dengan Bapak Marjo Suwito Ketua RT di Dusun Ngasem, 14 Febuari 2017)

Apa yang dijelaskan oleh Bapak Marjo Suwito sendiri pada dasarnya dapat dipahami segala usulan yang dibahas di Musyawarah Desa sendiri, sudah berdasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat Desa Kemiri. Walau usulan maupun aspirasi masyarakat yang dijaring melalui Musyawarah Dusun dan disepakati untuk di usulkan ke Desa tidak semuanya diterima secara mulus, seperti yang diungkanya berikut ini:

”yaa bermanfaat mas,kan itu usulan warga masyarakat sendiri yang mengusulkan naa kalo diterima yaa pasti bermanfaat mas, yaa walau ada usulan yang tidak diterima tapi dipending dulu mas terus diganti dengan yang lebih penting ohhh mana yang kiranya lebih dianggap penting kan mas, naa itu kan tetap juga bermanfaat buat warga masyarakat mas, yaa walau usula traktor saya tidak diterima dipending dulu kan mas itu kan yah mungkin dari segi biaya pengadaan itu mahal mas, satu unit itu 13 jutaan mas, naa mungkin sekarang diganti dengan cor blok dan talud kan itu mungkin secara administrasi mudah dan murah kan mas, jadi itu juga tetap bermanfaat mas, yaa masyarakat bisa menikanti jalan cor blok mas,” (wawancara dengan Bapak Marjo Suwito, Ketua RT di Dusun Ngasem, 14 Febuari 2017)

Suatu proses keputusan tentunya tidak semuanya akan berjalan mulus dan akan diterima menyeluruh. Terlebih lagi yang terjadi di dalam Musyawarah Desa, tidak semua keputusan yang di musyawarahkan di dalam forum Musyawarah Desa sendiri dapat diterima seluruhnya. Namun keputusan-keputusan yang diterima itu berdasarkan pada hasil diskusi, menimbang pendapat, memberikan saran, berembug dengan megutarakan alasan-alasan yang rasional. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suwito sendiri pun

ternyata tidak semua usulan di Musyawarah Desa Kemiri bisa diterima. Jadi usulan yang diterima di dalam Musyawarah Desa adalah usulan yang sudah melewati berbagai pertimbangan baik buruk kedepannya. Tentu saja juga tidak lupa dengan pertimbangan anggaran yang ada juga ini sangat bisa berpengaruh diterimanya usulan itu atau tidak. Hal senada pun juga diutarakan oleh informan berikut ini:

“iya iya, kan dari Dusun itu kan hasil Musdus (Musyawarah Dusun) itu dibawa ke Musdes (Musyawarah Desa) Mas kan dari Dusun tadinya semua warga masyarakat dari unsur semua elemen masyarakat di bidang pertanian apa yang mau diajukan, di bidang pembangunan apa yang mau diajukan, terus ekonomi produktif apa yang mau diajukan lah itukan dari Dusun itu memang sebelumnya dapat undangan dari Desa itu sebelumnya tidak bisa menentukan siapa yang mau diajukan namun kan dari Desa itu kan sudah ditentukan, dari Tokoh Masyarakat itu kan sudah tadi, terus di Desa itu kan masing-masing Padukuhan itu sudah membawa aspirasi, di empat bidang itu kan dari empat bidang itu, semua mengikuti, di bidang ekonomi dari Dusun A diwakilkan ini, dari seni dan Budaya ini, dari pembangunan ini, ini dan ini, lah terus itu kan semua usulan dari Dusun itu dimasukkan yah misal di bidang pembangunan yah di pembangunan, terus kan Musdes (Musyawarah Desa) itu kan ada misalkan bidang pembangunan, pas Musdes itu dari Dusun ini misalkan mengusulkan JUT, terus dari JUT itu berapa Padukuhan yang mengusulkan terus sasaran beberapa terus itu, terus bidang ekonomi produktif, disitu bidang ekonomi produktif itu juga sama, ohhh itu yang mengajukan bidang ekonomi produktif itu sekian Padukuhan, misalkan sasaran Padukuhan A,B,C semua sama, terus setela itu hasil Musdes (Musyawarah Desa) itu kan di olah dari kan pas Musdes itu kan juga membentuk tim sebelas, terus yang mengolah hasil Musdes itu kan tim sebelas itu, yang merengking yang itukan yang penting, yang mana yang penting itu kan tim sebelas, jadi hasil Musdes diserahkan ke tim sebelas.” (wawancara dengan Ibu Suti, Dukuh Gebang, 13 Febuari 2017)

Dari penjelasan yang dipaparkan Ibu Suti, dapat pula kita pahami, usulan-usulan yang diusulkan pada Musyawarah Desa adalah usulan yang berdasarkan pada kebutuhan dan permasalahan masyarakat Desa Kemiri. Hal ini dapat kita cermati bagaimana Desa Kemiri juga memiliki sebuah mekanisme Musyawarah Desa yang diterapkan oleh Desa Kemiri, yakni dengan menjaring berbagai macam usulan dari masyarakat yang dilakukan

dalam Musyawarah Dusun, kemudian aspirasi dan usulan yang sudah disepakati di masing-masing Padukuhan sendiri dikumpulkan di Desa dan akan dibahas tentunya nanti di dalam forum musyawarah desa. Setelah forum musyawarah desa membuahkan hasil, kemudian ada mekanisme lagi yang terdapat di Desa Kemiri, yakni adanya pembentukan tim sebelas, yang mana nanti tim sebelas itulah yang bertugas untuk menyimpulkan, menjalankan dan memantau hasil kesepakatan pada Musyawarah Desa. Seperti yang diutarakan oleh salah seorang Perang Desa Kemiri berikut ini:

“Tim sebelas itu adalah merangkum segala kegiatan rancangan tentang hasil musdes itu untuk dijadikan rencana RKPDes itu tim sebelas disusun segala sesuatu hasil dari Musdes itu disusun oleh tim sebelas akhirnya menjadi RKPDes, tim sebelas itu terdiri dari perangkat Desa, LPMD, Karang Taruna, PKK dan LPMP. Setelah musdes kemudian dilakukan musyawarah lagi, itu melalui Musrenbangdes, itu dimusyawarahkan lagi diberitahukan lagi hasilnya, itu terus setelah itu di setor ke kecamatan, hasilnya jadi RKP terus nantinya RKP itu dibuat APBDes.” (wawancara dengan Bapak Subarno PLT Sekretaris Desa Kemiri, 14 Februari 2017)

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Subarno, sama seperti yang dijelaskan oleh ibu Suti yang dimana penjelasan mereka mengandung arti dan maksud, bahwasanya usulan ataupun materi yang dibahas di dalam Musyawarah Desa sebenarnya sudah berdasarkan pada kebutuhan dan permasalahan masyarakat di masing-masing Padukuhan. Kemudian usulan masing-masing padukuhan dibawa dan dibahas bersama di dalam forum Musyawarah Desa, walau sejatinya tidak semua usulan yang diajukan di forum Musyawarah Desa berhasil diterima, beberapa usulan juga tidak dapat diterima atau ditunda ke dalam rencana tahun berikutnya. Mengingat segala usulan yang dibahas di Musyawarah Desa berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, namun diantara usulan tersebut ada usulan yang sangat sekiranya mendesak dan perlu disegerakan, maka tentu saja usulan itulah yang diprioritaskan, tentu saja itu semua sudah melewati berbagai

pertimbangan dan diskusi yang rasional dari masing-masing peserta musyawarah desa sendiri.

Melihat hasil penjelasan tersebut, secara umum mekanisme Transformasi Musyawarah Desa Kemiri terletak pada sebuah mekanisme musyawarah antar warga masyarakat dalam hal membahas permasalahan maupun usulan-usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat padukuhun masing-masing. Secara konsep musyawarah desa yang digagas di dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengajarkan bahwasanya untuk menjalankan asas rekognisi dan subsidiaritas Desa maka Desa diberi suatu wadah yang biasa dikenal dengan Musyawarah Desa. Tentunya Musyawarah Desa yang digagas oleh undang-undang Desa berbeda dengan Musyawarah Desa model lama. Dimana secara aktualisasinya untuk melaksanakan asas-asas yang dimiliki oleh, dan untuk menyegarkan kembali Demokrasi Desa, maka Musyawarah Desa model baru haruslah bisa melibatkan dan menjangkau seluruh lapisan-lapisan pemangku kepentingan hingga masyarakat umum lainnya, khususnya kelompok-kelompok rentan dan minoritas. Hal ini dimaksudkan agar usulan-usulan yang muncul di dalam Musyawarah Desa adalah usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berpihak kepada kelompok rentan juga.

Secara aktualisasi Musyawarah di Desa kemiri, dilihat dengan kasat mata aktor yang terlibat dan yang dilibatkan di dalam Musyawarah Desa Kemiri masih memiliki persamaan dengan Musyawarah Desa model lama, yakni aktor-aktor yang terlibat masih berada pada Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa, Perangkat Dusun dan perwakilan tokoh masyarakat. Hampir tidak adanya keterlibatan masyarakat biasa di dalam Musyawarah Desa terlebih lagi keterlibatan kelompok-kelompok rentan, seperti penggiat

anak, buruh tani, maupun kelompok minoritas lainnya seperti kelompok difabel. Sisi ini juga bisa rentan terjadi sebuah bias kepentingan, karena apa di dalam Musyawarah Desa adalah sebuah forum tertinggi pengambilan keputusan yang ada di desa, yang didalamnya terjadi diskusi, tukar pendapat, memberikan saran antar peserta, bisa jadi usulan yang tidak diterima dan usulan pengganti tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat Desa, namun bisa jadi pula usulan yang dibawa pun juga dapat menjadi sebuah usulan dan kesepakatan yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan masyarakat Desa.

Secara keseluruhan penjelasan yang disampaikan oleh informan mengenai siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam Musyawarah Desa Kemiri, maka dapat dikatakan di dalam Musyawarah Desa Kemiri masih menerapkan model Musyawarah Desa yang bersifat elitis, karena tidak melibatkan pihak-pihak atau kelompok rentan maupun masyarakat Desa Kemiri secara umum. Maka dapat dikatakan belum terjadinya sebuah transformasi demokrasi desa di dalam Musyawarah Desa Kemiri atau masih belum terjadinya perubahan musyawarah desa dari bentuk elitis desa ke bentuk populis.

2. Perencanaan Di Dalam Musyawarah Desa Dari Top Down Ke Bottom Up

Musyawarah Desa kemiri juga tentunya diselenggarakan dengan ada maksud dan satu tujuan tertentu. Secara dasar sudah jelas maksud dan tujuan tertentu itu adalah sebuah perumusan kebaikan bersama masyarakat Desa Kemiri. Tentu saja untuk mewujudkan kebaikan bersama, lagi-lagi demokrasi desa harus benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan berdesa. Khususnya hal yang dibahas di forum Musyawarah Desa kemiri sudah tentu berdasarkan pada kepentingan masyarakat Desa demi terwujudnya suatu proses kebaikan bersama bagi warga Desa Kemiri, seperti yang diungkapkan oleh beberapa orang informan berikut:

“iyaa mas bener mas itu sudah kumpulan-kumpulan dari aspirasi-aspirasi masyarakat mas, kan itu mas aspirasinya kan sudah dijaring lewat Musdus (Musyawarah Dusun) dulu kan mas, naa kalo sudah di dusun sudah sepakat nanti kita mau apa-apa naa baru kita bawa ke desa, naa itu sudah dari masyarakat desa sendiri mas.” (wawancara dengan ibu Wasinem warga Dusun Panggang, 13 Febuari 2017)

Penjelasan tersebut mengandung maksud bahwasanya Musyawarah Desa Kemiri membahas usulan-usulan yang berasal dari masyarakat, yang dimana usulan itu terbentuk melalui forum Musyawarah Dusun terlebih dahulu. Artinya usulan yang dibawa dan dibahas di dalam Musyawarah Desa kemiri sudah berdasarkan pada kepentingan masyarakat Desa. Senada yang disampaikan dengan informan lainnya juga turut menyampaik hal yang sama seperti berikut :

“Iya betul-betul kan itu dibahas di musdus dulu mas, jadi kan itu sudah berdasarkan kepentingan masyarakat mas” (wawancara dengan Bapak Tugiyono ketua RT di Dusun Guyangan, 14 Febuari 2017)

Secara singkat ungkapan tugiyono tersebut juga mempunyai maksud dan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Wasinem sebelumnya, mereka bersama-sama mengatakan usulan ini sama-sama berdasarkan kepentingan warga Masyarakat Desa Kemiri, yakni dengan cara melakukan semua musyawarah di tingkat Padukuhan masing-masing. Hal yang senada juga turut diungkapkan oleh salah seorang informan seperti berikut ini:

“gini mas, sebelum Musdes (Musyawarah Desa) itu kan ada pra Musdes (Musyawarah Desa) yah. Pra Musdes (Musyawarah Desa) itu kan menampung semua aspiranya masyarakat, apa saja yang ingin disampaikan yang ingin diusulkan, disampaikan pada pra Musdes (Musyawarah Desa) kan. Lah nanti Musyawarah Desa itu seakan-akan tinggal menyetujui, pra Musdes (Musyawarah Desa) seperti ini, lah ini peserta sudah setuju engga, kalo engga yah ada tambahan ada pengurangan yah itu biasa mas. Jadi yang penting aspirasi masyarakat pasti mas dibahas, justru tugasnya BPD menampung aspirasi dan menyampaikan kepada pemerintahan Desa.” (wawancara dengan Bapak Samidi Ketua BPD Desa Kemiri, 8 Febuari 2017)

Dari penjelasan yang diutarakan Bapak Alib dan kedua informan sebelumnya, menjelaskan sebenarnya sudah terjadi suatu proses penjaringan aspirasi ditingkat masyarakat sebelumnya yakni melalui penjaringan di Musyawarah Dusun, dimana masyarakat berkumpul dan membahas usulan-usulan yang akan di bawa ke tingkat Desa di dalam forum Musyawarah Desa sendiri, secara keseluruhan maka dapat dikatakan usulan tersebut berasal dari masyarakat, dan secara otomatis maka usulan yang di bahas di dalam Musyawarah Desa Kemiri juga berasal dari berbagai kepentingan masyarakat di Desa Kemiri secara garis besar.

Proses demokrasi di dalam sebuah forum Musyawarah Desa bukan hanya sekedar dimaknai dengan proses adu argumentasi dan diskusi, karena pada dasarnya diskusi juga terjadi pada demokrasi perwakilan dan sebagainya. Tetapi diskusi yang seperti apakah

yang dimaksud, yakni diskusi yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak dan diskusi yang berdasarkan pada permasalahan dan kebutuhan yang mengacu pada rasionalitas dan faktualitas sebenar-benarnya. Untuk melihat proses demokrasi Desa selanjutnya perlu kita melihat aktor yang mengusulkan isu ataupun usulan di dalam Musyawarah Desa sendiri. Maksudnya adalah ketika isu tersebut benar-benar menjadi isu yang bisa diterima secara bersama setelah melalui proses diskusi. Secara tidak langsung aktor yang mengusulkan isu tersebut adalah aktor yang benar-benar langsung berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dari isu tersebut atau biasa disebut dengan masyarakat terlebih lagi masyarakat kelompok rentan dan minoritas. Seperti yang diungkap oleh beberapa orang informan berikut ini:

“dari masyarakatnya sendiri, iya dari masyarakatnya sendiri, yah mungkin dari Padukuhan itu tadi sudah usulan-usulan itu sudah eee di fasilitasi di Padukuhan yang terus itu selesai di Padukuhan, yah memang nanti memantau di padukuhan-padukuhan itu nantinya LPMD.” (wawancara dengan Bapak Samidi Kepala Desa Kemiri, 30 Januari 2017).

Isu yang dibahas di dalam Musyawarah Desa adalah isu yang berasal dari usulan-usulan masyarakat Desa sendiri, yang mana usulan tersebut di gali lagi melalui sebuah musyawarah Dusun, masyarakat dan perangkat dusun berkumpul disatu tempat untuk bersama-sama membahas kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi dan mnyepakati usulan-usulan yang akan diajukan ke Musyawara Desa nantinya. Hal yang senada juga diungkapkan seperti berikut ini :

“iya benar mas, dapat dikatakan begitu mas, kan itu mas aspirasi masyarakat itu kan mas dijaring lewat Musdus (musyawarah Dusun) dulu yah kalo saya jauh sebelum Musdus (Musyawarah Dusun) juga sudah sering bicara kita mau ngusulke apa nanti di itu mas kumpulan-kumpulan kecil anggota saya mas, naa kan setelah ada hasil dari Musdus (Musyawarah dusun) naaa baru aspirasi itu kita bawa mas ke tingkat Desa na itu baru dikumpulkan seluruh aspirasi itu di Musdes (Musyawarah Desa) mas naa itu kan usulan itu berasal dari Masyarakat di masing-

masing padukuhan sudah mas” (wawancara dengan Bapak Marjo Suwito Ketua RT di Dusun Ngasem,, 14 Febuari 2017)

Pada dasarnya sebuah usulan yang dibahas di dalam Musyawarah Desa tersebut adalah berdasarkan dari usulan-usulan masyarakat Desa sendiri. Masyarakat Desa sendiri yang membuat usulan tersebut, dan kemudian usulan tersebut ditampung ke Desa melalui forum Musyawarah Desa, dan selanjutnya yang akan dibahas nantinya bersama-sama mengenai tindaklanjut kedepannya. Proses ini sudah dapat dikatakan menerapkan proses demokrasi, yakni perwakilan-perwakilan yang hadir di dalam Musyawara Desa yang bertugas untuk membawa usulan yang telah disepakati bersama masyarakat di tingkat dusun sebelumnya. Hal yang senada pun juga turut diungkapkan oleh salah seorang masyarakat di Dusun Panggang sebagai berikut:

“iyaa mas bener mas itu sudah kumpulan-kumpulan dari aspirasi-aspirasi masyarakat mas, kan itu mas aspirasinya kan sudah dijaring lewat Musdus (Musyawarah Dusun) dulu kan mas, naa kalo sudah di dusun sudah sepakat nanti kita mau apa-apa naa baru kita bawa ke desa, naa itu sudah dari masyarakat desa sendiri mas.” (wawancara dengan Ibu Wasinem warga di Dusun Panggang, 14 Febuari 2017)

Penjelasan ibu Wasinem juga seakan-akan makin memperjelas dan mempertegas mengenai siapa aktor yang mengusulkan usulan-usulan di forum Musyawarah Desa. Pada aktualisasinya usulan-usulan yang terdapat di dalam Musyawarah Desa adalah usulan yang berasal dari masyarakat Desa Kemiri sendiri. Namun memang pada kenyataannya masyarakat Desa Kemiri tidak terlibat secara langsung ke dalam Musyawarah Desa. hal ini dapat menggambarkan bagaimana ketidak adanya keterlibatan dari masyarakat maka didalam forum Musyawarah Desa Kemiri sendiri masih sangat kuat kooptasi dari pihak elite desa sendiri.

Dari uraian-uraian tersebut, berbicara mengenai bentuk perencanaan dari yang bersifat top down menjadi ke dalam bentuk perencanaan yang bersifat bottom up. Dapat dikatakan di dalam Musyawarah Desa Kemiri memang sudah menjaring aspirasi pada tingkat masyarakat sendiri atau bersifat bottom up dengan melakukan penjerangan aspirasi di dalam sebuah forum musyawarah dusun yang mempertemukan antara masyarakat desa dengan wakil desa.

3. Perubahan Dari Suara Kooptasi Elite Desa Ke Suara Masyarakat Desa Yang Semakin Menguat Di Dalam Musyawarah Desa

Perkembangan Desa dari masa ke masa selalu menjadi bahan yang sangat menarik untuk dibahas. Mengingat Desa memiliki sebuah cara hidup yang di dalamnya juga menyimpan arti Demokrasi lokal secara mendalam. Sudah bukan menjadi hal yang rahasia lagi bagaimana kita bisa melihat kehidupan demokrasi yang terdapat di dalam kehidupan berdesa. Kehidupan demokrasi yang paling menonjol dan selalu bertahan ditengah intervensi negara ke dalam Desa adalah bagaimana terjaganya sebuah tradisi gotong-royong dan rapat desa yang selalu menghiasi kehidupan masyarakat di Desa. rapat desa menjadi satu wadah yang dimana wadah tersebut digunakan untuk memutuskan segala kebijakan baik kebijakan yang berskala urusan rumah tangga maupun kebijakan yang berbasis adat.

Namun, walau rapat desa pada masa itu masih cenderung bernuansa laki-laki dan tidak ramah terhadap perempuan dan anak. Setidaknya sudah ada satu nilai demokrasi yang diaplikasikan di dalam rapat Desa masa itu, yakni suatu keputusan harus bisa diicarakan dan diputuskan bersama-sama di dalam rapat desa, artinya semua laki-laki dewasa yang menjadi peserta di dalam rapat desa itu memiliki kesempatan yang sama di dalam merumuskan maupun memutuskan kebijakan pada masa itu.

Belajar dari pengalaman rapat desa yang sedikit tidak ramah terhadap kaum perempuan dan kaum rentan, maka perlu kiranya ada sebuah pembaharuan maupun perubahan di dalam rapat desa, yang semata-mata hanya untuk mewujudkan satu nilai

demokrasi yang lebih baik dan mampu menjadi satu kebiasaan di dalam kehidupan desa yang lebih baik lagi.

Pengalaman-pengalaman masa lalu itulah yang membuat satu titik perubahan, untuk menjaga, merawat dan menjamin nilai-nilai demokrasi itu yang kemudian menjadi sebuah bingkai satu kesatuan yang utuh terhadap bagaimana demokrasi itu bisa dimaknai dengan sepenuhnya tetapi demokrasi itu juga bisa menjawab keterbatasan-keterbatasan masyarakat desa yang mereka alami selama ini. Kekurangan-kekurangan demokrasi itulah yang ingin dijawab oleh undang-undang tentang Desa, dengan cara menyegarkan kembali demokrasi desa melalui forum-forum Musyawarah Desa dan lainnya.

Secara teoritik, Musyawarah Desa adalah forum demokrasi deliberatif. Dari sisi bahasa, deliberatif artinya adalah musyawarah, berbincang-bincang, berdebat, menimbang-nimbang, dan saling memberikan nasihat satu sama lain. Jika merujuk pada pengertian tersebut demokrasi deliberative adalah pandangan bagaimana mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga negara (desa) untuk berkomunikasi sehingga komunikasi yang terjadi pada level warga itu mempengaruhi pengambilan keputusan public pada level sistem politik.⁴³

Artinya melihat rancang bangun Musyawarah Desa sebenarnya menginginkan pelembagaan demokrasi ke dalam forum Musyawarah Desa. Secara mendalam kemudian forum Musyawarah Desa kembali kita tarik lebih mendalam lagi untuk melihat seperti apa demokrasi yang diinginkan di dalam Musyawarah Desa sendiri. Apabila kita melihat secara mendalam lagi, proses tukar pendapat dan diskusi yang menjadi pilar utama di dalam Musyawarah Desa sendiri. Selanjutnya pilar utama Musyawarah Desa adalah berdiskusi, berembung, dan saling mengutarakan kepentingan masing-masing.

⁴³ Rozaki Abdur, dkk, Membangun Demokrasi, mencegah negaranisasi (IRE, 2015), hal. 2

Melihat dari demokrasi yang dijalankan di dalam Musyawarah Desa sendiri, yakni memungkinkan adanya terjadi tukar pendapat, diskusi berdasarkan fakta dan mengesampingkan opini. Bagian-bagian itu juga hidup berjalan di dalam Musyawarah Desa kemiri, seperti yang diutarakan oleh beberapa informan sebagai berikut:

“iya ada proses diskusi yang terjadi antara peserta, jadi di empat bidang itu perwakilan dari Padukuhan itu semua ada, terus di diskusi itu dari wakil-wakil bidang itu misalnya aku mengajukan ini, dari aku mengajukan ini semua di rekap, terus sama dari empat bidang itu sama semua, dari Padukuhan itu semua ada yang mewakili bidang-bidang, terus yang memandu juga sudah ada ketua sekretaris, bendahara dan seperti itu.” (wawancara dengan Ibu Suti dukuh dusun Gebang, 13 Febuari 2017)

Melihat penjelasan Ibu Suti tersebut, beliau mengungkapkan bahwasanya terjadi suatu proses diskusi di masing-masing peserta Musyawarah Desa. Diskusinya adalah berupa perwakilan-perwakilan padukuhan di Desa Kemiri menyampaikan usulan dan saran yang mereka bawa dari hasil kesepakatan di tingkat padukuhan sebelumnya, kemduain selanjutnya hal yang senada tetapi sedikit berbeda juga diungkapkan oleh informan berikut ini:

“Iya masing-masing sudah kan ada empat bidang, bidang pembangunan, pemberdayaan, kemasyarakatan terus kebudayaan, terus itu di setelah itu satukan terus baru mana-mana yang akan di anu, kalo dulu pernah sempat debat mempertahankan argumennya dulu tapi akhirnya anu juga mas setelah dijelaskan permasalahannya yah mencair juga mas, tapi kalo kemaren itu tidak terjadi mas,” (wawancara dengan Bapak Subarno PLT Sekretaris Desa Kemiri, 14 Febuari 2017)

Dari penjelasan tersebut di Musyawarah Desa juga terjadi suatu perdebatan di masing-masing peserta musyawarah, hal ini bisa terjadi mengingat karena masing-masing orang memiliki preferensi yang berbeda dari yang lain, namun dari penjelasan Bapak Subarno perdebatan itu dapat berakhir setelah masing-masing peserta mau menerima pendapat satu sama lain,

Melihat penjelasan tersebut secara harafiah, sudah terjadi proses diskusi di dalam Musyawarah Desa Kemiri. Tentunya nantinya proses Diskusi ini diharapkan nantinya akan bisa memicu peserta lain untuk berani berpendapat dan mengeluarkan argument mereka masing-masing, yang dimana kemudian akan berpengaruh kepada kualitas dari keputusan di dalam Musyawarah Desa nantinya, semakin banyak peserta yang terlibat dan semakin banyak peserta yang berdiskusi dan semakin banyak keputusan yang dihasilkan dari proses diskusi, maka bukan tidak mungkin keputusan yang dihasilkan itu akan mendapat legitimasi dari masyarakat Desa secara langsung.

Namun walau proses diskusi di dalam Musyawarah Desa Kemiri sudah terjadi dengan baik, tetapi proses kooptasi elit desa di dalam Musyawarah Desa Kemiri masih sangatlah kuat. Artinya walau usulan-usulan tersebut berasal dari masyarakat, namun yang mendiskusikan dan menentukan usulan tersebut diterima atau tidaknya adalah wakil-wakil desa di masing-masing padukuhan (elite desa) tanpa melibatkan masyarakat ataupun kelompok-kelompok rentan lainnya secara langsung.

Salah satu titik tekan dari kenyataan berdesa yang harus diperhatikan dalam demokrasi desa adalah sifat kolektivitas masyarakat desa. Dalam sifat kolektivitas tersebut, masyarakat desa memiliki kecenderungan umum untuk mendahulukan permusyawaratan dari pada pemungutan suara. Komunitas-komunitas lokal di seluruh Indonesia mengenal sistem permusyawaratan itu dalam berbagai nama. Di Jawa dikenal dengan rembug desa, Kerapatan Adat Nagari di Sumatera Barat, Saniri Negeri di Maluku, Gawe Rapah di Lombok, Kombongan di Toraja, Paruman di Bali, kuppulan dan kakuppulan di Lampung, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga permusyawaratan

tersebut sesungguhnya menjadi modal sosial dasar bagi demokrasi, sekaligus pintu masuk bagi demokratisasi Desa tanpa mencederai tradisi Desa.⁴⁴

Apabila ditarik mendalam maka dapat disimpulkan mengenai demokrasi Desa sendiri bukanlah demokrasi yang berasal dari luar Desa itu sendiri. namun justru demokrasi Desa berasal dari tradisi di Desa itu masing-masing, hal ini diharapkan demokrasi desa nantinya akan berkembang dan berjalan berdampingan di tengah kehidupan masyarakat Desa, tanpa mencederai adat istiadat di Desa.

Melihat dari semangat undang-undang tentang Desa sendiri, bagaimana rancang bangun dan semangat untuk menjaga, merawat dan melakukan sebuah pendekatan iklim demokrasi tanpa mencederai adat istiadat maupun kebiasaan di Desa. Tentu ini semua memerlukan sebuah proses, sebuah wadah, dan sebuah aktor yang terintegrasikan kedalam satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling melengkapi demi terjaga dan terwujudnya kehidupan adat istiadat dan demokrasi desa yang saling berdampingan. Oleh karena itu rancang bangun undang-undang Desa tidak ingin melawan, merubah, maupun berseberangan dengan adat istiadat di Desa. Tetapi, justru sebaliknya rancang bangun undang-undang tentang Desa menawarkan bagaimana alternatif yang sesuai agar demokrasi sendiri tidak mencederai adat istiadat di Desa.

Alternatif tersebut ialah berupa diberikan asas rekognisi dan subsidiaritas kepada desa, dan untuk mengaplikasikan kedua asas tersebut maka perlu adanya satu wadah yang mampu mengintegrasikan seluruh komponen yang ada di desa menjadi kedalam satu satu bingkai yang saling berhubungan, apabila kita melihat lebih rinci lagi wadah tersebut terdapat pada satu forum yang lebih dikenal dengan forum Musyawarah Desa dan

⁴⁴ Amanullah Naenni, *Demokratisasi Desa* (Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 15

sebutan lainnya. Selanjutnya secara sederhana sebenarnya forum Musyawarah Desa ini sudah menerapkan sistem demokrasi secara minimalis, dan untuk memperkuat bangunan demokrasi desa maka demokrasi desa secara sederhana dilembagakan ke dalam forum Musyawarah Desa dan sebutan lainnya.

Oleh karena itu, demokrasi desa bukan lagi menjadi perangkat nilai-nilai umum (universal) yang bersifat memaksa, atau menjadi mekanisme dan prosedur yang terlepas dari pengalaman masyarakat desa, melainkan terkait dan terikat pada perikehidupan masyarakat yang menjalankan demokrasi. Secara lebih spesifik, prinsip Demokrasi Desa adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung kepada kepentingan masyarakat Desa. Kepentingan masyarakat Desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkaitan dan menentukan perikehidupan warga Desa, Khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Kepentingan masyarakat Desa sudah disebutkan di dalam undang-undang Tentang Desa berupa: a) penataan Desa, b) perencanaan Desa, c) kerja sama Desa, d) rencana investasi yang masuk ke Desa, e) pembentukan BUMDes, f) penambahan dan pelepasan asset Desa, dan g) kejadian luar biasa Desa.⁴⁵

Di dalam rancang bangun Musyawarah Desa membawa sebuah angin segar bagi demokrasi Desa sendiri, bagaimana sebelumnya kita telah membahas mengenai demokrasi Desa yang dilembagakan ke dalam Musyawarah Desa Kemiri. Selanjutnya kita akan bisa melihat bagaimana Demokrasi Desa diaplikasikan ke dalam Musyawarah Desa Kemiri, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan berikut ini:

⁴⁵ Lihat Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 54 ayat (2).

“jadikan kita mau Musdes (Musyawarah Desa) sebelumnya itu yah kan Musdus (Musyawarah Dusun) dulu yah seperti itu to mas, setelah Musyawarah Dusun selesai diundang ke desa, diundang ke desa, pesertanya yah itu penanggungjawab BPD, kemudian yang yang memfasilitasi di dalam Musdes (Musyawarah Desa) itu kan Pemerintah Desa, jadikan BPD bersama Pemerintah Desa melaksanakan Musdes (Musyawarah Desa) peserta yang diundang seperti tadi disamping BPD dan Pemerintah Desa juga lembaga desa, lembaga desa itu yah ada PKK, Karang Taruna, LPMD itu yang dari desa yang tingkat Dusun, yang dari Dusun itu melibatkan kepala Dukuh itu, RT, RW dan LPMP. LPMP itulah yang membawa aspirasi Masyarakat untuk disampaikan di forum resmi di Musdes (musyawarah Desa) lah kemudian pada waktu Musdes (musyawarah Desa) itu kalau BPD sudah membentuk kepanitiaan mas, panitia tujuh atau sebelas itu kan, itu nanti itu yang merembug, yang menampung aspirasi dari masyarakat itu panitia itu, lah nanti kalo itu sudah simpul terjadi diskusi antara peserta dengan panitia itu, nanti disimpulkan kalo sudah simpul simpul dibawa untuk ke RKPDes (Rencana Kerja Perangkat Desa) seperti mas” (wawancara dengan Bapak Alib Fidianto Ketua BPD Desa Kemiri, 8 Febuari 2017)

Meilihat pemaparan Bapak Alib, mengenai dinamika yang terjadi di Dalam Musyawarah Desa, dapat dikatakan bagaimana sebuah tata cara Demokrasi Desa bekerja sesuai dengan adat yang berlaku di Desa masing-masing. Pada dasarnya di Desa kemiri terdapat sebuah mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Dusun. Dimana Musyawarah Dusun inilah yang menjadi salah satu titik bertemunya masyarakat satu dengan yang lainnya, untuk membahas dan menyepakati berbagai permasalahan-permasalahan, yang kemudian akan dicarikan solusinya ke dalam bentuk usulan-usulan, dan usulan-usulan itu nantinya akan dibawa ke tingkat desa oleh wakil mereka masing-masing. Kemudian hal yang senada juga turut diungkapkan oleh informan berikut ini:

“yah itu semua itu mengajukan sesuai dengan pendapatnya masing-masing, terus dikumpulkan jadi satu, terus itu tapi tidak sampai terjadi perselisihan akhirnya membuahkan hasil keputusan itu dan disetujui juga semacam itu, jadi yang jelas pada Musdes itu menampung aspirasi dan itu diputuskan sesuai dengan hasil musyawarah itu .” (wawancara dengan Bapak Subarno PLT Sekretaris Desa Kemiri, 14 Febuari 2017)

Melihat penjelasan dari bapak Aman pun, bahwasanya pada saat Musyawarah Desa peserta diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai usulan-usulan yang mereka bawa, dan kemudian usulan-usulan diatas akan dibahas bersama-sama di dalam forum Musyawarah Desa. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bagaimana berjalannya proses demokrasi desa di musyawarah Desa dengan aplikasi dan aktualisasi terjadinya penyampaian pendapat maupun argument usulan-usulan ataupun masukan-masukan dari warga masyarakat. Hal yang sama pun juga turut diutarakan oleh salah seorang masyarakat di Desa Kemiri seperti berikut ini:

“kalo itu si mas nganu mas gini mas, kan itu sudah ada sebelumnya kan mas ada Musdus (Musyawarah dusun) dulu mas, naaa di Musdus (Musyawarah Dusun) itu gitu mas naaa pak RT, RW, Pak dukuh, Tokoh Masyarakat sama masyarakat mas, namun di Dusun Panggang itu kemaren mas masyarakatnya itu mas engga hadir mas, karena masyarakat memilih bekerja mas, naa di dalam di Musdus (Musyawarah dusun) itu mas dihasilkan kesimpulan berupa usulan mas yang kita bawa ke Desa yakni pembangunan Pasar mas, Talud dan cor Blok mas, namun yang diterima kemarin itu mas hanyalah cor dan talud mas, pasarnya tidak diterima mas, itu kan di Musdes (Musyawarah Desa) itu mas ada diskusi masing-masing perwakilan dari dusun yang hadir mas, kan itu caranya mas di musdes itu menggali usulan-usulan yang dijaring di tingkat Musdus (Musyawarah Dusun) itu mas, naa kemudian hasil Musdes (Musyawarah Desa) setelah ditindaklanjuti kan mas oleh tim sebelas naa baru itu mas kita diundang lagi mas oleh panitia mas ke desa mas meberitahu usulan-usulan yang disepakati dan ditidaklanjuti lagi mas,” (wawancara dengan Ibu Wasinem warga di Dusun Panggang, 14 Febuari 2017).

Seperti yang diungkapkan ibu Wasinem, hal ini sama seperti apa yang telah dijelaskan oleh beberapa narasumber sebelumnya. Pada dasarnya di dalam Musyawarah Desa terjadi sebuah proses diskusi antar peserta Musyawarah Desa yang saling memberikan suaranya di dalam Musyawarah Desa yang berdasarkan pada hasil musyawarah di tingkat Padukuhan.

Dari penjelasan diatas maka di dalam Musyawarah Desa Kemiri, terdapat satu proses demokrasi desa yang paling mendasar adalah hal untuk menyampaikan pendapatnya, melalui diskusi di dalam Musyawarah Desa maupun diskusi di dalam Musyawarah Dusun. Pada prakteknya di dalam Musyawarah Dusun berfungsi untuk menggali usulan-usulan dari masyarakat sendiri melalui diskusi, memberikan saran, dan masukan di dalam forum Musyawarah Dusun. Kemudian dari hasil diskusi antar masyarakat di dalam forum Musyawarah Dusun, melahirkan sebuah kesepakatan yang dimana kesepakatan itu berbentuk hasil usulan. Dan usulan itulah yang akan dibawa ke Musyawarah Desa. Selanjutnya wakil-wakil yang menjadi peserta Musyawarah Desa, juga turut menyampaikan hasil usulan di dusun masing-masing di dalam forum Musyawarah Desa.

Namun, walau sudah terjadi proses penjaringan aspirasi masyarakat di tingkat padukuhan, dan sudah terjadi proses diskusi di dalam musyawarah desa Kemiri sendiri, yang bisa ditandai dengan terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat di dalam musyawarah dusun. Tetapi pada prakteknya yang terjadi di dalam musyawarah desa adalah masih kuatnya suara-suara atau kooptasi dari para elite desa sendiri. Dengan tolak ukur musyawarah desa kemiri masih dihadiri oleh elite desa kemiri sendiri tanpa melibatkan masyarakat desa secara langsung

Melihat mekanisme yang terjadi di dalam Musyawarah Desa sebenarnya sudah terdapat satu proses demokrasi desa di dalam Musyawarah Desa Kemiri, yakni adalah adanya suatu proses penyampaian aspirasi yang berbentuk usulan oleh masing-masing peserta, dan penyampaian aspirasi itulah juga menjadi salah satu penentu mengenai keputusan yang ada di Musyawarah Desa. Hal ini mirip dengan sebuah konsep demokrasi deliberatif.

Dimana demokrasi deliberatif sendiri, titik ukurnya adalah terdapat pada suatu proses deliberasi antar sesama peserta yang berdasarkan pada rasionalitas. Seperti yang diungkapkan oleh Cohen demokrasi deliberatif merupakan suatu susunan pemikiran politik independen. Menurutnya, suatu asosiasi demokratis adalah asosiasi yang justifikasi persyaratannya ditentukan oleh publik dan bahwa warga negara yang berada dalam tatanan seperti tersebut diatas menganggap lembaga-lembaga dasar yang ada mendapatkan legitimasi selama mereka menentukan kerangka deliberasi publik yang bebas.⁴⁶ Deliberasi diperlukan karena deliberasi dianggap dapat memutus sebuah budaya elitis dengan cara memasukkan individu ke dalam warga negara (Desa) yang dimana semuanya memiliki hak yang sama untuk mempengaruhi keputusan di dalam desa (Musyawarah Desa). Selain itu deliberasi juga diperlukan karena dengan deliberasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di masing-masing warga negara (peserta musyawarah desa) yang dapat mempengaruhi pemahaman individu lainnya dan keputusan yang dihasilkan nantinya.

Artinya apa yang diungkapkan oleh Cohen menekankan pada legitimasi warga negara (Desa) terhadap lembaga-lembaga yang ada di Desa dalam proses pembuatan keputusan-keputusan. Semakin tinggi masyarakat Desa dilibatkan dan semakin banyak masukan yang didapat dari masyarakat Desa, dan semakin tinggi pula antusias diskusi berdasarkan rasionalitas, maka keputusan yang dihasilkan pun juga mendapat legitimasi dari dua sisi secara bersamaan, sisi yang pertama legitimasi di mata hukum dan kedua legitimasi di mata masyarakat Desa.

⁴⁶ David Held, *Models of Democracy* (Jakarta: Polity Press Ltd, Cambridge dengan The Akbar Tandjung Institute, 2007), hal. 280

Ketika deliberasi ataupun dengan bahasa lain perbincangan, diskusi, memberikan saran, menimbang-nimbang berjalan sesuai dengan prosesnya di dalam Musyawarah Desa, bukan tidak mungkin keputusan ataupun usulan yang dihasilkan adalah keputusan atau usulan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. Tentunya ketika proses ini berjalan maka Desa akan mendapatkan legitimasi di mata masyarakat Desa, yakni keputusan itu selain kuat dimata hukum positif, keputusan atau usulan itu juga kuat dan mendapat dukungan dimata masyarakat Desa, seperti yang diutarakan oleh beberapa informan berikut ini:

“yah diterima secara bersamaan itu diterima, yah dalam forum Musyawarah Desa itu semuanya sudah menerima program-program apa yang sudah diajukan itu yah sudah diterima, dan kemarin sudah melaksanakan musrenbang Kecamatan.” (wawancara dengan Bapak Samidi Kepala Desa Kemiri, 30 Januari 2017)

Bapak Samidi memandang hasil dari Musyawarah Desa Kemiri, sudah dapat diterima oleh masyarakat Desa kemiri pada umumnya. Tolak ukur bahwasanya usulan itu diterima adalah karena masyarakat Desa sendirilah yang mengusulkan usulan-usulan tersebut di dalam proses Musyawarah Dusun masing-masing. Hal yang senada juga turut diungkapkan oleh ketua kepala dusun Kemiri sebagai berikut:

“untuk alurnya itu semuanya sudah ada tataran dari peraturan daerah berupa regulasi-regulasi, yang pertama berasal dari musyawarah di tingkat Padukuhan atau disebut Musdus setelah itu dibawa ke Desa, di desa itu baru baru dinamakan musyawarah Desa atau Musdes, setelah Musdes itu disana sudah terbentuk ada tim sebelas, meliputi satu secara otomatis Sekdes sebagai Ketua, kemudian diikuti ketua LPMD atau anggota yang diwakilkan kemudian diikuti oleh tokoh pemuda atau perempuan, pokoknya sudah ada disitu mengenai tim sebelas, setelah hasil dari Musdes (Musyawarah Desa) itu di formulasikan atau disusun menurut berdasarkan skala prioritas oleh tim sebelas itu sendir, setelah hasil dari skala prioritas itu seharusnya ada musrenbangdes, setelah musrenbangdes tim sebelas itu akan mengutarakan usulan-usulan yang di prioritaskan kepada para audiensi, perencanaan di 2017 ini ini ini, dan kemudian ini ini, ini akan di

sampaikan di Musrenbang kecamatan.” (wawancara dengan Bapak Mungkas Dukuh Dusun Dayakan II, 13 Febuari 2017)

“yaaaa bisa mas sudah itu mas diterima sama-sama mas, kan itu mas semua usulan itu kan datangnya dari masyarkat mas lewat Musdus tadi mas, na kan di Musdes (Musyawarah Desa) kan itu menyepakati usulan-usulan itu mas yaaa walau engga semua Dusun itu sama semua kebutuhannya mas, tapikan itu kan dari masyarakatnya sendiri mas jadi yaaa sudah diterima semuanya mas” (wawancara dengan Bapak Marjo Suwito Ketua RT di Dusun Ngasem, 14 Febuari 2017)

Dari penjelasan Bapak Mungkas dan Bapak Marjo Suwito tersebut juga memperkuat penjelasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh Bapak Samidi. Bahwasanya usulan ataupun keputusan yang dihasilkan di dalam Musyawarah Desa pada dasarnya sudah bisa diterima secara menyeluruh oleh peserta dan Masyarakat Desa kemiri. Mengingat usulan tersebut berasal dari masyarakat yang digali melalui Musyawarah Dusun, kemudian di dalam Musyawarah Desa tentunya yang membahas hasil di dalam Musyawarah Dusun tersebut. Secara otomatis suara-suara masyarakat tersebut diwakilkan oleh wakilnya dari masing-masing Padukuhan dan, wakil dari Padukuhan itulah yang menyampaikan usulan-usulan dari masing-masing Dusun, sehingga pada proses keputusan ketika usulan tersebut diterima secara langsung juga maka keputusan itu juga akan bisa diterima oleh masyarakat Desa.

Prinsip dasar demokrasi deliberatif adalah sebuah proses pelibatan publik dalam membuat keputusan melalui debat dan dialog terbuka. Proses ini berbeda sekali dengan demokrasi perwakilan yang di dalamnya publik dilibatkan hanya sebagai pemilih yang memilih elite yang selanjutnya akan membuat keputusan. Ia juga berbeda sekali dengan demokrasi langsung yang di dalamnya publik membuat keputusan sendiri, tetapi

melakukannya dengan sedikit atau tanpa permusyawaratan kolektif atau konfrontasi pandangan alternatif pada persoalan-persoalan itu.⁴⁷

Mengenai demokrasi deliberatif ada satu hal yang sangat menarik yang dibawa oleh demokrasi demokrasi deliberatif, yakni adalah sebuah proses pelibatan publik untuk membicarakan permasalahan berdasarkan pada justifikasi masing-masing peserta secara rasional. Tetapi yang terjadi di dalam Musyawarah Desa Kemiri masih kurang melibatkan ataupun membuka ruang-ruang bagi masyarakat umum ataupun kelompok-kelompok rentan lainnya. Hal ini karena proses diskusi yang terjadi di dalam Musyawarah Desa Kemiri sendiri masih menggunakan sistem perwakilan dan bersifat elitis yang hanya dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, RT, RW, Dukuh-dukuh, LPMD, LPMP, Karang Taruna dan PKK.

Selanjutnya adalah untuk melihat seberapa besar kooptasi elite desa atau seberapa kuat suara masyarakat di dalam Musyawarah Desa kemiri sendiri, penting kiranya kita melihat ini dari sisi seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat di dalam Musyawarah Desa Kemiri. Karena keterlibatan masyarakat (partisipasi) sendirilah yang mampu merubah bentuk kooptasi elite desa ke dalam bentuk penguatan suara masyarakat.

Selanjutnya untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan partisipasi masyarakat Desa di dalam Musyawarah Desa Kemiri, disini penulis akan menggunakan beberapa substansi pokok di dalam partisipasi sendiri. substansi di dalam partisipasi sendiri adalah mencakup suara (*voice*), akses, dan kontrol masyarakat Desa terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa.

Suara (*voice*) adalah merupakan salah satu hak yang dimiliki masyarakat dalam hal mengutarakan usulan-ususaln maupun saran dalam mempengaruhi suatu kebijakan

⁴⁷ Eko Sutoro, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa,2014), hal. 154

maupun keputusan di dalam Muryawah Desa. Suara (*voice*) adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.⁴⁸ Dari sini, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, kemudian menemukan bahwa partisipasi suara masyarakat diberikan melalui wadah forum Musyawarah Dusun, yang kemudian akan dibawa oleh wakilnya ke dalam forum Musyawarah Desa. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan seperti berikut:

“yauh ada masyarakat dilibatkan di tingkat dusun, yah ditingkat dusun itu kan untuk mengusulkan apa-apa sudah terbentuk di tingkat Padukuhan”
Tutur Mbah Wito, 14-02-2017.

kemudian dari penjelasan mbah Wito, saya kembali bertanya kepada Mbah Wito, Siapa yang hadir di dalam Musyawarah Padukuhan ?

“yaa itu Tokoh masyarakat terus RT, RW, terus LPMP, cumn itu, masyarakat yang biasa diwakili lagi itu itu tokoh masyarakat itu, kan kalo semua diundangke desa nanti yah itu, jadi kan caranya musyawarah di Dusun terus hasilnya dibawa oleh perwakilan ke desa RT RW,” Tutur Mbah Wito 14-02-2017.

Dari penjelsan Mbah Wito, maka penulis memaknai sebuah *voice* (suara) dari Masyarakat Desa terdapat pada suatu forum Musyawarah Dusun. Kemudian hal yang senada juga turut diungkapkan oleh informan lainnya seperti berikut:

“karena di Musyawarah Desa ini yak an hanya perwakilan masyarakat saja mas, yaa masyarakat itu diwakilkan mas, naa kalo masyarakatnya itu mas yaa dilibatkan itu mas dari itu mas dari Musdus (Musyawarah Dusun) itu mas dilibatkannya mas, masyarakat mas, naa nanti kan juga anu mas mungkin masyarakat diikutsertakan juga misal dalam pengerjaan cor blok dan lain-lain mas sama-sama lah mengerjakannya mas,” Tutur Marjo Suwito, di Dusun Ngasem, 14-02-2017

Dari penjelasan Bapak Marjo Suwito diatas, dapat diketahui pula bahwasanya hak masyarakat dalam memberikan suara terhadap usulan-usulan pembangunan desa berada

⁴⁸ Ibid, hal. 180

pada titik forum Musyawarah Dusun saja, hal ini sama seperti apa yang telah dijelaskan oleh mbah Wito sebelumnya. Kemudian secara lebih mempertegas argument diatas, pihak pemerintah Desa Kemiri pun juga turut memberikan penjelasan kepada peneliti seperti berikut ini:

“yah iya kan istilahnya ada Musdus (Musyawarah Desa) kan mas, Musdus (Musyawarah Desa) itu adalah penjangingan aspirasi masyarakat Desa, satu Padukuhan Masyarakat berkumpul untuk berembug usulan pembangunan apa saja, sehingga itu ditampung oleh pak Dukuh, RT, RW dan istilahnya apa yang ada di Dusun itu LPMD iya kan, LPMD itu yang bertugas membawa aspirasi masyarakat ke Desa, jadi itu mas jadi perwakilan itu kan bertanggung jawab pada wilayahnya masing-masing, seperti itu jadi kalo semua masyarakt umpamanya masih ingin ikut Musdes (Musyawarah Desa) silahkan kalau tidak percata dengan LPMP, tetapi harus lapor dulu ke saya, sebab di dalam forum Musdes (Musyawarah Desa) ini kan harus tau real orangnya mas, yah jujur saja kan harus membutuhkan minuman snak, dan lain sebagainya, yah kalo semisalnya kan umpamanya kan cuman semaunya sendiri dan nantinya kan berbondong-bondong yah nanti mau ngaturinya bagaimana mas seperti itu loh mas. Jadi aspirasi masyarakat itu pertama kali lewat Musdus (Musywarah Dusun) yaa kan dalam Musdus itu semua masyarakat datang, kemudian disitu didatangi oleh LPMD, kemudian disitu di dalalam di Dusun disitu ada LPMP.”
Tutur Bapak Alib Fidianto, Dusun Kemiri, 08-02-2017

Melihat dari penjelasan mengenai subtansi suara (*voice*) masyarakat di dalam Musyawarah Desa Kemiri sendiri, sebenarnya masih belum terdapat suara masyarakat ataupun kelompok rentan lainnya di dalam musyawarah desa kemiri, hal ini karena tidak adanya keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam musyawarah desa Kemiri. Walau seluruh usulan yang dibahas di dalam musyawarah desa Kemiri memang sudah berdasarkan dari aspirasi masyarakat sendiri.

Kemudian subtansi yang kedua setelah suara (*voice*) masyarakat Desa dalam hal proses mempengaruhi kebijakan maupun keputusan yang ada di Desa, tentunya harus di dukung oleh subtansi partisipasi berikutnya yakni akses masyarakat. Akses berarti

kesempatan, ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Akses warga terhadap pelayanan publik termasuk dalam rubrik ini. Akses akan menjadi arena titik temu antara warga dan pemerintah. Pemerintah wajib membuka ruang akses warga dan memberikan layanan publik pada warga, terutama kelompok-kelompok marginal. Sebaliknya warga secara proaktif mengidentifikasi problem, kebutuhan dan potensinya maupun merumuskan gagasan pemecahan masalah dan pengembangan potensi secara sistematis.⁴⁹ Akses masyarakat adalah sebuah usaha keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung di dalam sebuah arena ataupun wadah pertemuan antara masyarakat dan pihak pemerintah Desa sendiri.

Selanjutnya dari hasil pengamatan peneliti mengenai akses yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka untuk merumuskan berbagai kebijakan dan mempengaruhi sebuah keputusan antara masyarakat dan pemerintah Desa, terjadi pada dua forum yang ada di Desa, yakni pertama akses masyarakat di dalam forum Musyawarah Dusun. Kedua, akses perwakilan masyarakat di dalam forum Musyawarah Desa. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan berikut ini:

“yaaa kalo itu sih mas saya kurang tau mas, tapi setau saya mas itu yaaa masyarakat itu anu mas itu tadi yang ditingkat Dusun itu mas dijaring aspirasi-aspirasinya mas, tapi nganu mas kemaren itu engga hadir masyarkatnya itu kan karna itu mas, masyarakatnya yaa pada bekerja mas petani mas jadi seharian mereka di Ladang mas,” Tuter Ibu Wasinem, dusun Panggang, 13-02-2017

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu wasinem, maka dapat dilihat secara sempit mengenai keterlibatan masyarakat di dalam pembuatan keputusan yang ada di Desa adalah, masyarakat dilibatkan di dalam forum Musyawarah Dusun. Musyawarah

⁴⁹ Ibid, hal. 181

Dusun inilah yang menjadi salah satu awal titik bertemunya antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya hal yang senada juga turut diungkapkan oleh informan seperti percakapan peneliti dengan informan berikut ini:

Peneliti: Bagaimana caranya menjaring aspirasi masyarakat ?

Masyarakat: “yah ada musyawarah Dusun, yah saya hadir di dalam Musyawarah Dusun, yang terlibat di Musyawarah Dusun itu semua masyarakat, peserta LPMP, karang Taruna juga ada,”

Peneliti: Apakah masyarakat sudah mampu memanfaatkan forum Musyawarah Dusun itu Bapak ?

Masyarakat: “yah belum sepenuhnya, belum sepenuhnya, iya iya bener betul sebagian masyarakat saja yang mampu.”

Peneliti: Jadi masyarakat dilibatkan hanya sebatas di Musyawarah Dusun?

Masyarakat: “iya betul, iya iya betul itu ada perwakilan ke Desa,”” Tutur Bapak Tugiyono, 14-02-2017

Kemudian dengan penjelasan yang sama juga turut di tuturkan oleh salah seorang anak muda di Desa Kemiri seperti berikut:

“mungkin lebih interen perwakilan daripadukuhan masing-masing sih, eee mungkin inisiatif dari padukuhan itu masing-masing sendiri, misal Pak Dukuh ini ngaadain acara ngumpul itu besok mau ngadain acara musdes, kita mau ngajuin apa itu nantinya, tapi nanti masih di sortir lagi, tidak begitu penting dan tidak begitu berpotensi di wilayah itu (padukuhan) itu dihilangkan, misal kaya kemaren usul ini budidaya lele, na itu harapannya dari karang taruna padukuhan itu mau ada pelatihan mau ada ini dar pihak mana, trus nanti mendatangkan pemcara terus nanti prakteknya langsung na itu kan kalo di wilayah desa kemiri ini tidak sangat susah karena gersang,” Tutur Wahyudi pemuda di Dusun Kemiri, 20-02-2017

Dari percakapan diatas peneliti kembali mendapat keterangan jelas mengenai akses masyarakat dalam pembuatan keputusan-keputusan dan arena ataupun dasar maupun permulaan titik temu antara pemerintah dan masyarakat Desa secara langsung. Dan kemudian lebih diperjelas lagi oleh seorang perangkat Desa Kemiri sebagai berikut:

Peneliti: seperti apa bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat?

Pak Kades: “yah partisipasi yang diberikan masyarakat itu yah berembug mencari usulan-usulan untuk di Padukuhannya masing-masing, sehingga

kan nanti masyarakatnya itulah yang melakukan musyawarah di Padukuhan dan maunya nanti apa maunya nanti apa untuk pembangunan di Padukuhannya itu yah kan masyarakatnya yang menentukannya sendiri nanti”.

Peneliti: Seperti apa peran tokoh Desa di dalam Musyawarah Desa?

Pak Kades: “Perannya itu sebenarnya itu sudah memacu yang tadi sudah saya matur dari Padukuhan-Padukuhan yang dibawa ke Musyawarah Desa itu sudah semua itu partisipasinya itu yang di fokuskan, jadi tidak ada istilahnya kita cuman kegelisahan sedikit, waktu membentuk tim sebelas itu, ada kurang pas misalnya dalam forum nanti oh ini pak kurang pas, ini-ini, yah nanti bisa dirubah. Peran Tokoh Masyarakat itu membawa aspirasi dari Padukuhan ke dalam Musyawarah Desa., dan setelah itu Musyawarah Desa itu dilaksanakan dan ternyata apa yang menjadi usulan-usulan dari warga Masyarakat semuanya sudah menerima, tidak ada permasalahan dan itu mungkin sudah dianggap tepat oleh masyarakat.” 08-02-2017

Kemudian melihat penjelasan yang sudah diutarakan oleh beberapa informan maka dapat dilihat kurangnya akses masyarakat di dalam Musyawarah Desa Kemiri. Masyarakat ataupun kelompok rentan lainnya hanya diberikan akses di dalam musyawarah dusun. Kemudian hasil dari musyawarah dusun itulah yang selanjutnya dibawa ke dalam musyawarah desa oleh wakil-wakil mereka seperti RT, RW, dan dukuh. Selanjutnya substansi partisipasi masyarakat berikutnya dan yang terakhir di dalam Musyawarah Desa adalah mengenai kontrol masyarakat Desa sendiri. Dalam arti sempit pemahaman kontrol masyarakat Desa adalah mengenai seperti apa masyarakat memantau jalannya musyawarah desa, bukan hanya masyarakat mampu sekedar menyampaikan saran kepada pemerintah, terlebih lagi yang harus dilakukan adalah apakah masyarakat mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan berimbas kepada masyarakat Desa sendiri. Namun, beranjak dari pengamatan peneliti, maka peneliti masih menemukan lemahnya kontrol yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan seperti berikut ini:

“masyarakat yaa cuman terlibat itu mas mas di Padukuhan saja mas, buat itu berembung mau ngusulkan apa nantinya mau ngusulkan apa nanti mas, yaa mungkin kalo sisi pekerjaannya yaa itu kan nanti pemerintah desa sendiri mas yang ngatur gimana-gimana mas,”

Dari penjelasan Bapak Marjo Suwito dan wahyudi, masih belum menjelaskan duduk permasalahan mengenai kontrol masyarakat Desa sendiri, khususnya kontrol masyarakat di dalam Musyawarah Desa, yang mana kemudian saya kembali bertanya apakah hasil yang telah dirembugkan warga desa di masing-masing padukuhan dan kemudian hasil kesepakatan tersebut dibawa oleh Bapak dan perwakilan dari padukuhan lainnya ke dalam Musyawarah Desa, seperti percakapan berikut ini:

Peneliti: Apakah anda dapat memanfaatkan secara maksimal kepentingan anda di MD ?

Bapak Marjo: “yaa kalo dibilang semua dapat memanfaatkan forum Musdes (Musyawarah desa) secara maksimal, kalo saya mas sepertinya belum eeee mas, kan itu mas engga semua peserta semuanya berbicara mas, hanya sebagian saja yang mampu menyampaikan aspirasinya mas, mungkin mas kan mereka di dalam hati ada mau disampaikan tapi pas bicara itu masih setengah-setengah mas, itu mas .” Tutar Bapak Marjo, 14-02-2017

Kemudian dari penjelasan Bapak Marjo Suwito tersebut sedikit terdapat gambaran mengenai tingkat kontrol masyarakat Desa di dalam Musyawarah Desa Kemiri sendiri, yakni seakan-akan apa yang diungkapkan oleh bapak Marjo Suwito menggambarkan mengenai masyarakat hanya bisa mengidentifikasi kepentingannya secara maksimal hanya berada pada titik forum Musyawarah dusun. Dan selanjutnya hasil usulan di dusun dibawa oleh perwakilan, dan dari ungkapan bapak Marjo lagi mengungkapkan belum semua peserta ataupun perwakilan mampu melakukan kontrol yakni berupa mengindetikasi masalah maupun kebutuhan yang diwakilinya secara maksimal. Hal yang senada kemudian diungkapkan oleh informan berikut ini:

Peneliti: apakah anda dapat memanfaatkan kepentingan anda di dalam forum Musyawarah Desa?

Ibu Wasinem: “belum mas, belum terlalu maksimal mas, kan itu mas engga semua peserta yang ngomong semuanya gitu mas, kan nganu mas ada peserta kan juga yang cuman diam mas cuman dengerin saja lah mas.”
13-02-2017

Kemudian dengan penjelesan yang sama juga kembali dijelaskan oleh seorang informan seperti berikut ini:

“eeee itu tadi mungkin hanya dari beberapa perwakilan, gini loh untuk daerah Kemiri itu sistemnya gini mas, jadi mungkin ada beberapa perwakilan yang tadi itu kumpul, itu nanti salah satu yang menyampaikan itu tadi usulan itu, jadi yang dari pihak terkecil itu engga, bahkan engga mungkin dia bersuara gitu karna mungkin yah itu tadi kaya mandang jabatan gitu.” Tuter Wahyudi, 20-02-2017

Ungkapan Ibu Wasinem dan Wahyudi juga seakan-akan menggambarkan hal yang sama seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Marjo sebelumnya. Yakni pada dasarnya kontrol masyarakat di dalam Musyawarah Desa, yang berbentuk seberapa mampu masyarakat dapat mengidentifikasi permasalahan dan kepentingannya masih lemah di dalam musyawarah Desa, yakni belum semua peserta Musyawarah Desa mampu menyampaikan berbagai kepentingan dan keputusan berdasarkan indentifikasi masalah maksimal. Hal senada juga lebih diperkuat lagi dengan argument seorang ketua BPD sebagai berikut:

“yah sementara hasil Musdes (Musyawarah desa) itu masyarakat menerima, tetapi kalo besok pelaksanaannya itu nyimpang itu baru mas. Tetapi kalo baru hasil Musdes (Musyawarah Desa) ini saja itu istilahnya engga ada itu yang engga terima atau demo engga ada. Tapi kalo besok realisasi dari Musyawarah Desa itu yang sudah di perinci melalui RKPDes, kemudian nanti disampaikan pada masyarakat, kan masyarakat tahu, dulu kan anggarannya sekian, contoh misal yang keduapun 15 juta kan mas, besok itu cuman dikasih 10 juta, lah itu baru mas, baru terjadi gesekkan pendapat yah, dan mungkin kalo engga terima yah istilahnya yah kecil-kecilan demo ke desa, kok ini engga sesuai dengan flatform yang dulu, tetapi kalo hasil Musdes (Musyawarah desa) saja belum belum terjadi seperti itu, masyarakat cuman anu yah mas, istilahnya itu yah sudah

silahkan, tapi besok dibuktikan realisasinya akan di cek akan di evaluasi oleh masyarakat, kalo engga cocok yah ya biasa to mas, nanya ke desa, kenapa ini engga seperti ini dulu kan seperti itu, yah begitu mas.” Tuter Bapak Alib, 08-02-2017

Secara lebih mendasar ungkapan Bapak Alib Fidiando juga mengatakan di dalam Musyawarah Desa masyarakat masih menerima semua hasil keputusan. Dari penjabaran beberapa informan diatas, masih dikatakan tingkat kontrol masyarakat Desa di dalam Musyawarah Desa masih belum maksimal, yakni bisa terjadi pada perwakilan masyarakat yang membawa usulan di tingkat dusun masih belum bisa mengutarakan kepentingannya secara maksimal, selanjutnya kontrol masyarakat juga masih berupa terjadi pada hanya sebatas memantau pekerjaan yang dilakukan pemerintah Desa.

Proses demokrasi Desa di dalam Musyawarah Desa Kemiri pada dasarnya hampir diterapkan secara menyeluruh oleh Desa Kemiri dan Masyarakat Desa Kemiri. Yakni melalui semua urutan peristiwa dari berdiskusi antar masyarakat maupun peserta, memberikan masukan, memberikan saran, usulan, menimbang, menasehati, berdasarkan kepentingan masyarakat. Dan kemudian selanjutnya adanya sebuah usaha untuk melibatkan masyarakat individu ke dalam warga negara, sehingga terjadi satu rasa kepedulian baik di dalam masyarakat Desa kemiri terhadap pembangunan Desa Kemiri, atau kepedulian pemerintah Desa kemiri terhadap kehidupan demokrasi desa dan pembangunan di Desa Kemiri.

Namun walau proses diskusi masing-masing peserta sudah bisa berjalan dengan baik, tetapi bukan berarti proses demokrasi desa di dalam Musyawarah Desa Kemiri juga berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat diskusi yang terjadi di dalam Musyawarah Desa Kemiri masih bersifat elitis, tanpa melibatkan masyarakat ataupun kelompok rentan lainnya secara langsung. Walau semua usulan tersebut berasal dari masyarakat, tapi

bukan tidak menutup kemungkinan suara elitis yang kuat tersebut juga mampu memunculkan sebuah dampak negatif terhadap demokrasi desa sendiri di dalam Musyawarah Desa

Idealnya warga negara dapat menentukan pilihan antara lain dengan menyorot kekurangan yang ada dalam pelaksanaan pemerintahan, tingkat pendapatan, pendidikan, dan sumber daya lainnya. Hasil yang diharapkan adalah persetujuan yang didapatkan dari pemikiran rasional, bukan hasil dari paksaan, manipulasi, atau tawar menawar.⁵⁰

Pada akhirnya meminjam kalimat yang pernah diucapkan oleh Bapak Sutoro Eko, desa diberikan asas rekognisi dan subsidiaritas, tetapi desa juga harus dilawan dengan demokrasi. Melihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sutoro Eko, saya mendapat satu gambaran mengenai proses demokrasi Desa di dalam Musyawarah Desa sendiri, yakni secara pemahaman sederhana, dapat dipahami, untuk melaksanakan asas rekognisi dan subsidiaritas Desa maka harus ada satu wadah yang bisa menampung dan mengintegrasikan antara aktor yang di Desa, dengan sebuah wadah, dan tata cara yang akan menghasilkan semua aktualisasi dari rekognisi dan subsidiaritas desa. Wadah tersebut bagi saya terletak pada forum Musyawarah Desa. Dan selanjutnya desa harus dilawan dengan demokrasi, pada bagian ini saya bisa melihat bagaimana rancang bangun demokrasi yang dilembagakan ke dalam Musyawarah Desa, sehingga Musyawarah Desa akan membawa suatu proses perubahan angin segar dan tedapat sisi humanis antara masyarakat desa dengan pemerintah Desa dalam hal kehidupan di Desa.

⁵⁰ Ibid, hal. 280

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Perubahan Musyawarah Desa dari Elitis ke Populis

Dari hasil pembahasan yang sudah di bahas pada bab-bab sebelumnya dan kemudian disertai dengan hasil penelitian di lapangan, maka dalam bab penutup ini peneliti akan mengambil kesimpulan mengenai perubahan musyawarah desa dari elitis ke populis.

Pada prakteknya di dalam musyawarah desa Kemiri, masih belum menunjukkan sebuah transformasi di dalam musyawarah desa sendiri. hal ini bisa dilihat musyawarah desa kemiri masih bersifat elitis dan tidak melibatkan masyarakat ataupun kelompok rentan lainnya secara langsung.

2. Perencanaan di dalam Musyawarah Desa dari top down ke bottom up

Secara menyeluruh proses transformasi demokrasi desa melalui musyawarah desa Kemiri, jika dilihat dari sisi perencanaannya sudah mengalami pergeseran yang tadinya bersifat top down kemudian menjadi bersifat bottom up. Dengan cara melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui musyawarah padukuhan masing-masing. Dimana masyarakat berkumpul di padukuhan untuk membahas dan menyepakati usulan-usulan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan mereka.

Secara prakteknya yang terjadi dalam melakukan perencanaan di Desa Kemiri, terdapat dua mekanisme yang pertama perencanaan yang dilakukan di dalam

Musyawarah Dusun. Berfungsi untuk menjanging dan menggali usulan-usulan maupun permasalahan dari masyarakat sendiri. kemudian, mekanisme yang kedua adalah perencanaan yang dilakukan di dalam musyawarah desa. Berfungsi untuk membahas dan menyepakati usulan-usulan dari masyarakat desa yang dibawa oleh masing-masing perwakilan dari padukuhan masing-masing.

3. Perubahan dari suara koptasi elite Desa ke suara masyarakat desa yang semakin menguat di dalam Musyawarah Desa

Di dalam Musyawarah Desa berfungsi untuk mentransformasikan dari bentuk kooptasi elite desa yang kuat menjadi ke dalam bentuk suara masyarakat yang semakin menguat dan tinggi. Hal ini di harapkan nantinya dapat mengurangi keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh kooptasi elite desa seperti bentuk manipulasi permasalahan, penyelewengan program dan ketidaktepatan program terhadap sasaran permasalahan secara nyata.

Secara prakteknya musyawarah desa Kemiri masih belum mengalami sebuah transformasi. Dimana masih terjadi kuatnya suara-suara elite desa atau masih terdapatnya kooptasi elite desa, dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat di dalam forum musyawarah desa secara langsung. Selanjutnya para peserta yang hadir di dalam musyawarah desa Kemiri juga masih belum mampu memanfaatkan forum secara maksimal, karena diakibatkan oleh beberap faktor seerti faktor jabatan, dan faktor malu berpendapat di dalam forum musyawarah desa.

Kemudian pada akhirnya di Desa Kemiri masih belum terdapat sebuah transformasi demokrasi desa melalui musyawarah desa. satu hal yang paling mencolok adalah musyawarah desa Kemiri masih bersifat elitis dan cenderung tidak melibatkan masyarakat secara langsung di dalam forum musyawarah desa Kemiri. Walau memang pembahasan yang dibahas di dalam musyawarah desa adalah berdasarkan dari aspirasi masyarakat yang dijangkit melalui musyawarah dusun. Tetapi masyarakat hanya memiliki akses di dalam musyawarah dusun dan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa.

Belum terjadinya sebuah transformasi demokrasi desa di dalam musyawarah desa Kemiri ini menunjukkan artinya undang-undang desa No. 6 tahun 2014 masih belum mampu menjawab permasalahan transformasi demokrasi desa khususnya di dalam musyawarah desa, seperti yang dicita-citakan oleh undang-undang tersebut ingin membawa sebuah angin segar bagi kehidupan desa yang demokratis.

B. Saran

1. Untuk penyelenggaraan Musyawarah Desa, sebaiknya pihak pemerintah Desa Kemiri dan BPD Kemiri lebih sedikit membuka ruang bagi masyarakat pada umumnya, khususnya melibatkan masyarakat atau kelompok rentan, seperti perwakilan kelompok masyarakat miskin, kaum difabel, kelompok masyarakat lansia, agar keputusan di dalam Musyawarah Desa juga lebih bervariasi dan tentunya akan diharapkan kelompok-kelompok rentan tersebut dapat pula dijangkau oleh Desa (negara).
2. Bagi BPD sendiri selaku penyelenggara Musyawarah Desa sebaiknya adanya pemahaman memperhatikan keterwakilan kelompok rentan pula secara langsung.
3. Untuk masyarakat Desa sebaiknya juga turut aktif untuk lebih bisa menyampaikan berbagai usulan dan saran sesuai kebutuhan dan permasalahan mereka di dalam musyawarah dusun atau musyawarah desa.
4. Masyarakat Desa Kemiri diharapkan untuk bisa lebih terlibat langsung di dalam Musyawarah Desa Kemiri secara langsung, ikut berpartisipasi hadir di dalam forum Musyawarah Dusun, maupun Musyawarah Desa.
5. Masyarakat Desa maupun wakilnya harus mampu mengartikulasikan kepentingan mereka maupun kelompok yang mereka wakili untuk mempengaruhi berbagai keputusan yang ada di Desa dengan terus memberikan masukan dan menyampaikan berbagai argumen dan permasalahan di dalam sebuah diskusi forum Musyawarah Desa.

Daftar Pustaka

- Amanullah, Naeni .(2015). *Demokratisasi Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Chandra, Ade dkk .(2005). *Manifesto Pembaharuan desa*, APMD Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul .(2015). *Hukum Pemerintahan Desa Dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi*, Setara Press, Malang.
- Dwipayana, Ari, AAGN dan Krisdiyatmoko .(2006). *Pembangunan Yang Meminggirkan Desa*, institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta.
- Eko, Sutoro dkk .(2014). *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Eko, Sutoro .(2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Held, David .(2007). *Models Of Democracy*, Polity Press.
- Juliantara, Dadang .(2000). *Arus Bawah Demokrasi*, Laper Pustaka Utama (Yayasan Laper Indonesia), Yogyakarta.
- Moleong , lexy J .(2010). *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono .(2013). *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta cv, Bandung.
- Sugiyono .(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta cv, Bandung.
- Rahman, Ainur dkk .(2009). *Politik, Partisipasi dandemokrasi dalam pembangunan* , Program Sekolah Demokrasi bekerjasama dengan Averroes Press, Malang.
- Sumarjono, dkk .(2005). *Transformasi Ekonomi-Politik Desa*, APMD Press, Yogyakarta
- Surianingrat, Bayu .(1985). *Pemerintahan Administrasi desa dan kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta.

Triputro, Widodo R dan Supardal .(2005). *Pembaharuan otonomi daerah*, APMD Press, Yogyakarta.

Yaqin, Ainul .(2007). *Membangun Aksi Demokrasi*, Averroes Press, Malang.

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

<http://www.mipi.or.id/pemilihan-kepala-daerah/item/78-sejarah-perkembangan-desa-di-indonesia>

Panduan Wawancara untuk Pemdes dan BPD

Musyawaharah Desa yang elitis menjadi populis

1. Apakah desa sudah melaksanakan Musdes ?
2. Apakah terdapat perbedaan antara Musdes lama dengan Musdes yang terakhir ?
3. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam Musdes ?
4. Apakah Musdes juga turut melibatkan unsur masyarakat lain ?

Pertanyaan Khusus BPD

1. Apakah isu yang diangkat ke dalam Musdes berdasarkan dari aspirasi masyarakat ?
2. Apakah BPD sudah melakukan pemetaan masalah/ aspirasi ?
3. Bagaimana pandangan resmi BPD yang di bawa di dalam Musdes ? Apakah pandangan resmi BPD ini berdasarkan dari pemetaan masalah sebelumnya ?
4. Bagaimana upaya BPD selaku penyelenggara untuk melibatkan masyarakat di Musdes ?
5. Siapa saja yang di undang oleh panitia untuk menjadi peserta Musdes ?
6. Apakah ada masyarakat desa yang juga turut mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Musdes secara mandiri ?

Pertanyaan Khusus Pemdes

1. Bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Pemdes dalam Musdes ?
2. Apakah peserta yang terlibat juga memiliki kepentingan terhadap hal strategis yang sedang di bahas di Musdes ?
3. Apakah ada perbedaan terhadap Musdes yang lama dengan Musdes yang terakhir diselenggarakan ?

Perencanaan top down ke bottom up

1. Apakah masyarakat desa mampu memanfaatkan forum Musdes untuk menyalurkan aspirasinya ?
2. Seperti apa kontrol yang diberikan masyarakat desa ?
3. Apakah ada masyarakat yang tidak setuju dalam pembahasan keputusan di Musdes ?
4. Seperti apa bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat ?

5. Seperti apa peran para tokoh Desa di dalam Musdes ?
6. Seperti apa peran masyarakat desa di dalam Musdes ?
7. Apakah masyarakat juga turut ikut membantu dalam penyelenggaraan Musdes ?

Suara kooptasi elite desa ke menguatnya suara masyarakat desa

1. Bagaimana dinamika yang terjadi pada saat Musdes berlangsung ?
2. Apakah usulan yang dibahas di MD berdasarkan pada kepentingan masyarakat?
3. Siapa yang mengusulkan isu penting sehingga muncul dan dibahas di Musdes ?
4. Siapa yang paling banyak menerima manfaat dari keputusan di Musdes ?
5. Apakah keputusan di Musdes mencerminkan keputusan politik secara kolektif ?
6. 'apakah masyarakat diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat di Musdes ?
7. Apakah ada yang dirugikan dari hasil keputusan di Musyawarah Desa ?

Pertanyaan kepada Masyarakat Desa

Musyawarah Desa yang elitis menjadi populis

1. Apakah bapak/ibu mengetahui ketika desa mengadakan Musdes ?
2. Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi ketika hendak menyelenggarakan Musdes ?
3. Siapa saja yang hadir di dalam Musdes ?
4. Apakah Musdes juga melibatkan unsur-unsur masyarakat yang lain ?
5. Apakah terdapat perbedaan antara Musdes yang lama dengan yang terakhir diselenggarakan ?
6. Apa yang menjadi dorongan Bapak/ibu sehingga ikut di dalam Musyawarah Desa ?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai hal yang dibahas di dalam Musdes ?
8. Menurut bapak/ibu, apakah hal yang dibahas di MD ini berdasarkan dari permasalahan/kebutuhan masyarakat ?
9. Apakah bapak/ibu juga sudah melakukan pemetaan masalah dan aspirasi mengenai hal strategis yang dibahas di MD ?
10. Bagaimana posisi anda di MD apakah sebagai peserta yang ikut menentukan keputusan di MD atau adan lebih kepada menyerahkan semua keputusan kepada pemerintah desa ataupun tokoh desa ?

Perencanaan top down ke bottom up

1. Apakah bapak/ibu juga turut memberikan masukan,saran,kritik di dalam MD ?
2. Apakah bapak/ibu juga memiliki suatu pandangan yang berbeda dalam pembahasan di MD ?
3. Apakah bapak/ibu juga mempunyai suatu kepentingan di MD ?
4. Apakah anda dapat memanfaatkan secara maksimal kepentingan anda di MD ?
5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengontrol masyarakat desa di MD ?
6. Seperti apa partisipasi yang anda berikan di MD ?

Suara kooptasi elite desa ke menguatnyasuara masuarakat desa

Bagaimana Dinamika yang terjadi pada saat MD berlangsung ?

1. Menurut anda apakah usulan isu' yang kemudian di bahas di MD adalah kumpulan aspirasi dari masyarakat ?
2. Apakah hal strategis maupun keputusan di MD akan menjadi bermanfaat bagi kehidupan bapak/ibuk maupun desa ?
3. Siapakah yang mendapatkan manfaat lebih banyak dari hasil MD ?
4. Apakah hasil MD menjadi suatu keputusan bersama yang dapat bermanfaat bagi desa dan di dasarkan dari kebaikan bersama ?
5. Apakah ada pihak yang merasa dirugikan dari hasil MD ?

DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
BIDANG : PEMBANGUNAN

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI/SASARAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA
1	COR RABAT BETON	11 DUSUN		
2	TALUD JALAN	11 DUSUN		
3	GORONG-ORONG DAN SELOKAN	11 DUSUN		
4	REHAB TELAGA GADEL			
5	PEMBANGUNAN REST AREA	MELOK		
6	PEMELIHARAAN RUTIN DESA			
7	PENGADAAN MEBELER POSYANDU	11 DUSUN		
8	PEMBANGUNAN TUGU/GAPURA DESA			
9	PEMBANGUNAN GAPURA PADUKUHAN	11 DUSUN		
10	PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI			
11	PEMBANGUNAN KIOS DESA			
12	PEMBANGUNAN PASAR DESA			
13	BEDAH RUMAH			
14	PEMASANGAN LISTRIK & PAM			
15	PENGADAAN WIRELESS			
16	PENDIRIAN BUMDES			
17	PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI TEMPAT DAN ALAT OLAHRAGA			
18	PENGEMBANGAN DESA SIAGA/DUSUN SIAGA			
19	SARPRAS			
20	SEKRETARIAT			
21	INSENTIF KADER YANDU			
22	PMT PENYULUHAN			
23	JAMBAAN SEHAT DAN SARANA AIR BERSIH			
24	PENGLOLAAN SAMPAH			
25	RAKOR PENGEMBANGAN DESA SIAGA			
26	PENYULUHAN-PENYULUHAN			
27	REHAB GEDUNG PAUD & SARPRAS			
28	REHAB POSKESDES			

DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI/SASARAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA
1	PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DESA	11 DUSUN		
2	PEMBENTUKAN KPMD	11 DUSUN		
3	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMDES	11 DUSUN		
4	PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA ALAM (TELAGA + GUA)			
5	PELATIHAN EKONOMI PRODUKTIF INDUSTRI KECIL	MELOK		
6	PEMBINAAN KDRT			
7	PENYULUHAN POSYANDU + PMT	11 DUSUN		
8	PEMBINAAN BIDANG OLAHRAGA			
9	PELATIHAN SIMULASI POLA ASUH ANAK	11 DUSUN		
10	PENGADAAN BIBIT WARUNG HIDUP + APOTIK HIDUP			
11	PENYULUHAN KESEHATAN (JIWA, BB, AIDS, TBC, KIA, GIZI)			
12	PELATIHAN KETRAMPILAN (PERBENGKELAN)			
13	PEMELIHARAAN LAPANGAN OLAHRAGA			
14	STIMULANT UNTUK MASYARAKAT MISKIN			
15	OPERASIONAL FKDG			
16	OPERASIONAL FORUM ANAK			
17	OPERASIONAL TPA			
18	PELATIHAN BERBUSANA			
19	PELAKSANAAN UPACARA ADAT (RASUL)			
20	PELAKSANAAN GELAR SENI BUDAYA			
21	PENGADAAN KOSTUM/SERAGAM KELOMPOK KESENIAN			
22	BOP PAUD DAN TK			
23	PEMASANGAN LISTRIK DAN POSKESDES			
24	PEMASANGAN LISTRIK PAUD DAN TK			
25	PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK PASAR MELOK			
26	OPERASIONAL SID			
27	PENGADAAN FASILITAS PAUD			
28	PEMBERDAYAAN TENDIK TK DAN PAUD			
29	PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KADER POSYANDU			
30	PELATIHAN PENGURUS GAPOKTAN			
31	PENGADAAN LAPTOP PAUD			
32	RAKOR TAKMIR MASJID			
33	PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN			

DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
BIDANG : PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI/SASARAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA
1	PEMBINAAN BPD	DESA		
2	PEMBINAAN LPMD	DESA		

3	PEMBINAAN KARANGTARUNA	DESA		
4	PEMBINAAN PKK	DESA		
5	PEMBINAAN RT/RW	DESA		
6	PEMBINAAN LPMP	DESA		
7	PEMBINAAN KELOMPOK TANI	DESA		
8	PEMBINAAN LINMAS	DESA		
9	PEMBINAAN FORUM ANAK	DESA		
10	PEMBINAAN KARAWITAN	DESA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

DAFTAR USULAN KEGIATAN TAHUN 2017
BIDANG : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI/SASARAN	PERKIRAAN BIAYA	SUMBER DANA
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	DESA	727.599.733	
2	Program Operasional Kantor Desa		60.172.733	
3	Penyediaan jasa surat menyurat		1.300.000	
4	Biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		4.680.000	
5	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		1.040.000	
6	Penyediaan barang cetaan dan penggandaan		3.271.733	
7	Penyediaan alat tulis kantor		6.757.000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		5.500.000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		7.000.000	
10	Belanja Makanan dan minuman		30.624.000	
11	Pajak Bunga Tabungan		0	
12				
13	Program sarana dan prasarana aparatur		61.663.500	
14	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		2.600.000	
15	Penyediaan peralatan rumah tangga		955.000	
16	Pembangunan Gedung Kantor desa			
17	Pengadaan peralatan kerja		15.300.000	
18	Pengadaan mebeleur		28.000.000	
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		4.171.000	
20	Rehabilitasi sedang Pagar Balai Desa		10.637.500	
21				
22	Program Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa		479.117.000	
23	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa		400.812.000	
24	Tunjangan dan operasional BPD		30.835.000	
25	Operasional RT dan RW		11.800.000	
26	Operasional PKK		7.500.000	
27	Operasional LPMD		10.480.000	
28	Operasional Karangtaruna		7.000.000	
29	Pengadaan Seragam/pakaian Dinas		10.000.000	
30	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		690.000	
31				
32	Program Perencanaan Pembangunan		38.786.500	
33	Program Monografi desa		1.000.000	
34	Penyusunan profil desa		1.000.000	
35	Pendataan profil penduduk desa		8.806.500	
36	Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)		16.030.000	
37	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa		1.600.000	
38	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa		1.600.000	
39	Penyelenggaraan Musyawarah Desa		5.550.000	
40	Penyelenggaraan Musrengbang Desa		3.200.000	
41				
42	Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/Aset Desa		15.580.000	
43	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa		1.700.000	
44	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa		1.700.000	
45	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa		1.500.000	
46	Inventarisasi kekayaan/aset desa		7.580.000	
47	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa		1.600.000	

48	Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan desa		1.500.000	
49	Intensifikasi pemungutan pajak daerah/ PBB		0	
50				
51	Program Optimalisasi Peran dan Akuntabilitas Kelembagaan Pemerintahan Desa		63.640.000	
52	Pengisian perangkat desa (dukuh Karangnongko)		27.830.000	
53	Pengisian perangkat desa (Sekretaris Desa)		27.830.000	
54	Peningkatan Pelayanan satu pintu/Terpadu		6.380.000	
55	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)		1.600.000	
56				
57	Program Kearsipan Desa		8.640.000	
58	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Desa		7.040.000	
59	Pendataan dan penataan dokumen/arsip desa		1.600.000	